

LARANGAN BUNUH DIRI DALAM AL QUR'AN
(Analisis Aplikasi Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir



Disusun oleh :

MUHAMMAD ALI MA'SHUM

2004026104

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2024

DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ali Ma'shum

NIM : 2004026104

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Usuluddin dan Humaniora

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**LARANGAN BUNUH DIRI DALAM AL-QUR'AN(Analisis Aplikasi
Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah hasil dari saya sendiri.
Dengan demikian, skripsi ini tidak memuat hasil gagasan orang lain kecuali, dibagian tertentu yang dicantumkan dalam refrensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2024

Pembuat Pernyataan



Muhammad Ali Ma'shum

NIM.2004026119

HALAMAN PERSETUJUAN

**LARANGAN BUNUH DIRI DALAM AL-QUR'AN(Analisis Aplikasi
Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Dalam
Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

MUHAMMAD ALI MA'SHUM

NIM: 2004026104

Semarang, 20 Desember 2024

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Dr. Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag

NIP. 197005241998032002

Pembimbing II

Hanik Rosyida, M.S.I

NIP. 198906122019032014

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Usuludin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamualikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ali Ma'shum

NIM : 2004026104

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : LARANGAN BUNUH DIRI DALAM AL-QUR'AN (Analisis Aplikasi Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)

Dengan ini kami menyetujui dan memohon agar segera diujikan.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 20 Desember 2024


Pembimbing I



Dr. Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag

NIP. 197005241998032002

Pembimbing II



Hanik Rosyida, M.S.I

NIP. 198906122019032014

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dibawah ini :

Nama : Muhammad Ali Ma'shum

NIM : 2004026104

Judul : **LARANGAN BUNUH DIRI DALAM AL-QUR'AN (Analisis Aplikasi Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)**

Telah dimunaqasahkan oleh segenap dewan penguji skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

Selasa, 24 Desember 2024

Dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ketua Bidang
(Dr. Mokh. Sya'roni, M. Ag)
NIP. 197205151996031002

Penguji I


(H. Sukendar, M. Ag)


NIP. 197408091998031002

Pembimbing I


Dr. Hj Sri Purwaningsih, M. Ag

NIP. 197005241998032002

Sekretaris Sidang


(Sari Dewi Novivanti, M. Pd)


NIP. 199011052020122004

Penguji II


(Muhammad Makmun, M. Hum)

NIP. 198907132019031015

Pembimbing II


Hanik Rosvida, M.S.I

NIP. 198906122019032014

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami larangan bunuh diri dalam perspektif Al-Qur'an, yang seringkali dipahami secara tekstual dan normatif. Penelitian ini mengkaji larangan tersebut dengan pendekatan hermeneutika, khususnya melalui teori Double Movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Teori ini mengintegrasikan pemahaman teks dengan konteks sosial dan historis, serta penafsiran makna yang relevan dalam konteks kekinian. Dalam analisis ini, penulis berfokus pada beberapa ayat yang berkaitan dengan larangan bunuh diri, QS. An-Nisa: 29, QS. Al-Baqarah: 195 dan QS. Al-Isra: 33, serta menerapkan prinsip hermeneutika Rahman untuk menggali makna yang lebih dalam dari teks tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu cara menggali informasi dengan mencari sumber referensi yang berbasis teks. Cara memperoleh data penelitian adalah dengan melakukan studi dokumentasi. Melalui pendekatan ini, ditemukan bahwa larangan bunuh diri dalam Al-Qur'an tidak hanya berlaku dalam konteks literal, tetapi juga dalam konteks etis dan sosial yang lebih luas. Hasil penelitian ini: Pertama, terdapat beberapa pesan moral terkait dilarangnya bunuh diri yang kemudian dari keseluruhan ayat tersebut memiliki ideal moral yang mencakup keseluruhan ayat yaitu terjaganya jiwa. Selanjutnya hasil dari nilai ideal moral diangkat dalam konteks zaman sekarang sebagai gerakan kedua. Nilai ideal moral tersebut dapat menjawab permasalahan masyarakat untuk mencegah terjadinya bunuh diri. Kedua, Nilai pesan moral dan ideal moral pada penelitian ini sangatlah relevan pada masyarakat kekinian untuk mencegah terjadinya bunuh diri, seperti tindakan bom bunuh diri, euthanasia dan bunuh diri karena putus asa. Bunuh diri selalu dikaitkan dengan psikologi dan sosial, dengan begitu nilai-nilai moral yang ada dipenelitian ini sudah membantu memberikan solusi terhadap pencegahan bunuh diri dari segi psikologi dan sosial.

Kata kunci: larangan bunuh diri, hermeneutika, Double Movement, Fazlur Rahman.

MOTTO

يَبْنَئِ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَآخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا
الْقَوْمُ الْكٰفِرُونَ

Artinya; Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir.”

QS. YUSUF 87

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian yang lain dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua yaitu :

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah swt yang menciptakan alam semesta beserta seluruh kandungan di dalamnya. Kemudian syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah swt karena telah memberikan anugerah kepada semua manusia berupa akal yang berfungsi sebagai alat untuk berpikir. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang membawa ajaran pembebasan atas penindasan dan penjajahan kepada manusia. Semoga kita senantiasa diberikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Dalam proses memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada tataran perguruan tinggi, salah syarat yang harus dipenuhi adalah membuat sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagai salah satu perguruan tinggi islam negeri di Indonesia menerapkan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Dalam rangka memenuhi syarat tersebut maka penulis membuat skripsi dengan judul “LARANGAN BUNUH DIRI DALAM AL-QUR’AN(Analisis Aplikasi Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)”.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis mengalami dinamika yang cukup kompleks, baik dari segi teknis maupun non teknis. Penulis mengalami berbagai rintangan dan hambatan dalam proses menyelesaikan skripsi sebagai bentuk tanggung jawab intelektual. Penulis juga harus bergelut dengan kesibukan lain dan mengatur waktu sebaik mungkin sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kemudian dinamika juga terjadi dalam proses pengerjaan skripsi berupa pengumpulan data, analisis dan pengolahannya. Dengan petunjuk dari Allah swt pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis mengucapkan penghargaan dan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pengerjaan skripsi ini. Secara spesifik penulis mengucapkan terimakasih pada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bapak Prof Dr. H. Nizar Ali, M. Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Mokh. Sya’roni M.Ag yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Muhtarom M. Ag dan Bapak M. Sihabudin M. Ag yang menjadi ketua dan sekretaris jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

4. Ibu Dr. Hj Sri Purwaningsih M. Ag selaku pembimbing dan dosen wali yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan, saran dan kritik untuk menyempurnakan skripsi.
5. Ibu Hanik Rosyida, M. S,I selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan, saran dan kritik untuk menyempurnakan skripsi
6. Seluruh dosen, staf dan civitas akademika di lingkungan UIN Walisongo Semarang, khususnya di Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman selama menempu studi di ruang kelas perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu tercinta dan paling luar biasa, Bapak Fahroji S.Pd.I dan Ibu Romdhonah S.Ag yang senantiasa memberikan dukungan baik moral, spiritual dan material kepada anak. Dan juga kepada Muhammad Fikri Abdillah selaku adik yang senantiasa memberikan dukungan sehingga mampu dengan lancar menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, terimakasih saya ucapkan atas segala bentuk dukungan dalam proses menyelesaikan studi.
9. Teman dan Sahabat dalam organisasi terutama PMII, perkuliahan, dan orang-orang yang berada di sekitar saya yang sudah memberikan dukungan dan semangat sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan segala tantangan dan dinamikanya.
10. Dan terakhir untuk diri sendiri yang telah mampu melawan kemalasan, dan mampu bertahan di kondisi yang tidak terduga yang penuh drama dan lika-liku kehidupan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Atas jasa mereka yang penulis sebutkan di atas semoga Allah swt senantiasa menganugerahkan rezeki seluas-luasnya. Dan semoga skripsi yang ditulis dapat bermanfaat untuk pembaca secara umum dan penulis secara khusus.

Semarang, Desember 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode penelitian	12
F. Sitematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BUNUH DIRI DAN HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN.....	16
A. Bunuh Diri Dalam Tinjauan Sosiologi dan Islam	16
1. Pengertian Bunuh Diri	16
2. Faktor dan Penyebab Bunuh Diri	22
3. Akibat Bunuh Diri	30
4. Hukum Bunuh Diri Dalam Islam	32
B. Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman.....	37
1. Tentang Hermeneutika.....	37
a) Pengertian Hermeneutika	37
b) Ruang Lingkup Hermeneutika	39
c) Metode Hermeneutika	41
2. Sekilas Profil Fazlur Rahman.....	43
a) Biografi dan Pendidikan.....	43
b) Karya-karya.....	48
c) Teori hermeneutika Fazlur Rahman.....	48
d) Implementasi Teori Double Movemenet Fazlur Rahman.....	51
BAB III AYAT LARANGAN BUNUH DIRI DALAM AL-QUR'AN	57

A.	Ayat-ayat Larangan Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an	57
B.	Penafsiran Ayat-ayat Larangan Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an	57
1.	QS Surah An-Nisa ayat 29-30	57
2.	QS Surah Al-Baqarah Ayat 195	70
3.	QS Al-Isra ayat 33	76
	BAB IV ANALISIS AYAT-AYAT BUNUH DIRI MENURUT TEORI	
	DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN	83
A.	Faktor Pelarangan Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an Prespektif Double	
	Movement Fazlur Rahman	83
1.	Sintesis-logis dan gerakan ganda	83
2.	Konteks Sosio-Historis	84
3.	Ideal Moral Dalam Ayat-Ayat Larangan Bunuh Diri	95
B.	Kontekstualisasi Ayat-ayat Larangan Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an	
	Prespektif Double Movement Fazlur Rahman	99
	BAB V	105
	PENUTUP	105
A.	Kesimpulan	105
B.	Saran	106
	DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, setiap manusia memiliki hak untuk terus mempertahankan dan berjuang demi mencapai tujuannya di dunia. Sigmund Freud berpendapat bahwa tujuan hidup adalah kematian. Namun, sebenarnya setiap individu sudah ditentukan takdir ajalnya sejak awal waktu, dan ketetapan tersebut tidak dapat dipercepat atau diperlambat oleh siapa pun, kecuali oleh Allah swt.¹

Seiring berjalannya waktu, dinamika kehidupan manusia terus berubah dan berkembang. Segala hal yang muncul sebagai hasil dari kemajuan zaman seharusnya menjadi titik awal bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Namun, kenyataannya justru timbul ketimpangan dan penyimpangan. Banyak masyarakat yang terjebak dalam pola pikir praktis, seakan ingin segala hal dapat dicapai dengan mudah, sehingga mereka menghadapi masalah dengan cara yang pragmatis. Meningkatnya masalah sosial di era sekarang membuat banyak orang kesulitan untuk mempertahankan hidup mereka. Beberapa bahkan merasa bahwa mengakhiri hidup atau bunuh diri adalah solusi, karena mereka tidak sanggup lagi menanggung beban dan masalah yang terus datang. Putus asa dan menghindari masalah menjadi pilihan, dengan sikap pragmatis dalam menghadapi tantangan. Akhirnya, mereka tidak lagi berpikir panjang dalam menyelesaikan masalah, melainkan mencari jalan pintas yang lebih mudah untuk menghindari kesulitan.²

Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah mempermudah berbagai kegiatan dalam kehidupan manusia, sementara dampak negatifnya menyebabkan degradasi makna hidup, kehampaan, dan mulai mengabaikan aspek-aspek seperti agama dalam kehidupan. Fenomena ini terlihat dalam realitas kehidupan masyarakat kota, di mana sebagian orang yang tinggal di lingkungan perkotaan cenderung tidak melibatkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Mereka

¹ Eva Achjani Zulfa, "Menelah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia," *Lex Journalica* 3, no. 1 (2005): 11–23

² Haedar Nashir. *Agama dan Krisis Manusia* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997), 4.

lebih fokus pada status sosial dan hal-hal yang berhubungan dengan materialisme. Akibatnya, ketika mereka menghadapi kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, muncul perasaan kecewa yang mendalam, putus asa, stres, dan hal-hal negatif lainnya.³

Di era sekarang, kasus bunuh diri sering kali terdengar di media sosial. Berbagai faktor menjadi latar belakang seseorang mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup, seperti masalah ekonomi, keluarga, bahkan masalah percintaan. Mereka yang bunuh diri seringkali menganggap bahwa ini adalah jalan terbaik untuk melepaskan diri dari beban hidup yang mereka hadapi. Akibatnya, bunuh diri seolah menjadi suatu tren, terutama di kalangan remaja yang tengah menghadapi berbagai masalah hidup. Berdasarkan laporan dari beberapa media di Provinsi Jawa Tengah, tercatat ada 356 kasus bunuh diri dengan berbagai penyebab. Di Semarang, baru-baru ini terjadi dua kasus bunuh diri yang cukup viral, terutama di kalangan mahasiswa. Dalam waktu dua hari pada bulan Oktober tahun 2023, dua mahasiswa ditemukan bunuh diri. Kepolisian menemukan surat wasiat yang mengungkapkan bahwa penyebab bunuh diri tersebut adalah masalah internal keluarga dan permasalahan pribadi dalam kehidupan mereka.⁴

Motif yang mendasari seseorang untuk melakukan bunuh diri tentu terkait dengan proses sosial yang sedang dihadapinya. Dalam kehidupan, penting untuk memahami apakah seseorang dapat berbaur dan bersosialisasi dengan baik dalam masyarakat atau sebaliknya, terisolasi. Setiap individu memiliki pola pikir yang berbeda, dengan ideologi yang juga bervariasi. Interaksi sosial dalam lingkungan sangat mempengaruhi sikap yang diambil oleh seseorang. Di Indonesia, bunuh diri masih dianggap tabu dan tidak layak untuk dilakukan secara umum. Dalam perspektif Emile Durkheim, bunuh diri dapat dianalisis secara sosiologis melalui

³ Ch Suryanti, "Agama Dan IPTEK: Refleksi Dan Tantangannya Dalam Mengembangkan Moralitas Kaum Muda," *Orientasi Baru* 19, no. 2 (2010): 155–70.

⁴ Qommarria, *Dalam 2 Hari, 2 Mahasiswa Semarang Bunuh Diri, Ini Reaksi Wali Kota* [Berita Online Republika jumat, 13 Oct 2023, 11:23 WIB] teredia disitus: <https://news.republika.co.id/berita/s2g9js425/dalam-2-hari-2-mahasiswa-semarang-bunuh-diri-ini-reaksi-wali-kota>

beberapa pendekatan, seperti *egoistic suicide*, *altruistic suicide*, *anomic suicide*, dan *fatalistic suicide*.⁵

Bunuh diri memiliki kaitan yang erat dengan aspek psikologi dan sosial, karena kedua faktor ini sangat mempengaruhi bagaimana seseorang bisa sampai pada keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Ketika seseorang sedang dihadapkan dengan banyak masalah, mereka sering kali merasa terpaksa untuk menyelesaikan semuanya. Dalam kondisi seperti ini, pengambilan keputusan menjadi sangat penting, karena akan menentukan langkah yang diambil untuk mengatasi masalah baik dengan cara positif atau dengan cara negatif yang berujung pada keputusan dan akhirnya bunuh diri. Fenomena bunuh diri menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji, karena hingga kini, penyebab pasti dari fenomena ini masih belum ditemukan secara spesifik. Dalam psikologi, ketika seseorang mengalami ketidakstabilan mental, mereka cenderung ingin melarikan diri dari segala hal yang menimbulkan rasa sakit, serta ada dorongan dan motivasi yang mendorong mereka untuk melakukan percobaan yang berorientasi pada tindakan bunuh diri.⁶

Schneidman, seorang ahli psikologi klinis bunuh diri dan thanatologis dari Amerika Serikat, menjelaskan bahwa bunuh diri merupakan sebuah perilaku permusuhan yang dilakukan secara sadar oleh individu terhadap dirinya sendiri. Hal ini terjadi ketika individu tersebut memandang bunuh diri sebagai solusi terbaik untuk menghadapi masalah yang mereka anggap tidak teratasi. Schneidman menyatakan bahwa individu yang cenderung melakukan bunuh diri sering kali telah mengalami rasa sakit psikologis dan perasaan frustrasi yang berkepanjangan, sehingga mereka melihat bunuh diri sebagai satu-satunya jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi.⁷

Al-Qur'an hadir sebagai solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi umat manusia sepanjang waktu, termasuk masalah putus asa, depresi, yang dapat berujung pada tindakan bunuh diri. Salah satu anjuran dan solusi yang ditawarkan

⁵ Alfian Biroli, "Bunuh Diri Dalam Perspektif Sosiologi," *Simulacra: Jurnal Sosiologi* 1, no. 2 (2018): 13–23,

⁶ Luluk Mukarromah dan Fathul Lubabin Nuqul, "Dinamika Psikologis Pada Pelaku Percobaan Bunuh Diri," *Jurnal Psikoislamika*, Vol. 11 No. 2 (2014), h. 31

⁷ Yulianti Dwi Astuti, "Kesepian dan Ide Bunuh Diri Dikalangan Tenaga Kerja Indonesia," *jurnal pemikiran dan penelitian psikologi*, Vol. 24 No.1(2019). H. 18

Al-Qur'an untuk mengatasi keputusan dalam hidup adalah dengan memiliki sikap tawakal dan optimis kepada Allah SWT. Al-Qur'an mengajarkan bahwa meskipun seseorang menghadapi kesulitan yang berat, Allah selalu memberikan kesempatan dan harapan bagi hamba-Nya, bahkan bagi mereka yang merasa telah mencapai batas.

Bunuh diri dikategorikan sebagai sesuatu perbuatan yang mengakibatkan dosa besar. Larangan bunuh diri juga sudah dijelaskan dalam surah An-nisa ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁸

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bunuh diri termasuk tindakan yang dilarang, bunuh diri juga termasuk kedalam 7 dosa besar. Orang yang melakukan bunuh diri akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan bagaimana seseorang melakukan bunuh diri dengan cara yang sama. Ketika seseorang melakukan bunuh diri menggunakan racun maka dia juga akan meminum racun ketika di akhirat. Bunuh diri juga termasuk ke dalam kategori merusak diri yang berujung kepada kematian yang disengaja. Jika dikontekskan oleh era sekarang bunuh diri kerap sekali menjadi penyelesaian suatu masalah, menganggap bunuh diri sebagai jalan satu satunya agar terlepas dari suatu masalah. Faktor seseorang melakukan bunuh diri juga bermacam-macam.⁹ Dalam tafsir Munir dijelaskan bahwa bunuh diri dilarang, yang dimaksudkan ialah melakukan bunuh diri dengan keadaan marah dan emosi. Manusia ketika dalam keadaan marah dan emosi memang dalam menentukan pilihan tidak berdasarkan logika nya. Bunuh diri

⁸ Al Qur'an Kementerian Agama RI.

⁹ Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir (Terjemah, M.Abdul Ghoffar E M 2001 Kairo Mesir) Juz 2 h 280

dalam kontes Islam sering dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran pokok dalam agama, perlunya mengkaji ulang penafsiran terdahulu ialah untuk memastikan bahwa penafsiran tersebut relevan dengan konteks sekarang dalam segi sosial, budaya, dan psikologis.¹⁰

Dalam konsep hermeneutika Fazlur Rahman, teori Double Movement bertujuan untuk menafsirkan ulang pemahaman teks-teks klasik dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis yang ada. Fazlur Rahman mengemukakan bahwa dalam menafsirkan suatu ayat, kita perlu melihat kondisi zaman sekarang, kemudian menghubungkannya dengan konteks zaman ketika ayat tersebut diturunkan, dan akhirnya mengaitkannya kembali dengan konteks zaman kini untuk memahami kondisi sosial dan antropologis pada saat ayat tersebut turun. Dalam mengkaji ayat yang melarang bunuh diri, metode Double Movement dapat digunakan untuk memahami bagaimana kondisi masyarakat saat ayat tersebut diturunkan serta bagaimana relevansinya dengan situasi sosial dan budaya saat ini.¹¹

Dalam kasus bunuh diri, banyak ulama yang menafsirkan bahwa ayat-ayat tertentu dapat dijadikan dasar untuk menentukan hukum mengenai bunuh diri. Namun, para mufasir terdahulu tentu memiliki perbedaan dalam penafsirannya, baik dari segi corak, pendekatan, maupun metode yang digunakan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan menafsirkan ulang tafsir ulama terdahulu menggunakan pendekatan hermeneutika Double Movement yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Hal ini diperlukan karena penafsiran ulama terdahulu tentu memiliki keterbatasan dalam memahami konteks sosial dan antropologis yang ada pada masa mereka. Di era sekarang, banyak permasalahan baru yang muncul, sehingga penting untuk menemukan solusi melalui Al-Qur'an. Dalam konteks bunuh diri, kondisi sosial masyarakat dahulu sangat berbeda dengan sekarang, dan penafsiran yang muncul pada zaman dahulu mungkin tidak relevan jika diterapkan pada kasus bunuh diri yang ada saat ini. Dengan mengkaji ulang tafsir terdahulu

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani dkk, dengan judul *Tafsir Al-Munir Aqidah Syarriah Manhaj Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Gema Insani 2013), h. 58

¹¹ Femy Putri Nursyifa, Hilya Nuri Naqiya, Nur Azizah, Muhammad Rofi Mustaqim, dan Puji Purwati "Criticism of Fazlur Rahman's al-Qur'an Hermeneutics." *Journal of 'Ulum al-Qur'an and Tafsir Studies*, vol.2, no.1 (April 2023): 13

menggunakan metode double movement, pemahaman tentang hukum bunuh diri akan menjadi lebih luas dan relevan dengan tantangan zaman sekarang.

Dan terdapat juga larangan dalam surah An-nahl ayat 70 tentang larangan bunuh diri karena hanya Allah SWT lah yang tahu akan takdir manusia. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ آزْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

*Allah telah menciptakanmu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta (pikun) sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.*¹²

Sebagai umat Islam, kita seharusnya menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bukan malah mengesampingkannya. Seringkali kita berpura-pura tidak tahu atau tidak peduli dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, sehingga kita mudah terjebak dalam hal-hal yang membuat kita semakin jauh dari Allah SWT. Padahal, hakikatnya Al-Qur'an adalah *sholih li kulli zaman* (sesuai untuk setiap zaman). Oleh karena itu, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an adalah sebuah proses yang tidak akan pernah berhenti. Umat Islam dituntut untuk mampu mengkolaborasikan antara teks Al-Qur'an yang bersifat abadi dan tidak terbatas, dengan perkembangan permasalahan sosial yang terus berkembang sebagai konteks yang juga tak terbatas. Dengan demikian, kita dapat menemukan kaitan yang relevan antara keduanya dan menerapkannya dalam kehidupan modern.¹³

Setiap manusia tentu memiliki keinginan untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan. Namun, perjalanan untuk meraihnya tidaklah mudah, karena berbagai cobaan dalam berbagai bentuk akan datang menghadang. Putus asa sering kali muncul ketika dalam proses mencapai kebahagiaan atau kesempurnaan, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan, dan kegagalan datang bertubi-tubi.

¹² Al Qur'an Kementerian Agama RI.

¹³ M Agus Yusron, "TAFAKKUR: jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir indonesia," *jurnal ilmu al-qur'an dan tafsir* 4(2022): 189

Perasaan putus asa ini kemudian dapat berkembang menjadi penyakit mental yang berkepanjangan, yang berdampak serius pada kehidupan seseorang, mendorongnya ke arah hal-hal negatif yang dapat merusak kehidupan dan kepribadiannya, bahkan berujung pada tindakan bunuh diri.¹⁴

Di sini, penulis mencoba menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menafsirkan ayat-ayat yang melarang bunuh diri. Untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an, sangat penting untuk memperhatikan penggunaan pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Qur'an. Dalam upaya untuk memahami ayat-ayat tersebut, kita perlu mengkaji asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya wahyu) dan latar belakang sosiologis-antropologis masyarakat tempat ayat-ayat itu diturunkan. Pendekatan hermeneutika menjadi sangat penting karena merupakan usaha untuk memahami makna teks dengan cara yang relevan, guna mencegah masalah-masalah yang mungkin muncul, dan melihatnya dari berbagai perspektif waktu yang ada.

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai konsep bunuh diri dalam Al-Qur'an, melalui penelitian yang berjudul: "*LARANGAN BUNUH DIRI DALAM AL-QUR'AN (Analisis Aplikasi Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)*." Penelitian ini akan berfokus pada pemahaman ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan bunuh diri, dengan menggunakan pendekatan hermeneutika double movement yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman, untuk menganalisis konteks sosial-historis dan relevansi makna ayat tersebut dalam kehidupan kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini akan dirumuskan dalam pertanyaan berikut:

1. Apa ideal moral ayat pelarangan bunuh diri dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana kontekstualisasi ideal moral ayat-ayat larangan bunuh diri pada konteks masyarakat modern?

¹⁴ Adriansyah Permana, Alvin Raviksyah Putra, Muhammad Bagus Prasetyol, Sifat Mudah Putus Asa pada Mahasiswa Salah Tujuan, *jurnal psikologi islam*, vol. 8 no. 1(2021) h 30

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ideal moral ayat bunuh diri dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui bagaimana kontekstualisasi ideal moral ayat-ayat larangan bunuh diri dalam masyarakat modern

Sedangkan penelitian ini berguna untuk:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam studi ilmu Al-Qur'an dan tafsir, khususnya mengenai larangan bunuh diri dengan pendekatan hermeneutika. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan tambahan literatur bagi civitas akademika, serta memberikan perbandingan dengan penelitian lainnya dalam bidang yang sama.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai larangan bunuh diri dalam Al-Qur'an. Selain memberikan pengetahuan dan kontribusi bagi para mahasiswa, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk memahami permasalahan yang berhubungan dengan bunuh diri, serta memberikan wawasan dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah tersebut di masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian, penulis harus bertanggung jawab atas apa yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti mengkaji dan menelusuri beberapa literatur ilmiah yang relevan dengan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, diantara penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah;

1. Skripsi oleh Karsono, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022, yang berjudul "*Konsep Qatlu An-Nafs dalam Al-Qur'an (Studi Analitis Kritis Terhadap Q.S Al-Baqarah;54 dan An-Nisa;29)*" menyimpulkan bahwa bunuh diri dilarang oleh Allah SWT melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Bunuh diri bukanlah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah, bahkan pelaku bunuh diri tidak akan diampuni dosanya dan akan mendapatkan siksa. Bunuh diri, dalam

segala bentuk dan caranya, merupakan perbuatan tercela yang sangat dimurkai oleh Allah, dengan neraka sebagai balasannya. Dari sudut pandang sosial, bunuh diri tidak mendapatkan tempat dan malah pelaku serta keluarganya akan menjadi kelompok yang termarginalkan. Penelitian ini lebih terfokus pada pembahasan bunuh diri dalam Al-Qur'an, khususnya pada surah An-Nisa dan Al-Baqarah. Sementara itu, penelitian penulis memiliki pandangan yang berbeda, yaitu dengan meninjau fenomena bunuh diri melalui pendekatan hermeneutika double movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman.¹⁵

2. Skripsi oleh Iqbal Ramadhani Firmansyah, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2022, yang berjudul "*Suicidal Thought dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Surah An-Nisa; 29-30 Perspektif Tafsir Maqasidi)*" menyimpulkan bahwa bunuh diri dalam Surah An-Nisa ayat 29-30 bukanlah perilaku yang dapat disandarkan pada diri sendiri maupun orang lain. Penafsiran ini juga membawa dampak dengan memperluas pemahaman mengenai bunuh diri, tidak hanya sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa sendiri, tetapi juga mencakup ide, isyarat, dan percobaan bunuh diri. Penelitian ini lebih berfokus pada pemikiran atau ide tentang bunuh diri yang kemudian berujung pada tindakan bunuh diri, dengan pendekatan tafsir maqasidi terhadap Surah An-Nisa ayat 29. Sementara itu, penelitian penulis memiliki perbedaan pendekatan, yaitu tidak hanya berfokus pada ide bunuh diri, melainkan juga pada tindakan bunuh diri. Selain itu, penelitian ini tidak terbatas pada satu ayat atau satu kitab tafsir, melainkan menggunakan pendekatan hermeneutika double movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman untuk mengkaji fenomena bunuh diri secara lebih komprehensif.¹⁶
3. Jurnal oleh Imam Zarkayi Mubhar, yang diterbitkan dalam *Jurnal Al-Mubarak* Volume 4, dengan judul "*Bunuh Diri dalam Al-Qur'an (Kajian Tahlili Q.S An-Nisa; 29)*" menunjukkan bahwa tindakan bunuh diri seringkali menjadi pilihan terakhir seseorang ketika ia merasa tidak menemukan solusi atas permasalahan

¹⁵ Karsono, Konsep Qatlu An-Nafs Dalam Al- Qur'an, 2022.

¹⁶ Iqbal Ramadhani Firmansyah, "Suicidal Thought Dalam Al Quran (Studi Analisis Penafsiran Surah An-Nisa Ayat 29-30 Perspektif Tafsir Maqasidi)," 2022, 86.

hidup yang dihadapinya. Al-Qur'an dengan tegas melarang tindakan bunuh diri, dan memberikan tiga dampak buruk bagi pelaku bunuh diri: pertama, kesulitan dan kesengsaraan selama hidup; kedua, rasa sakit yang luar biasa saat sakaratul maut; ketiga, ganjaran berupa kekekalan siksaan yang tiada henti di neraka. Penelitian ini lebih terfokus pada pembahasan bunuh diri dalam Surah An-Nisa ayat 29 dengan menggunakan metode tahlili. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan hermeneutika double movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman untuk mengkaji fenomena bunuh diri dari perspektif yang lebih luas dan kontekstual.¹⁷

4. Jurnal oleh Alfian Biroli, mahasiswa Program Studi Sosiologi Fakultas FISIB, Universitas Trunojoyo Madura, yang diterbitkan dalam *Jurnal Simulacra* Volume 1, berjudul “*Bunuh Diri dalam Perspektif Sosiologi*” menunjukkan bahwa bunuh diri merupakan peristiwa yang sering terjadi dalam masyarakat dan sering kali sulit untuk dihindari. Bunuh diri dipandang sebagai tindakan mengakhiri hidup secara sengaja, dan gejala-gejala sosial dalam masyarakat sangat mempengaruhi seseorang dalam memutuskan untuk melakukan tindakan tersebut. Penelitian ini fokus pada bunuh diri dari sudut pandang sosiologi. Sementara itu, penelitian penulis meskipun juga melibatkan tinjauan sosiologi, namun lebih mendalami bunuh diri dalam perspektif Al-Qur'an, dengan menggunakan pendekatan hermeneutika double movement untuk memahami konteks dan larangan bunuh diri dalam teks suci tersebut.¹⁸
5. Jurnal oleh Kharisma Romadhon, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diterbitkan dalam *Jurnal Zawiyah* Volume 9, berjudul “*Pendekatan Hermeneutika dalam Pemikiran Teori Fazlur Rahman Terhadap Tafsir Al-Qur'an*”. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih dalam mengenai pendekatan hermeneutika dalam pemikiran Fazlur Rahman tentang teori pendidikan Islam, serta mengidentifikasi biografi Fazlur Rahman dan karya-karyanya, khususnya tafsir Al-Qur'an dalam perspektif hermeneutika. Penelitian ini

¹⁷ Imam Zarkasyi Mubhar Imam, “Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an,” *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, no. 1 (2019): 42–57,

¹⁸ Biroli, “Bunuh Diri Dalam Perspektif Sosiologi.” *Simulacra: Jurnal Sosiologi* 1, no. 2 (2018).

menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua jenis hermeneutika, yaitu hermeneutika Al-Qur'an tradisional dan modern. Hermeneutika Al-Qur'an tradisional mengandalkan metode linguistik dan sejarah, namun tidak memiliki hubungan yang sistematis antara teks, interpretasi, dan pembaca yang dituju. Sedangkan hermeneutika Al-Qur'an modern, yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, telah memberikan penjelasan metodis mengenai komponen-komponen triadik tersebut, yakni teks, interpretasi, dan konteks pembaca, yang membuat tafsir lebih relevan dengan kondisi zaman.¹⁹

6. Jurnal oleh Syamruddin, yang diterbitkan dalam *Jurnal Miqot* Volume 35, dengan judul "*Hermeneutika Fazlur Rahman: Upaya Membangun Harmoni Teologi, Etika, dan Hukum*", mencoba mendiskusikan teori hermeneutika yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, termasuk kritik Rahman terhadap teori-teori sebelumnya, baik yang bersifat tradisional maupun kontemporer. Penulis menemukan bahwa Rahman menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an sebagai keseluruhan yang utuh, bukan sekadar bagian-bagian terpisah. Rahman juga membedakan antara hukum umum (prinsip) dan hukum temporal, serta menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks untuk memahami Al-Qur'an dengan tepat. Penulis berargumen bahwa tujuan akhir dari teori Rahman adalah untuk membangun harmonisasi antara tiga aspek ajaran Islam, yaitu hukum, etika, dan teologi, yang harus saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Semua ini didasarkan pada tiga prinsip dasar dalam hubungan manusia, yakni egalitarianisme, keadilan, dan konsultasi mutual.²⁰

Berdasarkan telaah kajian terdahulu yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji larangan bunuh diri dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman. Meskipun demikian, penelitian-penelitian dalam kajian terdahulu masih relevan untuk memperluas wawasan terkait bunuh diri dalam Al-Qur'an maupun mengenai pendekatan hermeneutika. Perbedaan fokus kajian dan objek penelitian

¹⁹ Kharisma Romadhon, pendekatan hermeneutika dalam pemikiran teori Fazlur Rahman terhadap tafsir al-qur'an, *jurnal zawiyah*, vol9,no1 juli 2023

²⁰ Syamruddin, HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN: *Upaya Membangun Harmoni Teologi, Etika, dan Hukum*, *jurnal miqot*, volume 35

yang telah dilakukan menjadikan penelitian ini lebih spesifik, yakni menganalisis larangan bunuh diri dalam Al-Qur'an dengan pendekatan hermeneutika double movement Fazlur Rahman. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali solusi terhadap masalah-masalah sosial yang muncul, seperti tindak bunuh diri, dengan mempertimbangkan konteks zaman sekarang dan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

E. Metode penelitian

Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademika, maka diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang dikaji. Berikut beberapa hal terkait metode penelitian :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yang dilakukan dengan mengumpulkan materi dan data melalui literatur atau sumber pustaka, seperti buku, jurnal, catatan, serta laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema bunuh diri. Penelitian ini bersifat analitis deskriptif, di mana peneliti mengolah dan mendeskripsikan data yang diperoleh untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan mudah dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang larangan bunuh diri dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik kualitatif dokumentasi untuk mengumpulkan data. Sumber utama yang digunakan adalah Al-Qur'an, serta berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku tafsir, makalah, jurnal, artikel di situs web (internet), dan informasi lainnya yang berkaitan dengan tema bunuh diri dalam Al-Qur'an. Penulis akan mencari data dalam bentuk catatan, transkrip, atau informasi lain yang dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana bunuh diri dipandang dalam perspektif Al-Qur'an, serta interpretasi yang berkaitan dengan larangan bunuh diri. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen, majalah, web.
2. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan

tentang masalah yang dikaji. Adapun tentang sumber data, penulis membaginya menjadi dua :

a) Data primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada sumber yang secara langsung berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini. Dalam hal ini, sumber data primer utama adalah Al-Qur'an, yang menjadi landasan utama untuk menganalisis larangan bunuh diri dalam perspektif agama Islam. Selain itu, buku-buku tafsir yang membahas ayat-ayat yang terkait dengan bunuh diri juga digunakan sebagai data primer, karena tafsir memberikan penjelasan tentang makna dan konteks ayat-ayat tersebut. Penulis juga akan mengumpulkan data dari buku-buku tentang hermeneutika, terutama yang berfokus pada teori double movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, untuk mendalami pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut dalam konteks sosial dan historis.

b) Data skunder

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada data yang tidak secara langsung berkaitan dengan topik utama penelitian, tetapi tetap berperan penting untuk menunjang dan memperkaya analisis yang dilakukan. Dalam hal ini, penulis menggunakan beberapa kitab hadis sebagai sumber data sekunder, karena hadis memberikan konteks tambahan mengenai ajaran Islam terkait kehidupan, moralitas, dan larangan terhadap tindakan bunuh diri. Selain itu, referensi terkait kitab-kitab tafsir juga akan digunakan sebagai sumber sekunder, baik dalam bentuk artikel, jurnal, maupun tulisan ilmiah lainnya yang relevan. Sumber-sumber ini membantu memperluas pemahaman dan memberikan perspektif yang lebih luas dalam mengkaji larangan bunuh diri dalam Al-Qur'an, serta dalam menganalisis penafsiran yang diberikan oleh ulama-ulama terdahulu.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menyusun, mencari, dan menata catatan secara sistematis agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, analisis data akan membantu peneliti untuk menyusun temuan-temuan yang relevan dan menyajikan temuan tersebut secara jelas kepada pembaca.

Analisis kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berupa informasi dan uraian dalam bentuk bahasa. Langkah-langkah analisis ini melibatkan proses mengaitkan data dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an, tafsir, hadis, dan literatur lain yang relevan untuk mengonfirmasi kebenaran temuan atau mengidentifikasi ketidaksesuaian dan kesenjangan yang ada.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran baru tentang fenomena yang diteliti, atau memperkuat pemahaman yang sudah ada sebelumnya. Dengan menghubungkan data yang berbeda dan mengkaji konteks sosial, budaya, atau sejarah yang relevan, analisis kualitatif dapat mengungkapkan wawasan yang lebih dalam dan mengarah pada kesimpulan yang lebih valid dan berguna dalam menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini juga memungkinkan peneliti untuk menemukan pola atau hubungan yang sebelumnya tidak terlihat, yang pada gilirannya akan memperkaya pemahaman terhadap topik yang diteliti.

Setelah menemukan sumber-sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang berkaitan dengan objek formal dan objek material pada judul tersebut. Dalam tahap analisis ini, peneliti menyusun langkah analisis sebagai berikut :

- a) Menganalisis data yang berkaitan dengan ideal moral ayat-ayat larangan bunuh diri
- b) Menganalisis data yang berkaitan dengan konteks dan kontekstualisasi ideal moral ayat-ayat larangan bunuh diri.

F. Sitematika Pembahasan

Sistematika penulisan sangat dibutuhkan agar pembahasan tidak melebar dari pembahasan yang sedang diteliti. Oleh karena itu peneliti perlu menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pembuka sebagai perkenalan tentang pokok pembahasan yang dikaji melalui latar belakang. Bab ini berisikan pendahuluam yang mencakup latar belakang masalah, deskripsi topic yang dibahas yaitu: rumusan masalah, tujuan, dan manfaay penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini difokuskan untuk menguraikan tinjauan umum tentang bunuh diri yang akan dimulai dengan penjelasan pengertian bunh diri dari sisi

bahasa dan istilah. Pembahasan selanjutnya tentang hukum bunuh diri dalam islam, penyebab dan faktor bunuh diri dari tinjauan psikologi dan sosiologi. kemudian dilanjut membahas Riwayat Fazlur Rahaman dan dilanjut tentang konsep hermeneutika Fazlur Rahman.

Bab ketiga, bab ini akan membahas tentang ayat-ayat tentang larangan bunuh diri dalam al-Qur'an dan dilanjut dengan penafsiran ayat-ayat larangan bunuh diri dalam al-Qur'an.

Bab keempat, pada bab ini membahas tentang analisi ideal moral ayat-ayat larangan bunuh diri dan dilanjut dengan membahas kontekstualisasi ideal moral ayat-ayat larangan bunuh diri dalam Masyarakat kontemporer.

Bab kelima adalah penutup, yang merupakan akhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai beberapa hal yang dibahas dalam skripsi ini. Dan diakhiri dengan daftar pustaka

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BUNUH DIRI DAN HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN

A. Bunuh Diri Dalam Tinjauan Sosiologi dan Islam

1. Pengertian Bunuh Diri

Secara etimologi, istilah bunuh diri dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *suicide*, yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf Inggris, Sir Thomas Browne, pada abad ke-17. Istilah tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu *sui* yang berarti "diri sendiri" dan *caedere* yang berarti "membunuh". Konsep ini pertama kali muncul dalam karya Browne yang berjudul *Religio Medici* pada tahun 1643. Di sisi lain, dalam budaya Jepang, bunuh diri dikenal dengan istilah *hara-kiri* atau *seppuku*, yang merujuk pada tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang samurai untuk mengakhiri hidupnya sendiri, dengan cara yang dianggap sebagai bentuk kehormatan, tanpa melibatkan orang lain.

Secara istilah, bunuh diri dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang disadari dan memiliki tujuan untuk mengakhiri kehidupan seseorang. Dalam hal ini, individu yang melakukan bunuh diri memiliki kesadaran penuh akan tindakannya dan memiliki dorongan atau hasrat untuk mati. Tindakan ini sering kali disertai dengan perasaan putus asa yang mendalam atau ketidakmampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Meskipun bunuh diri dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah psikologis, sosial, dan emosional, salah satu faktor yang sering menjadi pemicu adalah perasaan gagal dalam mencapai harapan atau tujuan hidup yang telah ditetapkan.

Pelaku bunuh diri kerap kali merasa bahwa kematian adalah satu-satunya jalan keluar dari kesulitan atau penderitaan yang mereka alami. Perasaan putus asa, tekanan hidup, rasa bersalah yang mendalam, atau perasaan tidak dihargai dalam kehidupan sosial dapat menyebabkan seseorang merasa terperangkap dalam keadaan yang sulit diatasi. Dalam keadaan tersebut, tindakan bunuh diri dianggap sebagai bentuk pelarian atau akhir dari masalah yang tidak lagi dapat dihadapi.

Namun, meskipun bunuh diri sering kali dianggap sebagai cara untuk mengakhiri penderitaan, banyak pihak, termasuk agama dan masyarakat, yang

melihatnya sebagai tindakan yang merusak kehidupan dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks Islam, misalnya, bunuh diri dianggap sebagai tindakan yang sangat dilarang karena hidup adalah anugerah yang harus dijaga dan dihargai, serta setiap masalah dapat dihadapi dengan usaha dan tawakkal kepada Allah SWT.¹

Bunuh diri adalah tindakan sengaja yang dilakukan untuk mengakhiri kehidupan seseorang. Tindakan ini sering kali dipicu oleh perasaan putus asa yang mendalam, di mana individu merasa tidak ada lagi harapan atau solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Salah satu penyebab utama perasaan putus asa ini adalah gangguan psikologis, seperti depresi, stres berkepanjangan, gangguan bipolar, serta ketergantungan alkohol atau penyalahgunaan obat-obatan. Depresi, misalnya, menyebabkan perasaan cemas, sedih, dan kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari, sementara stres yang dialami secara berkala dapat membuat seseorang merasa terperangkap dan tidak mampu menghadapi masalah. Gangguan bipolar, dengan fluktuasi mood yang ekstrem, seringkali berujung pada perasaan putus asa ketika individu berada dalam fase depresi. Selain itu, ketergantungan alkohol dan penyalahgunaan obat dapat memperburuk kondisi mental seseorang, memperbesar kemungkinan tindakan bunuh diri. Masalah dalam hubungan interpersonal juga berperan besar, di mana konflik berkelanjutan, kehilangan hubungan yang penting, atau perasaan kesepian dapat mendorong seseorang pada pemikiran bunuh diri. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut dapat menciptakan perasaan bahwa bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar, meskipun sebenarnya ada banyak cara untuk mencari dukungan dan pemulihan melalui terapi, dukungan sosial, dan perhatian terhadap kesehatan mental.²

Van Der Weij mengungkapkan bahwa zaman modern kini tidak hanya ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), tetapi juga dengan berbagai masalah sosial yang mengkhawatirkan. Ia menyebutkan

¹ Michael Clinton, *"Mental Health and Nursing Practice,"* Australia: Prentice Hall, 1996, hlm : 26-.29

² Arfandiyah, L., & Hamidah, K. D, "Hubungan antara Kesepian dengan Ide Bunuh Diri pada Remaja dengan Orangtua yang Bercerai." *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* Vol. 02 No. 03, 2013. hlm : 18

fenomena seperti kekerasan, keterasingan, kejenuhan yang tak berarti, kebencian, dan dehumanisasi sebagai ciri dari zaman modern. Lebih lanjut, Van Der Weij menegaskan bahwa yang sebenarnya lebih meresahkan dan mengkhawatirkan dalam masyarakat modern bukanlah kekerasan fisik semata, tetapi pembusukan kepribadian dan hati nurani manusia. Dalam pandangannya, era modern ini menghadirkan tantangan yang lebih dalam, di mana individu semakin kehilangan makna hidup dan hubungan kemanusiaannya, yang pada akhirnya dapat mengarah pada krisis mental dan sosial yang lebih besar.³

Dampak dari dominasi kebiasaan kehidupan modern yang lebih cenderung materialistik dan egoistik semakin memperburuk keadaan psikologis individu, menjadikannya semakin tidak menentu dan berantakan. Hampir seluruh tatanan dan tradisi yang telah mengakar dan teruji selama bertahun-tahun berubah begitu saja. Manusia seringkali kehilangan kestabilan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, yang membuatnya terpuruk dalam kesulitan. Keadaan seperti ini membuat individu mudah merasa putus asa dan depresi. Putus asa adalah kondisi mental di mana seseorang merasa bahwa segala usaha dan sumber daya yang dimilikinya tidak dapat membantu mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Ketika perasaan putus asa dan depresi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang tepat, hal tersebut dapat mendorong seseorang pada tindakan bunuh diri. Sebelum mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup, individu biasanya telah terperangkap dalam perasaan putus asa dan depresi yang mendalam, yang akhirnya mengarah pada keinginan untuk melarikan diri dari kesulitan hidup.⁴

Dalam psikoanalisis, Freud menyatakan bahwa individu yang melakukan bunuh diri biasanya mengalami gangguan kejiwaan dan depresi yang tak terkendali. Ia juga berpendapat bahwa manusia, pada hakikatnya, memiliki kecenderungan untuk mati atau insting untuk mati (*thanatos*). Dalam psikologi, terdapat konsep *suicidal thought*, yaitu pikiran yang mendorong seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri, yang mungkin melibatkan perencanaan atau tindakan yang dapat berujung

³ Van Der Weij, *filsuf-filsuf Besar Tentang Manusia*, ter K. Bertens (Jakarta: PT Gramedia, 1991)

⁴ Haedar Nashr, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*(Yogyakarta, Pustaka Pelajar,1997

pada kematian. Jika disimpulkan, *suicidal thought* ini adalah sekadar ide atau keinginan untuk mengakhiri hidup. Ketika dilihat lebih dekat, konsep *thanatos* ini memiliki kesamaan dengan *suicidal thought*, karena keduanya mencerminkan dorongan untuk merusak diri sendiri atau bahkan mengakhiri hidup. Keduanya, meskipun berbeda dalam cara dan konteks, mencerminkan insting atau keinginan yang destruktif terhadap kehidupan seseorang.⁵

Di sisi lain, sosiologi juga menawarkan perspektif untuk memahami faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan bunuh diri, tidak hanya dari dimensi psikologis, tetapi juga dari dimensi sosial. Menurut Émile Durkheim, bunuh diri adalah tindakan yang berujung pada kematian akibat keputusan individu yang dilakukan secara sadar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Durkheim membedakan dua faktor penyebab bunuh diri: faktor internal, yang berasal dari kondisi individu itu sendiri, dan faktor eksternal, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial yang ada di sekitarnya.

Durkheim menyatakan bahwa bunuh diri adalah fenomena sosial yang harus dijelaskan dengan melihat konteks sosial yang lebih luas. Ia membedakan dua jenis fakta sosial: pertama, fakta sosial material, yaitu hal-hal atau benda yang dapat diindra secara fisik, yang dapat diamati dalam dunia nyata; dan kedua, fakta sosial nonmaterial, yang tidak tampak secara fisik tetapi nyata dalam dunia intersubjektif masyarakat, seperti opini umum, egoisme, dan altruisme. Menurut Durkheim, bunuh diri bukan hanya merupakan tindakan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang ada. Misalnya, tekanan sosial atau perubahan dalam norma sosial dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk memilih bunuh diri sebagai jalan keluar. Dalam hal ini, gangguan mental dan masalah psikologis bisa menjadi faktor pemicu yang lebih kuat jika digabungkan dengan faktor-faktor sosial yang ada di sekitarnya, seperti isolasi sosial atau kehilangan dukungan dari komunitas.⁶

⁵ Emile Durkheim, *Suicide A Study in Sociology*(New York :Free Press) 1897, hlm : 84

⁶ Emile Durkheim, *Suicide A Study in Sociology*(New York :Free Press) 1897, hlm : 83

Bunuh diri adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Meskipun fenomena bunuh diri bisa dijumpai di berbagai tempat dan waktu, masyarakat umumnya tidak menerima tindakan tersebut dengan mudah. Banyak orang menganggap bunuh diri sebagai perilaku yang tidak pantas dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas yang ada dalam masyarakat.

Seseorang yang melakukan bunuh diri seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tekanan sosial, gangguan mental, serta perasaan keterasingan dan putus asa. Faktor-faktor ini bisa muncul karena ketidaksesuaian antara ekspektasi individu dengan realitas sosial yang ada di sekitarnya. Dalam banyak kasus, dorongan untuk mengakhiri hidup bisa berasal dari ketidakmampuan individu dalam memenuhi norma atau harapan yang ada di masyarakat, atau dari ketidaksesuaian antara ikatan sosial yang dimilikinya dengan nilai-nilai yang berlaku. Fenomena bunuh diri ini juga bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara individu maupun massal, dan seringkali mencerminkan gejala-gejala sosial yang lebih besar. Di banyak tempat, bunuh diri menjadi indikator adanya ketegangan atau kegagalan dalam sistem sosial, yang dapat mencakup masalah ekonomi, keluarga, atau hubungan interpersonal. Hal ini menandakan bahwa tindakan bunuh diri bukan hanya sekadar masalah individu, melainkan juga berkaitan erat dengan dinamika sosial yang lebih luas.⁷

Hidup merupakan suatu anugerah yang seharusnya dimanfaatkan sedemikian rupa, digunakan untuk beribadah, bekerja, bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, mewujudkan cita-cita juga melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Karena pada hakikatnya, kematian termasuk takdir Allah SWT yang sudah ditetapkan sejak masih didalam kandungan. Allah swt berfirman dalam surah An-nahl ayat 70:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمَنْكُم مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

⁷ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi (UI) Universitas Indonesia), hal; 12

Allah telah menciptakanmu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta (pikun) sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahakuasa..⁸

Di Jepang, ada tradisi yang disebut harakiri (membunuh dirinya sendiri dengan menusukan pisau keperut sendiri) hal ini dilakukan oleh para samurai yang gagal melaksanakan misinya. Pada perang dunia ke II para tentara Jepang juga melakukan hal yang sama akan tetapi lebih cenderung merelakan dirinya mati agar musuh kalah dalam peperangan, dengan cara menabrakan pesawat tempur ke markas musuh.⁹

Definisi bunuh diri menurut Émile Durkheim adalah tindakan kematian yang terjadi akibat tindakan positif atau negatif yang dilakukan oleh korban sendiri, dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan mengantarkan pada kematian. Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti gangguan psikologis, tetapi juga oleh faktor eksternal yang terkait dengan kondisi sosial di masyarakat. Menurutnya, bunuh diri merupakan fenomena sosial yang harus dijelaskan dengan melihat fakta sosial lainnya. Durkheim membagi fakta sosial menjadi dua jenis: pertama, fakta sosial material yang dapat diamati secara indrawi, seperti kondisi ekonomi atau struktur sosial; dan kedua, fakta sosial nonmaterial yang tidak tampak secara fisik namun nyata dalam dunia intersubjektif masyarakat, seperti opini, egoisme, dan altruisme. Kedua jenis fakta sosial ini saling mempengaruhi dan dapat menjadi faktor yang mendorong individu untuk mengambil keputusan bunuh diri, karena kondisi sosial yang ada di sekitarnya dapat memperburuk keadaan psikologis dan emosional individu.¹⁰

⁸ Al Qur'an Kementerian Agama RI.

⁹ Dalam bahasa Jepang adalah seppuku. Di luar Jepang, seppuku lebih dikenal dengan sebutan harakiri, secara harfiah: "potong perut", adalah suatu bentuk ritual bunuh diri yang dilakukan oleh samurai di Jepang dengan cara merobek perut dan mengeluarkan usus untuk memulihkan nama baik setelah kegagalan saat melaksanakan tugas dan/atau kesalahan untuk kepentingan rakyat. Seppuku dulu hanya dilakukan oleh samurai. Istilah harakiri mulai dikenal luas di dunia Barat sejak orang bangsa Eropa yang tinggal di Jepang menjadi saksi mata peristiwa seppuku yang menyertai Restorasi Meiji tahun 1868. <https://id.wikipedia.org/wiki/Seppuku>

¹⁰ Emile Durkheim, *Suicide A Study in Sociology*(New York :Free Press) 1897, hlm : 84

Bunuh diri menurut Buya Hamka adalah tindakan seseorang yang dilakukan dalam kondisi penderitaan batin yang mendalam, merasa putus asa terhadap hidup, dan merasa bahwa hidup ini tidak lagi memiliki makna. Dalam tafsirnya, Buya Hamka menjelaskan bahwa membunuh diri sendiri adalah tindakan yang dilarang dalam Islam, meskipun seseorang berada dalam keadaan putus asa sekalipun. Meskipun dalam situasi yang sangat sulit dan penuh penderitaan, di mana seseorang merasa ingin mengakhiri hidup untuk terlepas dari masalah, Islam mengajarkan agar kita tetap sabar dan tabah menghadapi segala ujian hidup. Sebab, orang yang tidak mudah putus asa dan mampu bertahan dalam cobaan hidup akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT.¹¹

2. Faktor dan Penyebab Bunuh Diri

Bunuh diri bukan lah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa sebab, ketika seseorang melakukan bunuh diri sudah pasti ada faktor-faktor yang menjadi pemicu untuk merealisasikan ide bunuh diri. Ada beberapa faktor , diantara lain :

a. Faktor Psikologi

Bunuh diri memang sangat erat kaitannya dengan ranah psikologi, di mana faktor psikologis memainkan peran besar dalam memicu seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Ketika seseorang mengalami depresi, putus asa, stres, atau merasa kesepian, kecenderungannya untuk melakukan bunuh diri menjadi lebih besar. Biasanya, pelaku bunuh diri mengalami konflik batin yang mendalam, di mana mereka merasa kehilangan arah dan tidak mampu mengatasi tekanan emosional yang mereka rasakan. Kelemahan hati dan pikiran yang timbul akibat kondisi ini sering kali disertai dengan sugesti negatif yang mengarah pada pemikiran yang tidak rasional. Kondisi psikologis yang kacau dan bertentangan dengan akal sehat ini sering kali membuat pelaku merasa terjebak dalam situasi yang tampaknya tidak ada jalan keluar. Bahkan, dalam proses pengambilan keputusan untuk bunuh diri, pelaku sering kali diliputi perasaan bimbang dan cemas karena banyaknya masalah yang datang. Pada

¹¹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir al-Azhar, Jilid 2 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1989), h. 1176.

akhirnya, perasaan tertekan dan keputusasaan ini bisa berujung pada tindakan tragis tersebut.¹²

V.C. Pandey dalam bukunya *Anatomy of Suicide* menyebutkan bahwa salah satu faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan bunuh diri adalah faktor psikologis. Pandey menekankan bahwa gangguan emosional dan mental sering kali menjadi pemicu utama tindakan bunuh diri. Dalam hal ini, faktor psikologis memainkan peran yang sangat penting, seperti perasaan depresi, putus asa, atau ketidakmampuan untuk mengatasi tekanan hidup.

Selain itu, Luluk Mukarromah dan Lubabin Nuqul dalam artikelnya juga membagi faktor penyebab bunuh diri menjadi dua kategori utama: faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik lebih merujuk pada kondisi yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, seperti gangguan psikologis atau motivasi internal yang mendorong seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Faktor psikologis, yang termasuk dalam kategori faktor intrinsik, bisa mencakup perasaan tidak berharga, kecemasan berlebihan, atau perasaan terisolasi, yang sering kali dihadapi oleh individu yang sedang mengalami depresi atau gangguan mental. Faktor ini sangat berkaitan dengan keadaan emosional seseorang yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan bunuh diri.¹³

Triantoro dalam bukunya *Psikologi Abnormal: Dasar-dasar, Teori, dan Aplikasinya* menyebutkan lima gangguan kecemasan yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang dan berpotensi mendorong tindakan bunuh diri. Gangguan pertama adalah kecemasan perpisahan (*separation anxiety*), yang terjadi ketika seseorang merasa cemas berlebihan saat terpisah dari orang yang sangat dekat dengannya, seperti orang tua atau pasangan, yang bisa menyebabkan perasaan kehilangan atau ketidakberdayaan yang mendalam. Phobia, gangguan kedua, ditandai dengan ketakutan berlebihan terhadap objek atau situasi tertentu, yang meskipun tidak membahayakan, dapat sangat mengganggu kehidupan sehari-hari penderitanya. Kecemasan menyeluruh (*generalized anxiety*)

¹² Luluk Mukarromah dan Fathul Lubabin Nuqul, "Dinamika Psikologis Pada Pelaku Percobaan Bunuh Diri," *Jurnal Psikoislamika*, Vol. 11 No. 2 (2014), h. 31.

¹³ Luluk Mukarromah dan Fathul Lubabin Nuqul, "Dinamika Psikologis Pada Pelaku Percobaan Bunuh Diri," *Jurnal Psikoislamika*, Vol. 11 No. 2 (2014), h. 31.

merupakan gangguan ketiga, di mana individu merasa cemas berlebihan tanpa alasan yang jelas, yang bisa mengarah pada perasaan putus asa dan memicu pikiran untuk bunuh diri. Gangguan panik, yang merupakan gangguan keempat, menyebabkan seseorang mengalami serangan panik yang datang tiba-tiba, disertai gejala fisik seperti detak jantung yang cepat dan kesulitan bernapas, yang seringkali memunculkan rasa takut yang mengarah pada keinginan untuk mengakhiri hidup. Gangguan kelima, yaitu gangguan stres pasca-trauma (PTSD), muncul setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis yang mengganggu kesejahteraan mental mereka. Gejala-gejalanya mencakup kilas balik, mimpi buruk, kecemasan berlebihan, dan kesulitan tidur, yang dapat menurunkan kualitas hidup seseorang secara signifikan. Triantoro menyatakan bahwa gangguan PTSD, jika tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan seseorang merasa sangat tertekan hingga memutuskan untuk melakukan bunuh diri.¹⁴

Triantoro menjelaskan bahwa gangguan stres pasca-trauma (PTSD) biasanya terjadi setelah individu mengalami suatu peristiwa yang sangat mengerikan dan menyebabkan trauma mendalam. Peristiwa tersebut sering kali datang tiba-tiba dan tidak terduga, sehingga menimbulkan stres yang luar biasa berat bagi individu yang mengalaminya. Beberapa contoh peristiwa yang dapat memicu gangguan ini antara lain pemerkosaan, perampokan, kerusuhan, ledakan bom, tabrakan, penganiayaan, perundungan, hingga bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, atau banjir bandang. Peristiwa-peristiwa traumatis ini dapat meninggalkan dampak psikologis yang sangat mendalam dan berkepanjangan pada individu, yang dapat mengganggu kesejahteraan mental dan emosional mereka. Kondisi ini seringkali menyebabkan individu merasa terperangkap dalam perasaan takut dan cemas yang berkelanjutan, hingga berisiko mendorong mereka untuk melakukan tindakan bunuh diri sebagai cara untuk mengakhiri penderitaan yang mereka rasakan.¹⁵

¹⁴ Triantoro Safaria, *Psikologi Abnormal: Dasar-Dasar, Teori Dan Aplikasinya* (Yogyakarta: UAS Press, 2021), h. 52.

¹⁵ Triantoro Safaria, *Psikologi Abnormal: Dasar-Dasar, Teori Dan Aplikasinya*, h. 64.

Dalam psikologi kognitif, bunuh diri dipahami sebagai akibat dari distorsi kognitif, yaitu pola pikir yang tidak akurat atau salah yang mempengaruhi cara individu memandang diri sendiri, dunia, dan masa depan. Distorsi ini sering kali menyebabkan individu melihat dirinya dalam cahaya yang sangat negatif, merasa tidak berharga, dan menganggap bahwa tidak ada solusi untuk masalah yang dihadapinya. Sebagai contoh, seseorang dengan distorsi kognitif mungkin berpikir bahwa segala sesuatu yang buruk dalam hidup mereka adalah akibat dari kegagalan mereka sendiri dan tidak dapat diperbaiki. Mereka mungkin melihat masa depan sebagai sesuatu yang suram dan tanpa harapan. Pandangan negatif ini memperburuk perasaan depresi dan putus asa, yang bisa berujung pada keinginan untuk mengakhiri hidup. Pendekatan psikologi kognitif berfokus pada mengidentifikasi dan mengubah pola pikir ini untuk membantu individu mengatasi perasaan negatif dan mencari solusi yang lebih realistis terhadap masalah yang mereka hadapi. Berikut beberapa konsep penting dalam psikologi kognitif:

- 1) Skema negatif tentang diri sendiri adalah salah satu distorsi kognitif yang sering ditemukan pada individu yang berisiko melakukan bunuh diri. Orang-orang dengan skema negatif ini cenderung memiliki pandangan buruk terhadap diri mereka sendiri, merasa tidak berharga, tidak berguna, atau gagal dalam kehidupan. Mereka mungkin berpikir bahwa segala kegagalan atau kesulitan yang mereka hadapi mencerminkan kekurangan mendalam dalam diri mereka. Pikiran-pikiran negatif ini sering kali berulang dan mengarah pada perasaan putus asa, ketidakmampuan untuk mengubah keadaan, dan keyakinan bahwa tidak ada harapan untuk masa depan. Skema negatif tersebut memperburuk perasaan depresi dan mengarah pada pemikiran bunuh diri sebagai cara untuk menghindari rasa sakit emosional yang mereka alami. Dalam psikologi kognitif, perubahan skema negatif ini menjadi salah satu fokus utama terapi untuk membantu individu menggantikan pandangan buruk tentang diri mereka dengan cara berpikir yang lebih positif dan realistis.
- 2) Pemikiran absolut dan terpolarisasi adalah distorsi kognitif lain yang sering dialami oleh individu yang berisiko bunuh diri. Individu dengan pemikiran

seperti ini cenderung melihat masalah atau situasi hanya dalam dua kategori ekstrem, tanpa mempertimbangkan nuansa atau kemungkinan alternatif. Mereka sering kali menganggap masalah yang dihadapi sebagai "tidak dapat diubah" atau "terlalu besar untuk diatasi," yang menyebabkan perasaan terjebak dan putus asa. Ketika segala sesuatunya dipandang sebagai hitam-putih atau biner, mereka tidak melihat jalan keluar atau solusi lain, bahkan merasa bahwa hidup mereka tidak memiliki makna lagi. Pemikiran semacam ini memperburuk perasaan frustrasi dan bisa memicu ide bunuh diri karena mereka merasa tidak ada jalan untuk memperbaiki keadaan. Mengubah cara berpikir yang terlalu absolut ini menjadi lebih fleksibel dan realistis sering kali menjadi salah satu tujuan dalam terapi untuk mengurangi risiko bunuh diri.

- 3) Filtering atau penyaringan informasi adalah distorsi kognitif lainnya yang sering dialami oleh individu yang berisiko bunuh diri. Pada kondisi ini, orang yang mengalami perasaan putus asa atau depresi cenderung memfokuskan perhatian mereka hanya pada hal-hal negatif dalam hidup mereka, seperti kegagalan, kekecewaan, dan kesalahan. Mereka mengabaikan atau bahkan menilai rendah hal-hal positif yang mungkin terjadi, seperti dukungan dari orang lain atau pencapaian kecil yang mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Penyaringan ini menciptakan pandangan yang sangat terdistorsi tentang kenyataan, di mana individu hanya melihat sisi buruk dari situasi dan tidak mampu melihat potensi atau solusi yang ada. Hal ini memperburuk perasaan putus asa dan meningkatkan kerentanannya terhadap pemikiran bunuh diri, karena mereka merasa hidup mereka hanya dipenuhi dengan kegagalan dan penderitaan, tanpa adanya harapan atau kemungkinan untuk memperbaiki keadaan.
- 4) Pemikiran berlebihan tentang kemungkinan buruk, atau dikenal sebagai *catastrophizing*, adalah distorsi kognitif yang sering dialami oleh individu yang berisiko bunuh diri. Dalam kondisi ini, seseorang cenderung membayangkan hasil terburuk dari setiap situasi atau masalah yang dihadapi. Mereka berfokus pada potensi kegagalan atau bencana, tanpa mempertimbangkan alternatif atau solusi yang lebih positif. Orang yang terjebak dalam pola pemikiran ini akan melihat masalah yang mereka hadapi sebagai sesuatu yang sangat besar dan tidak

dapat diatasi. Mereka meyakini bahwa apa pun yang terjadi pasti akan berakhir buruk, dan bahwa tidak ada jalan keluar dari penderitaan mereka. Pola pemikiran seperti ini memperburuk perasaan putus asa dan memperkuat perasaan bahwa hidup tidak lagi memiliki harapan atau makna. Ini memperbesar kecenderungan untuk melakukan bunuh diri, karena mereka merasa bahwa tidak ada kemungkinan positif atau perubahan yang dapat terjadi dalam hidup mereka.

- 5) Ketidakmampuan dalam penyelesaian masalah adalah distorsi kognitif yang sering dialami oleh individu yang berisiko bunuh diri. Orang-orang ini merasa kesulitan untuk mengatasi tantangan atau masalah hidup yang mereka hadapi. Mereka mungkin merasa terperangkap dalam situasi tanpa solusi, sehingga kesulitan dalam berpikir secara jelas atau menemukan jalan keluar yang rasional. Perasaan tidak mampu menyelesaikan masalah dapat menyebabkan rasa putus asa yang mendalam. Mereka merasa bahwa apapun yang mereka lakukan tidak akan efektif untuk mengubah keadaan. Ketika seseorang merasa tidak memiliki kendali atas hidupnya dan tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada, perasaan terasing dan terjebak semakin menguat, memperburuk keadaan emosional mereka dan menambah kecenderungan untuk bunuh diri. Kondisi ini mengarah pada keyakinan bahwa tidak ada perubahan positif yang dapat terjadi dalam hidup mereka, yang menyebabkan hilangnya harapan.¹⁶

Menurut Heri Zan Pieter, meskipun wanita cenderung memiliki keinginan bunuh diri lebih tinggi, pria lebih sering berhasil melakukannya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam metode yang digunakan; pria sering memilih cara yang lebih fatal, seperti gantung diri atau senjata api, sementara wanita cenderung menggunakan metode yang kurang langsung, seperti overdosis. Faktor sosial juga mempengaruhi, di mana pria lebih cenderung menyembunyikan perasaan mereka, sedangkan wanita lebih terbuka untuk mencari dukungan. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan berbeda dalam pencegahan bunuh diri berdasarkan faktor demografis. Ada beberapa

¹⁶ Robert A. Baron dan Donn Byrne, *Psikologi Sosial*, Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2012).

faktor stressor yang menyebabkan seseorang atau menjadi pemicu tindakan bunuh diri yaitu :

- 1) Pernah mengalami tindakan penganiayaan.
- 2) Tidak adanya perhaitaan dari keluarga.
- 3) Selalu kesulitan dalam menjalin hubungan.
- 4) Terlibat dalam tindakan kriminal.
- 5) Memiliki masalah ekonomi.
- 6) Kehilangan sesuatu atau orang yang sangat disayangi.
- 7) Termarginalkan dari kehidupan sosial dengan sangat ekstrim.
- 8) Distress spiritual
- 9) Merasa tidak memiliki masa depan.
- 10) Bergabung menjadi anggota pemujaan keyakinan tertentu.
- 11) Memiliki keluarga yang pernah melakukan bunuh diri.
- 12) Terlebih dulu melakukan ancaman untuk melakukan tindakan bunuh diri¹⁷

Menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, perceraian orang tua dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius pada anak, salah satunya adalah keinginan untuk bunuh diri. Anak yang mengalami perceraian orang tuanya sering merasa malu, kecewa, dan tidak berguna. Perasaan ini dapat memicu stres dan depresi berat, yang akhirnya mengarah pada hilangnya akal sehat dan munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup.¹⁸

b. Faktor Sosial

Selain faktor psikologis, faktor sosial juga memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi tindakan bunuh diri. Kehidupan sosial yang mencakup pergaulan dan interaksi antarindividu memengaruhi bagaimana seseorang berperilaku dan merespon masalah. Banyak kasus bunuh diri yang dipicu oleh masalah dalam kehidupan sosial, seperti isolasi sosial, tekanan dari lingkungan, atau hubungan yang bermasalah. Struktur sosial dan hubungan antar

¹⁷ Herri Zan Pieter dan Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2017), h. 119-200.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan, Menyelami Rahasi Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), h. 125

individu dalam masyarakat dapat berdampak besar pada perilaku manusia, yang terkadang berujung pada keputusan tragis seperti bunuh diri. Terkait dengan tindakan bunuh diri yang kita lihat pada lingkungan masyarakat dan lingkungan sosial bisa dianalisis dengan beberapa macam tipe yang terdiri dari sebagai berikut :

1) Egoistic suicide

Bunuh diri sering terjadi akibat kurangnya integrasi sosial yang memadai. Ketika seseorang merasa terisolasi atau terpinggirkan dari komunitas atau kelompok sosialnya, dampak sosial yang ditimbulkan dapat membuatnya merasa tidak diterima atau tidak dihargai. Ketika ikatan sosial dengan keluarga, teman, atau masyarakat tidak berjalan dengan baik, individu tersebut mungkin merasa terputus dari sumber dukungan sosial yang penting. Dalam situasi ini, tingkat individualisme yang tinggi, meskipun dikelilingi oleh lingkungan sosial, dapat memicu rasa apatis, yang akhirnya mendorong individu untuk mengambil keputusan tragis seperti bunuh diri.

2) Altruism suicide

Bunuh diri yang terjadi akibat integrasi sosial yang kuat dapat terjadi dalam situasi di mana nilai-nilai kerjasama kemanusiaan dan solidaritas dalam kelompok sangat tinggi. Ketika hubungan sosial dalam sebuah kelompok terjalin erat, seperti dalam komunitas atau tim yang saling mendukung, seseorang merasa memiliki ikatan yang kuat dengan sesama anggota. Dalam konteks ini, rasa kepedulian dan empati satu sama lain sangat tinggi, sehingga ketika satu individu mengalami kesulitan, seluruh kelompok merasakannya. Namun, tekanan untuk mematuhi aturan atau norma sosial yang sangat ketat dalam kelompok atau komunitas bisa memicu perasaan terisolasi atau tidak mampu memenuhi ekspektasi, yang pada akhirnya menyebabkan stres emosional yang sangat besar. Dalam beberapa kasus, perasaan tersebut dapat berujung pada bunuh diri, terutama jika individu merasa bahwa ia gagal memenuhi standar sosial atau grupnya.

3) Anomie suicide

Bunuh diri anomik terjadi ketika individu merasa kehilangan arah atau tidak memiliki rencana yang jelas untuk mencapai tujuan dan keinginan pribadi. Dalam kondisi ini, norma-norma sosial yang sebelumnya jelas dan mendukung nilai-nilai etika umum mulai menjadi kabur dan tidak konsisten. Ketika norma-norma sosial tersebut tidak lagi memberikan pedoman yang jelas, individu menjadi bingung dan terombang-ambing tanpa arah. Keinginan dan kebutuhan manusia yang semula didorong oleh norma yang sudah mapan, kini terbatas oleh keadaan yang tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang ada. Perubahan sosial yang mendadak, seperti krisis politik, ekonomi, atau hukum, dapat menciptakan ketidakpastian, yang berpotensi menambah frustrasi individu, sehingga memicu perasaan anomik yang pada akhirnya dapat menyebabkan tindakan bunuh diri.

4) Fatalistic suicide

Anomie terjadi ketika nilai-nilai dan konvensi dominan dalam masyarakat melemah atau tidak lagi jelas, yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam kehidupan individu. Dalam keadaan ini, norma-norma sosial yang seharusnya memberikan pedoman dan arah bagi individu menjadi kabur, menciptakan perasaan terisolasi dan kehilangan arah. Bunuh diri anomik muncul karena individu merasa tidak lagi terhubung dengan nilai-nilai yang ada, dan tidak memiliki pedoman yang jelas untuk bertindak. Sebaliknya, bunuh diri fatalistik terjadi ketika standar dan nilai-nilai sosial menjadi terlalu ketat atau berlebihan, menciptakan tekanan yang sangat besar pada individu untuk memenuhi harapan yang tinggi. Dalam situasi ini, individu merasa tertekan oleh tuntutan yang tidak realistis dan akhirnya melihat bunuh diri sebagai cara untuk mengakhiri penderitaan tersebut.¹⁹

3. Akibat Bunuh Diri

Dalam memaknai kehidupan sudah seharusnya kita melihat sebab akibat dari apa yang kita perbuat. Baik buruknya akibat dari sesuatu yang telah kita lakukan. Dalam kasus bunuh diri tentunya mempunyai dampak dan akibat yang

¹⁹ Birolu, "Bunuh Diri Dalam Perspektif Sosiologi" *Simulacra: Jurnal Sosiologi 1*, no. 2 (2018): 13–23,

ditimbulkan berupa hal-hal negatif, berikut ini beberapa dari dampak negatif melakukan bunuh diri:

- 1) Dampak terhadap keluarga dari tindakan bunuh diri sangatlah besar dan mendalam. Keluarga yang ditinggalkan oleh pelaku bunuh diri, terutama jika pelaku adalah tulang punggung keluarga, akan menanggung beban emosional dan finansial yang sangat berat. Anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan pendidikan, serta pasangan yang kehilangan pendukung utama dalam kehidupan sehari-hari, akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan. Selain itu, perasaan kehilangan, rasa bersalah, dan kebingungan akan menyelimuti keluarga yang ditinggalkan, yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Dengan demikian, bunuh diri tidak hanya merusak kehidupan pelaku, tetapi juga membawa dampak jangka panjang terhadap keluarga dan orang-orang terdekatnya.
- 2) Jika seseorang yang melakukan bunuh diri memiliki hutang, maka keluarga yang ditinggalkan akan menanggung beban finansial tersebut. Hutang yang tidak terbayar menjadi tanggung jawab keluarga, yang sering kali terpaksa harus melunasi kewajiban finansial tersebut meskipun dalam kondisi emosional yang sangat sulit. Hal ini bisa menambah tekanan pada keluarga yang sudah mengalami kehilangan, karena mereka harus berjuang untuk memenuhi tanggung jawab finansial yang ditinggalkan oleh pelaku bunuh diri. Beban ekonomi ini dapat memperburuk kondisi keuangan keluarga dan memperpanjang masa pemulihan psikologis mereka.
- 3) Tindakan bunuh diri sering kali membawa stigma negatif, baik terhadap pelaku maupun keluarganya. Masyarakat cenderung memandang buruk keluarga dari pelaku bunuh diri, menganggap mereka gagal dalam memberikan dukungan atau perhatian yang cukup. Stigma ini bisa menyebabkan perasaan malu, penghinaan, dan isolasi sosial bagi keluarga yang ditinggalkan. Mereka mungkin menghadapi penilaian dari orang lain yang menganggap bunuh diri sebagai tindakan yang memalukan atau tidak dapat diterima dalam masyarakat. Akibatnya, keluarga sering kali merasa terasingkan dan harus berjuang untuk mengatasi rasa malu ini, selain dari kesedihan dan trauma yang mereka alami.

- 4) Bunuh diri dalam pandangan agama, khususnya dalam Islam, dianggap sebagai dosa besar. Dalam ajaran Islam, hidup adalah anugerah dari Allah SWT, dan hanya Allah yang berhak menentukan kapan kehidupan berakhir. Seseorang yang melakukan bunuh diri diyakini akan menghadapi hukuman yang berat di akhirat, karena tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap takdir dan ketentuan Allah. Meskipun demikian, banyak ulama yang mengingatkan bahwa Allah Maha Pengampun dan selalu membuka pintu taubat bagi siapa pun yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Namun, bunuh diri tetap dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan berdosa besar dalam pandangan agama Islam.
- 5) Dalam ajaran Islam, bunuh diri dianggap sebagai perbuatan yang sangat berat dan dilarang keras. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, pelaku bunuh diri diyakini akan mendapatkan hukuman yang berat di akhirat, termasuk siksaan kekal di neraka. Hal ini diungkapkan dalam beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa seseorang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri akan terus merasakan penderitaan sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Namun, dalam Islam juga ditekankan bahwa Allah Maha Pengampun, dan meskipun dosa bunuh diri sangat besar, Allah membuka kesempatan bagi orang yang bertaubat dengan tulus. Walaupun demikian, bunuh diri tetap dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya diperingatkan akan siksaan yang besar di akhirat.²⁰

4. Hukum Bunuh Diri Dalam Islam

Dalam pandangan teologi Islam, bunuh diri dianggap sebagai dosa besar yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Tindakan ini dipandang sebagai bentuk kekufuran terhadap takdir Allah dan sebagai penghancuran diri yang diberikan oleh-Nya. Dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis, bunuh diri disebutkan sebagai perbuatan yang sangat tercela dan membawa akibat yang sangat buruk di akhirat.

Salah satu hadis yang sangat jelas menyebutkan hal ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW: "Barangsiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka Allah akan menyiksa dirinya dengan cara yang sama di hari kiamat" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan dengan tegas bahwa perbuatan bunuh diri

²⁰ Sitompul Almaidha, 5 Dampak Bullying Bagi Korban Isolasi Diri Hingga Coba Bunuh Diri, <https://www.hukumonline.com>.

tidak hanya dilarang, tetapi juga akan dihadapi dengan hukuman yang setimpal di akhirat.

Mazhab teologi Islam, termasuk dalam penjelasan oleh para ulama dan ahli tafsir, menyatakan bahwa bunuh diri adalah tindakan yang sangat melawan prinsip kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah. Setiap kehidupan manusia adalah pemberian dari Allah, dan hanya Allah yang berhak mengambilnya. Oleh karena itu, mencoba mengakhiri hidup secara sengaja dianggap sebagai bentuk pelanggaran besar terhadap hak Allah atas kehidupan manusia.

Beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa pelaku bunuh diri akan terhalang untuk masuk surga, sesuai dengan ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut akan memperoleh siksaan yang sangat berat di akhirat. Namun, dalam teologi Islam juga ditekankan bahwa Allah Maha Pengampun, dan meskipun bunuh diri adalah dosa besar, jika seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh sebelum kematiannya, maka Allah dapat mengampuni dosa-dosanya, termasuk dosa bunuh diri.

a. Khawarij

Pernyataan yang menyebutkan bahwa teologi Khawarij memiliki tendensi politik dalam masalah iman dan kufur adalah benar, karena sebagian besar perdebatan yang muncul dalam aliran Khawarij terkait dengan isu kekuasaan dan penerapan hukum, terutama dalam konteks tahkim (penyerahan keputusan kepada manusia, bukan kepada Allah). Dalam pandangan Khawarij, seseorang yang melakukan dosa besar, seperti dalam kasus tahkim, dianggap sebagai kafir dan dijatuhi hukuman kekal di neraka. Mereka sangat tegas dalam menilai bahwa dosa besar yang dilakukan oleh individu membuatnya keluar dari Islam, dan mereka memandangnya sebagai musyrik (penyembah berhala) yang harus dihukum.

Sekte Azariqah, yang merupakan salah satu kelompok dalam aliran Khawarij, bahkan lebih ekstrem lagi dalam pendapatnya, menyatakan bahwa orang yang terlibat dalam dosa besar seperti tahkim atau tidak bergabung dengan kelompok mereka, bisa dihukum mati. Dalam pandangan mereka, orang yang melakukan dosa besar seperti ini akan kekal dalam neraka. Pandangan ini sangat

keras dan menunjukkan bagaimana kekerasan politik sering kali dipengaruhi oleh interpretasi agama yang radikal.

Sebaliknya, Sekte Najdah yang juga bagian dari Khawarij, memiliki pandangan sedikit berbeda dengan Azariqah. Mereka menyatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar akan dihukum sebagai kafir, tetapi mereka tidak sepenuhnya percaya bahwa orang tersebut akan kekal di neraka. Menurut Najdah, orang yang melakukan dosa besar tetap akan mendapatkan siksaan, namun tidak akan tersiksa selama-lamanya.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa bunuh diri termasuk dalam kategori dosa besar. Dalam konteks ini, pelaku bunuh diri dianggap telah melakukan perbuatan yang sangat tercela dan berdosa, sehingga akan mendapatkan balasan berupa siksaan di akhirat. Hal ini konsisten dengan pandangan umum dalam teologi Islam yang menyatakan bahwa dosa besar akan mendapatkan hukuman yang setimpal di akhirat, meskipun ada perbedaan dalam pandangan mengenai apakah hukuman itu bersifat kekal atau sementara, tergantung pada aliran atau sekte tertentu dalam Islam.

b. Murjiah

Aliran Mujiah muncul sebagai reaksi terhadap paham teologi Khawarij, yang sangat tegas dalam menilai orang yang melakukan dosa besar sebagai kafir dan berhak mendapatkan hukuman kekal di neraka. Mujiah, sebagai sekte yang berlawanan dengan Khawarij, lebih menitikberatkan pada masalah iman dan bagaimana menilai seseorang dalam konteks keimanan.

Mujiah berpendapat bahwa seseorang yang melakukan dosa besar, meskipun berbuat salah, tetap dianggap sebagai seorang mukmin (orang beriman). Mereka tidak menganggap pelaku dosa besar langsung menjadi kafir. Pemikiran ini berfokus pada konsep bahwa dosa besar tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, dan hanya Allah yang berhak untuk menentukan balasan seseorang. Bagi aliran ini, pelaku dosa besar tetap merupakan bagian dari umat Islam, dan penyelesaian hukuman atau pembalasan bagi dosa tersebut diserahkan pada hari kiamat, bukan di dunia.

Pandangan Mujiah ini sangat bertolak belakang dengan pandangan Khawarij yang sangat keras dalam menilai dosa besar. Sementara Khawarij melihat dosa besar sebagai pintu keluar dari Islam, Mujiah lebih menekankan pada harapan bahwa seseorang yang beriman tetap berada dalam keimanan meskipun ia melakukan dosa besar, dan akhirnya akan mendapatkan ampunan dari Allah di akhirat jika Allah berkehendak.

Sekte Murjiah, yang merupakan bagian dari aliran Mujiah, lebih ekstrim dalam pandangannya, dengan menyatakan bahwa seseorang tidak menjadi kafir meskipun melakukan dosa besar, dan bahkan mereka cenderung lebih menekankan pada keyakinan bahwa seseorang yang beriman, meskipun berbuat dosa besar, tetap akan masuk surga pada akhirnya, asalkan ia tidak menyekutukan Allah (syirik). Pandangan ini lebih menekankan pada konsep iman sebagai sesuatu yang lebih utama dibandingkan dengan amalan, serta menganggap bahwa hukuman bagi pelaku dosa besar tetap ditentukan oleh Allah semata.

c. Mu'tazilah

Aliran Mu'tazilah muncul dalam konteks teologi Islam dengan pendekatan yang berbeda terkait dengan status pelaku dosa besar. Aliran ini mengambil posisi tengah antara pandangan Khawarij yang menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir, dan pandangan Murjiah yang menganggap mereka tetap sebagai mukmin. Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar tidak dapat dikategorikan secara tegas sebagai mukmin atau kafir. Mereka berada di posisi tengah, yaitu antara iman dan kekufuran.

Pandangan Mu'tazilah menyatakan bahwa pelaku dosa besar tidak memiliki status yang tetap sebagai mukmin atau kafir, melainkan berada dalam keadaan "fasiq" (orang yang melakukan dosa besar). Dalam hal ini, jika seseorang yang melakukan dosa besar meninggal dunia tanpa sempat bertaubat, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun, Mu'tazilah juga meyakini bahwa siksaan yang diterima oleh pelaku dosa besar ini akan lebih ringan dibandingkan dengan siksaan yang diterima oleh orang kafir.

Meskipun demikian, mereka tetap berpegang pada prinsip bahwa Allah yang berhak menentukan takdir setiap individu dan memberikan keputusan akhir

mengenai siapa yang akan diampuni dan siapa yang akan disiksa. Sehingga, bagi Mu'tazilah, penting untuk menekankan bahwa taubat merupakan jalan keluar bagi pelaku dosa besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah, dan status mereka hanya dapat dipastikan setelah kematian, berdasarkan kehendak Allah.

d. Asy'ariyah

Aliran Asy'ariyah muncul sebagai reaksi terhadap paham-paham yang dianggap keras dari Mu'tazilah, khususnya dalam hal khalq al-Qur'an (keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk ciptaan Allah). Aliran ini mengkritik pendekatan Mu'tazilah yang dinilai terlalu rasionalis dan tidak sesuai dengan karakteristik mayoritas umat Islam pada waktu itu. Asy'ariyah lebih menekankan pada pemahaman yang lebih moderat dan berbasis kepada teks-teks wahyu, khususnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam pandangan Asy'ariyah, orang yang melakukan dosa besar tetap dianggap beriman, meskipun ia melakukan dosa tersebut. Namun, jika pelaku dosa besar tersebut melakukan perbuatan tersebut dengan keyakinan bahwa perbuatannya diperbolehkan atau ia tidak menganggapnya sebagai dosa, maka ia dipandang kafir. Dengan kata lain, perbedaan utama antara Asy'ariyah dan aliran lain seperti Khawarij atau Mu'tazilah terletak pada penilaian terhadap status iman seseorang yang melakukan dosa besar, yang dalam paham Asy'ariyah tidak otomatis menjadikan orang tersebut kafir kecuali jika ia tidak menganggap perbuatannya sebagai dosa dan tidak bertaubat.

Dengan pandangan ini, Asy'ariyah berusaha menegakkan keseimbangan antara keimanan dan tindakan dosa, serta menekankan pentingnya taubat sebagai jalan untuk menghapus dosa dan kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam.

e. Maturidiyah

Maturidiyah muncul juga sama dengan asy'ariyah yang diaman bertujuan untuk melawan ajaran-ajaran mu'tazilah. Aliran ini juga menggunakan metode berfikir yang banyak memiliki keserupaan dengan metode berfikir mu'tazilah

yang menggunakan akal. Orang yang melakukan dosa besar juga tidak dihukumi kafir dan musrik namun berada di tengah .²¹

Dalam persoalan perbuatan dosa besar, dalam beberapa teologi islam pelaku perbuatan dosa besar tetap akan mendapatkan balasan atas perbuatannya di akhirat nantinya. Walaupun setiap aliran teologi memiliki pandangan berbeda terhadap orang yang melakukan dosa besar, namun pada hakikatnya melakukan perbuatan dosa besar tetap dilarang dalam islam. Dalam kitab Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa terdapat 7 perbuatan yang termasuk ke dalam dosa besarnn, salah satunya ialah perbuatan bunuh diri, bunuh diri adalah perbuatan membunuh diri sendiri dengan suatu tindakan yang bisa menjerumuskan diri sendiri kedalam kematian yang tidak dikehendaki oleh Allah. Bunuh diri juga sangat banyak caranya seperti gantung diri, bom bunuh diri, menjerumuskan diri kedalam hal kebinasaan, menusukan tubuh dengan hal hal yang mengakibatkan kerusakan pada diri sendiri dll. Dalam hal ini dalam pandangan tentang bunuh diri ialah dilarang dan diharamkan oleh agama islam.

B. Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman

1. Tentang Hermeneutika

a) Pengertian Hermeneutika

Kata "hermeneutika" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "hermeneuein" yang berarti menafsirkan. Sementara itu, "hermeneia" berarti penafsiran atau interpretasi, dan "hermeneutis" merujuk pada seorang penafsir. Istilah ini sering dikaitkan dengan nama dewa Yunani, Hermes, yang dianggap sebagai utusan dewa kepada umat manusia.²²

Pada awalnya, hermeneutika digunakan untuk mengembangkan penafsiran alegoris terhadap mitos atau tradisi Yunani kuno. Namun, pada abad ke-17, hermeneutika berkembang menjadi suatu metode penafsiran, dan filsafat penafsiran pun semakin meluas dalam dunia keilmuan. Metode ini kemudian diadopsi oleh berbagai kalangan, yang ditandai dengan munculnya pemikiran

²¹ Hasbi, Muhammad. Iman dan Kufur (Analisi Perbandingan Aliran-aliran Teologi Islam), *jurnal mukaddimah*, vol. 17, no. 1, 2011. h 71-73

²² Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi* (Yogyakarta: Qalam, 2003), 20.

dari tokoh-tokoh seperti Hans-Georg Gadamer, Jürgen Habermas, Paul Ricoeur, dan lain-lain.²³

Para ahli menyimpulkan ada enam definisi hermeneutika yang mencakupnya sebagai ilmu interpretasi, yaitu: Pertama, hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci. Kedua, hermeneutika sebagai metodologi filologi. Ketiga, hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik. Keempat, hermeneutika sebagai dasar atau fondasi metodologi bagi ilmu-ilmu kemanusiaan. Kelima, hermeneutika sebagai alat untuk memahami eksistensial dan fenomenologi eksistensi. Keenam, hermeneutika sebagai sistem penafsiran.²⁴

Hermeneutika dalam Islam menjadi suatu metode dan teori yang berfokus pada pemahaman teks Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi. Ada tiga teori utama yang diterapkan dalam pembacaan Al-Qur'an kontemporer. Pertama, teori yang berfokus pada pengarang, yakni makna sebuah teks dilihat dari apa yang dimaksudkan oleh pengarang. Dalam konteks Al-Qur'an, yang paling mengetahui maksud pengarang adalah Nabi Muhammad saw, sahabat, tabi'in, dan para ulama setelahnya. Kedua, teori yang berfokus pada teks itu sendiri, yang menyatakan bahwa makna suatu teks terletak pada teks tersebut. Dalam hal ini, penulis dianggap kurang relevan, sehingga teks dianggap independen, otoritatif, dan objektif. Ketiga, teori yang berfokus pada penafsir atau pembaca, yaitu makna teks bergantung pada pemahaman dan interpretasi penafsirnya, sehingga teks dapat ditafsirkan sesuai dengan arah yang diinginkan oleh pembaca.²⁵

Metode hermeneutika sebagai metode penafsiran akan selalu relevan jika diterapkan dalam memahami Al-Qur'an yang bersifat solihun li kulli zaman wa makan (sesuai untuk setiap zaman dan tempat), karena kebenaran yang diperoleh bergantung pada siapa yang melakukan interpretasi. Dogma hermeneutika bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Wacana

²³ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar* (Jakarta: Kencana 2016), 5.

²⁴ Nafisul Atho dan Arif Fachrudin, *Hermeneutika Transendental: Dari Konfigurasi Filsosofis Menuju Praktis Islam Studies*(Yogyakarta: Ircisod, 2002), 18-21

²⁵ Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin, *studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 149

hermeneutika kemudian menjadi salah satu solusi bagi kebutuhan metodologi dalam Islam, seolah-olah menjadi suatu hal yang tak terelakkan.²⁶

b) Ruang Lingkup Hermeneutika

Hermeneutika dalam sejarahnya mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan persepsi dan model pemakaiannya, sehingga muncul keberagaman definisi dan pemahaman terhadap hermeneutika itu sendiri. Hermeneutika memiliki 6 ruang lingkup yakni:

1) Hermeneutika Sebagai Teori Penafsiran Kitab Suci

Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh J.C. Dannhaver dalam bukunya *Hermeneutica Sacra Siva Methodus Exponendarum Sacrarum Literarum*, yang mengacu pada metode untuk memahami kitab-kitab suci yang diterapkan oleh para agamawan. Secara umum, pada masa klasik, kesadaran tentang hubungan antara teks dan konteks dalam penafsiran kitab suci belum begitu populer. Banyak penafsir pada waktu itu memandang teks yang mereka tafsirkan sebagai sesuatu yang seharusnya dipahami secara tepat dan sesuai dengan kehendak dari pembuat teks tersebut.

2) Hermeneutika Sebagai Metode Filologi

Pada abad Pencerahan, perkembangan hermeneutika mulai muncul seiring dengan berkembangnya rasionalisme. Dalam konteks ini, meskipun suatu teks berasal dari kitab suci, teks tersebut diperlakukan sama seperti teks-teks lainnya. Semua teks dianggap memiliki keterikatan dengan sejarah di mana teks itu muncul. Dengan adanya perkembangan pemikiran sejak terjadinya Pencerahan, hermeneutika mulai berinteraksi dengan teori-teori penafsiran sekuler, seperti filologi.

3) Hermeneutika sebagai linguistik

Perkembangan selanjutnya, hermeneutika tidak hanya terbatas pada pembahasan filologi, tetapi berkembang menjadi suatu disiplin pemahaman linguistik yang lebih luas. Dalam konteks ini, hermeneutika melangkah lebih jauh dengan mengungkapkan kondisi-kondisi yang pasti ada dalam setiap proses

²⁶ E. Sumaryono, *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta; Kanisius, 1993), 136.

penafsiran, yang melibatkan analisis lebih dalam terhadap teks. Oleh karena itu, hermeneutika tidak bisa lagi disebut sebagai hermeneutika filologis, tetapi lebih tepat disebut sebagai hermeneutika umum.

Hermeneutika jenis ini menyatakan bahwa teks yang dihadapi oleh penafsir tidak sepenuhnya asing atau sepenuhnya familiar. Keasingan ini dapat diatasi dengan cara mencoba merekonstruksi imajinatif situasi zaman dan kondisi batin pengarangnya, serta berempati dengan pengalaman sang pengarang. Dengan demikian, penafsiran psikologis terhadap teks diperlukan agar dapat memahami dan mereproduksi pengalaman batin pengarang tersebut.

4) Hermeneutika Sebagai Geisteswissenschaften

Perkembangan ini muncul ketika seorang filsuf sejarah, Wilhelm Dilthey, merasa gelisah dengan ketiadaan metode yang tepat untuk ilmu-ilmu kultural (humaniora). Dari kegelisahan ini, Dilthey mulai menelaah hermeneutika yang diperkenalkan oleh Friedrich Schleiermacher. Dari sinilah kemudian muncul kesimpulan bahwa hermeneutika seharusnya dipertimbangkan sebagai landasan epistemologi bagi ilmu-ilmu humaniora, bukan hanya sebagai ilmu pemahaman atau penafsiran semata.

Dilthey mengembangkan teori yang kompleks dan mendalam mengenai pemahaman dan hubungannya dengan berbagai bentuk ekspresi manusia, yang menjadi dasar bagi filsafat antropologi dan juga epistemologi. Teori ini menekankan bahwa hermeneutika harus dijadikan dasar dalam merumuskan disiplin ilmu-ilmu humaniora.

5) Hermeneutika Sebagai Pemahaman Eksistensial

Martin Heidegger mengembangkan hermeneutika dengan pendekatan filosofis yang baru dan berbeda dari pengertian hermeneutika pada umumnya. Analisisnya berfokus pada keberadaan manusia di dunia. Bagi Heidegger, hermeneutika berarti penafsiran esensi, yang dalam realitasnya pasti terwujud dalam eksistensi manusia. Sebuah peristiwa kebenaran, menurut Heidegger, tidak lagi diukur dengan kesesuaian antara konsep dan realitas objektif (*adequatio*), melainkan dipandang sebagai peristiwa di mana esensi itu terungkap.

Karena satu-satunya tempat bagi penampakan "being" (keberadaan) adalah eksistensi manusia, maka hermeneutika, bagi Heidegger, tidak bisa lain selain penafsiran terhadap diri manusia itu sendiri. Dengan kata lain, pemahaman tentang dunia dan kebenaran berawal dari pemahaman eksistensi manusia sebagai pusat penafsiran.

6) Hermeneutika Sebagai Sistem Interpretasi

Paul Ricoeur mengemukakan bahwa hermeneutika adalah teori mengenai aturan-aturan penafsiran, yaitu penafsiran terhadap teks tertentu atau sekumpulan tanda atau simbol yang dianggap sebagai teks. Hermeneutika bertujuan untuk menghilangkan misteri yang terkandung dalam simbol-simbol tersebut dengan membuka selubung yang menutupi maknanya. Proses ini bertujuan untuk mengungkapkan makna yang sesungguhnya, sehingga dapat mengurangi keragaman makna dari simbol-simbol yang ada.

Dari perspektif psikoanalisis, penafsiran mimpi adalah salah satu bentuk penerapan hermeneutika. Mimpi digambarkan sebagai teks yang kaya dengan simbol, dan seorang psikoanalisis, dengan sistem penafsiran tertentu, akan berusaha untuk memahami serta mengungkap makna yang sebenarnya dari mimpi tersebut.²⁷

c) Metode Hermeneutika

Dalam hermeneutika, terdapat beberapa hal mendasar yang membedakannya dari metode tafsir. Hermeneutika berfokus pada tiga elemen utama, yaitu pengarang, teks, dan pembaca. Metode ini menggarap wilayah teks, konteks, dan kontekstualisasi, baik dalam aspek metodologi operasional maupun epistemologi penafsiran. Dalam penafsiran al-Qur'an menggunakan pendekatan hermeneutika, terdapat tiga asumsi dasar yang harus diperhatikan. Pertama, penafsir adalah manusia yang terikat oleh ruang dan waktu tertentu, sehingga penafsiran tidak bisa dianggap mutlak. Kedua, setiap penafsiran terkait erat dengan bahasa, sejarah, dan tradisi, yang mempengaruhi bagaimana umat Muslim berinteraksi dengan al-Qur'an. Ketiga, teks al-Qur'an tidak berdiri

²⁷ Fahrudin Faiz, Ali Usman, *Hermeneutika Al-Qur'an Teori, Kritik dan Implementasinya* (Yogyakarta; Dialektika 2019) h 24

sendiri, melainkan selalu terkait dengan konteks sosial, historis, dan kultural di mana teks itu diterima dan diinterpretasikan, yang memungkinkan makna teks berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan manusia.²⁸

Prinsip dasar hermeneutika adalah bahwa teks merupakan ekspresi linguistik yang menggambarkan ide pengarang kepada pembaca. Dalam hal ini, setiap teks memiliki dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek linguistik yang meliputi bahasa dan kelengkapannya, serta aspek psikis yang berkaitan dengan kondisi dan pemikiran pengarang. Hubungan antara kedua aspek ini disebut hubungan dialektis. Artinya, setiap teks muncul dalam konteks waktu tertentu, sehingga teks tersebut dapat menjadi samar atau kabur bagi pembaca di masa berikutnya. Oleh karena itu, para pembaca sering kali mengalami kesalahpahaman atau perbedaan dalam memahami maksud asli teks, karena pemahaman mereka dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan waktu yang berbeda dengan konteks asal teks tersebut.²⁹

Selanjutnya, langkah kerja hermeneutika melibatkan tiga unsur penting, yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi. Untuk memperoleh pemahaman yang tepat terhadap suatu teks, penting untuk memiliki pengetahuan tentang konteks di mana teks itu muncul. Pemahaman konteks ini adalah usaha untuk melacak bagaimana teks tersebut dimaknai dan dipahami oleh pengarangnya, serta untuk tujuan apa teks itu ditulis dan dalam kondisi apa ia muncul. Setelah itu, unsur kontekstualisasi menjadi kunci, yaitu upaya untuk memastikan bahwa pemahaman dan pemaknaan teks yang diperoleh tidak hanya relevan dengan konteks asalnya, tetapi juga dapat tetap fungsional dan operasional bagi pembaca yang berada dalam konteks zaman dan situasi saat ini.³⁰

²⁸ Abdul Rasyid Ridho, jurnal, Metode Hermeneutika dan Implementasinya dalam Menafsirkan Al-Qur'an, *jurnal al-burhan* Vol. 17 No. 2 2017, h 273

²⁹ Raharjo, *Dasar-dasar Hermeneutika*, h 55

³⁰ Mufihah, Hermeneutika Sebagai Metode Interpretasi Teks Al-Qur'an, *jurnal Keilmuan Tafsir Hadist*, Vol. 2, No. 1, juni 2012

2. Sekilas Profil Fazlur Rahman

a) Biografi dan Pendidikan

Fazlur Rahman lahir di Pakistan pada hari Minggu, 21 September 1919, di sebuah daerah bernama Hazara, yang terletak di Barat Laut Pakistan. Daerah ini telah melahirkan banyak pemikir hebat, seperti Syah Waliyullah al-Dahlawi, Sayyid Khan, Amir Ali, dan M. Iqbal. Ketika Rahman dilahirkan, situasi sosial masyarakat diwarnai dengan perdebatan publik antara tiga kelompok yang berseteru: modernis, tradisional, dan fundamentalis, yang masing-masing mengklaim kebenaran pendapat mereka. Perdebatan ini semakin memanas ketika Pakistan, sebagai negara yang baru merdeka, terpisah dari India dan menjadi negara berdaulat pada 14 Agustus 1947.³¹

Ibu dan ayah Fazlur Rahman memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk watak dan keyakinan religiusnya. Ibunya mengajarkan nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, kesetiaan, dan cinta. Sementara itu, dari ayahnya, ia memperoleh nilai-nilai kebebasan dan kemodernan dalam berpikir. Ayahnya adalah seorang alim yang terdidik dalam pola pemikiran Islam tradisional. Namun, berbeda dengan kebanyakan lingkungan tradisional pada masa itu yang memandang pendidikan sebagai ancaman bagi keimanan dan moralitas, ayah Rahman meyakini bahwa Islam seharusnya memandang modernitas sebagai tantangan sekaligus kesempatan untuk berkembang.³²

Rahman dilahirkan dalam keluarga Muslim yang sangat religius, yang senantiasa menjalankan ibadah-ibadah keislaman seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya tanpa terkecuali. Ketika berusia 10 tahun, Rahman sudah berhasil menghafal al-Qur'an dengan lancar. Selain itu, dengan bimbingan langsung dari ayahnya, ia mempelajari berbagai ilmu, termasuk bahasa Arab, bahasa Persia, ilmu retorika, sastra, logika, filsafat, kalam, fikih, hadis, dan tafsir. Pada tahun 1933, keluarga Rahman pindah ke Lahore, sebuah kota di wilayah Barat Laut Pakistan yang terkenal dengan julukan "Kota Taman dan Perguruan

³¹ Mawardi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman (Teori Double Movement) dalam Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), h. 60-61

³² Fazlur Rahman, *Cita-Cita Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 3-4

Tinggi". Di kota ini, Rahman melanjutkan pendidikan di sebuah sekolah modern, sementara di rumah ia tetap menerima pengajaran dari ayahnya.³³

Pada tahun 1940, Fazlur Rahman menyelesaikan gelar BA-nya dalam bidang sastra di Universitas Punjab. Dua tahun kemudian, pada 1942, ia menyelesaikan gelar master di bidang yang sama di universitas yang sama. Melihat lambannya perkembangan pendidikan di India saat itu, Rahman memutuskan untuk melanjutkan studi di Inggris. Pada masa itu, sebagian besar umat Islam belajar Islam di Mesir, Arab Saudi, atau negara-negara Timur Tengah lainnya. Keputusan Rahman untuk melanjutkan studi di Barat dianggap berani, karena banyak orang pada waktu itu beranggapan bahwa belajar di Barat berarti terpengaruh oleh sistem yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jika berhasil, seseorang yang belajar di Barat akan sulit diterima di masyarakat, bahkan bisa saja mengalami penindasan. Namun, pandangan masyarakat tersebut tidak menyurutkan niat Rahman untuk melanjutkan studi di negara yang dianggap "kafir" oleh kelompok tradisional dan fundamentalis. Pada 1946, Rahman diterima di Universitas Oxford dan menyelesaikan studinya pada 1950, meraih gelar Ph.D. di bidang sastra. Selama studi di Oxford, Rahman mempelajari berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, Latin, Yunani, Perancis, Jerman, dan Turki, selain bahasa Arab, Urdu, dan Persia. Penguasaan terhadap berbagai bahasa ini sangat membantunya dalam memperdalam dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian-kajian keislaman melalui penelusuran literatur-literatur keislaman yang ditulis oleh para orientalis.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Oxford, Fazlur Rahman tidak langsung pulang ke Pakistan. Ia memilih untuk mengajar di Eropa dan menjadi dosen bahasa Persia di Universitas Durham, Inggris, dari tahun 1950 hingga 1958. Pada tahun 1958, Rahman memutuskan untuk hijrah ke Kanada, di mana ia diangkat sebagai lektor kepala (associate professor) di Institut Studi Islam, Universitas McGill, Kanada.³⁴

³³ Fazlur Rahman, *Cita-Cita Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 4

³⁴ Asep Dadang Abdullah, *Konsep Fiqh 'Iddah Bagi Suami Studi Analisis Penerapan Langkah Kedua Teori Double Movement Fazlur Rahman*. Laporan Penelitian

Pada tahun 1961, Fazlur Rahman diundang oleh Ayub Khan, Presiden Pakistan saat itu, untuk pulang ke tanah airnya. Undangan ini bertujuan agar Rahman dapat berkontribusi dalam proses pembaharuan di Pakistan, khususnya dalam pengembangan Lembaga Riset Islam Pakistan. Pada Agustus 1962, Rahman resmi ditunjuk sebagai Direktur Lembaga Riset Islam, setelah sebelumnya menjabat sebagai staf di lembaga tersebut untuk beberapa waktu.³⁵

Selain menjabat sebagai Direktur Lembaga Riset Islam, pada tahun 1964, Fazlur Rahman juga ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam Pemerintah Pakistan. Karena kedua lembaga ini saling berkaitan, Rahman terlibat secara intens dalam upaya menafsirkan kembali Islam dalam kerangka yang rasional dan ilmiah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Pakistan. Gagasan-gagasan tersebut ia tuangkan dalam tiga jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga Riset Islam, yaitu *Dirasah Islamiyah* (Arab), *Islamic Studies* (Inggris), dan *Fikru-Nazhr* (Urdu).

Dalam jurnal-jurnal tersebut, Fazlur Rahman menuangkan berbagai gagasan pentingnya, yang mencakup berbagai topik kontroversial dalam pemikiran Islam kontemporer. Beberapa gagasannya antara lain mengenai Sunnah dan Hadis, ordinansi hukum kekeluargaan Muslim seperti poligami, keluarga berencana, riba dan bunga bank, zakat sebagai pajak, serta kehalalan binatang yang disembelih dengan sistem mekanis. Namun, gagasan terakhirnya yang paling mengundang kontroversi adalah pandangannya tentang wahyu al-Qur'an. Gagasannya ini menuai kecaman keras dan menyebabkan Rahman dicap sebagai *munkiru al-Qur'an* (penyangkal wahyu al-Qur'an) oleh sebagian kalangan, yang menganggapnya sebagai pemikir yang meragukan kesucian dan otoritas al-Qur'an.

Akan tetapi, gagasan-gagasan yang diajukan oleh Fazlur Rahman tidak "populer" dan bertentangan secara diametral dengan pandangan kalangan tradisional dan fundamentalis. Akibatnya, gagasannya selalu menghadapi

Individual. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang, 2014, h. 21

³⁵ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1996), h. 84

tantangan keras dan memicu kontroversi yang berkepanjangan. Kontroversi ini juga dipengaruhi oleh ketidaksenangan para ulama terhadap penunjukan Rahman, yang terdidik di Barat, sebagai Direktur Lembaga Riset Islam dan anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam. Selain itu, kolaborasi Rahman dengan Ayub Khan, yang dipandang sebagai pemerintah yang cenderung sekuler, tidak menguntungkan bagi reputasinya di kalangan sebagian kelompok. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kontroversi-kontroversi yang muncul terkait pemikiran Rahman lebih banyak dipengaruhi oleh faktor politik ketimbang akademis.³⁶

Pada tahun 1968, Rahman mengalami gangguan pada jantungnya, yang menyebabkan ia tidak dapat merespons serangan-serangan dari pihak yang menentang pemikirannya tentang wahyu al-Qur'an, terutama yang dituangkan dalam bukunya *Islam*. Untuk memulihkan kondisi kesehatannya, Rahman memutuskan untuk beristirahat di Abbottabad, sekitar 70 mil di sebelah utara Islamabad. Selama masa istirahatnya, harian berbahasa Urdu yang anti-pemerintah, *Nawā-Waqt*, memperburuk kontroversi yang ada dengan komentar-komentar provokatif dan pemberitaan yang secara demonstratif mengangkat isu-isu terkait pemikirannya.

Pada 25 Agustus 1968, setelah kembali dari peristirahatannya, Rahman mempublikasikan sebuah pernyataan panjang untuk menjelaskan pandangannya mengenai hakikat wahyu al-Qur'an, dengan merujuk pada pemikiran para pemikir Islam terkemuka di Pakistan, seperti Syah Wali Allah dan Iqbal. Namun, meskipun upaya penjelasan tersebut, pernyataan Rahman tidak berhasil meredakan ketegangan dan kontroversi yang terus berlanjut.

Kontroversi mencapai puncaknya setelah Menteri Kehakiman, Mr. S.M. Zafar, dan Fazlur Rahman mengadakan konferensi pers bersama pada 1 September 1968. Dalam konferensi tersebut, Zafar memberikan dukungannya kepada Rahman dengan menyatakan bahwa tidak ada hal yang tidak dapat disetujui dalam buku Rahman. Namun, Zafar merasa cemas dengan reaksi keras

³⁶ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1996), h. 84

yang mungkin datang dari para ulama, sehingga ia meminta kepada awak media untuk menghapus pernyataan tersebut dan tidak memuatnya secara utuh.

Namun, *The Pakistan Times* tidak mengindahkan permintaan tersebut dan tetap memuat pernyataan Zafar dalam edisi 2 September 1968. Hal ini semakin memanasakan situasi, memperburuk kontroversi, dan mempertegas perbedaan pendapat yang tajam antara Rahman dan kelompok-kelompok tradisional yang menentang pemikirannya.³⁷

Tak lama setelah itu, kontroversi semakin memuncak dan memicu demonstrasi massa di beberapa kota di provinsi Pakistan Timur dan Pedalaman Barat, dengan pusat gejolak terparah berada di Punjab. Sementara itu, di Sind dan Karachi hampir tidak terjadi gejolak signifikan. Di Lahore, muncul poster-poster yang menawarkan hadiah menarik bagi siapa saja yang berhasil menangkap kepala Rahman.

Pada 5 September 1968, aksi mogok total pecah di lima atau enam kota di provinsi Punjab, yang melibatkan pelajar dan pekerja. Namun, aksi tersebut tidak meluas ke Lahore, meskipun situasi tetap tegang dan kontroversi mengenai pemikiran Rahman semakin meluas, mengguncang masyarakat Pakistan.

Menemukan dirinya tanpa dukungan, Rahman akhirnya mengajukan pengunduran dirinya sebagai Direktur Lembaga Riset Islam pada 5 September 1968. Ayyub Khan, Presiden Pakistan saat itu, mengabulkan permintaan tersebut. Pengunduran diri Rahman yang kontroversial ini menandai titik balik dalam perjalanan kariernya, di tengah tekanan dan penentangan keras dari berbagai kalangan, terutama para ulama yang tidak setuju dengan pemikirannya.³⁸

Setelah mengakhiri jabatannya, Rahman hijrah ke Amerika Serikat dan bergabung dengan Universitas Chicago pada tahun 1970, di mana ia menjabat sebagai Guru Besar Kajian Islam dalam berbagai aspeknya di Department of Near Eastern Languages and Civilizations. Selain mengajar di universitas tersebut, Rahman juga sering diundang oleh berbagai pusat studi terkemuka di

³⁷ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1996), h. 86

³⁸ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1996), h. 88

Barat untuk memberikan kuliah atau berpartisipasi dalam seminar internasional yang berkaitan dengan kajian keislaman. Salah satu kuliahnya yang terkenal adalah tentang sikap Islam terhadap agama Yahudi di Universitas Connecticut di Storrs. Rahman juga pernah menyampaikan kertas kerja dalam seminar di Universitas PBB dan, bersama Professor Sherif Mardin dari Istanbul, berkunjung ke Indonesia atas undangan untuk memberikan saran dan membantu meninjau operasional Institut Agama Islam Negeri (IAIN).³⁹

b) Karya-karya

Beberapa karya Fazlur Rahman dalam bentuk buku di antaranya adalah:

1. Kitab al-Najat dan Kitab al-Syifa (Terjemahan dari Ibnu Sina), London: Oxford University Press, 1952.
2. Avicenna's Psychology, London: Oxford University Press, 1959
3. Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy, London: George Allen and Unwin, 1958.
4. Islamic Methodology in History, Karachi: Central Institutur of Islamic Research, 1965.
5. Islam, London: Weidenfeld and Nicholson, 1966.
6. Major Themes of the Qur'an: Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1980.
7. The Philosophy of Mulla Shadra, Albany: State University of New York, 1995⁴⁰

c) Teori hermeneutika Fazlur Rahman

Sebelum lebih mendalam memahami penafsiran Al-Qur'an berdasarkan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman, penting untuk memahami konsep "Double Movement" yang merupakan metode kunci dalam penafsirannya. Sebelumnya, Fazlur Rahman hanya menggunakan istilah penafsiran dalam metodologinya. Double movement, atau gerakan ganda, adalah metode yang memungkinkan Al-Qur'an dipahami dengan fleksibilitas dan relevansi universal. Fazlur Rahman mengembangkan Double Movement untuk menawarkan

³⁹ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1996), h. 106

⁴⁰ Asep Dadang Abdullah, *Konsep Fiqh 'Iddah Bagi Suami Studi Analisis Penerapan Langkah Kedua Teori Double Movement Fazlur Rahman*. Laporan Penelitian Individual. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang, 2014, h. 26

penafsiran yang kritis, komprehensif, dan logis. Konsep ini melibatkan dua tahap: pertama, bergerak dari konteks masa kini ke masa ketika Al-Qur'an diturunkan untuk memahami makna aslinya, dan kedua, kembali lagi ke masa kini untuk menerapkan pemahaman tersebut dalam konteks sosial dan budaya yang lebih relevan. Dengan cara ini, Al-Qur'an tetap dapat diterjemahkan secara dinamis untuk menjawab tantangan zaman yang terus berkembang.⁴¹

Metode double movement sering disebut juga sebagai sebuah penafsiran pada ayat Al-Qur'an dengan melihat dari sebuah kondisi pada saat ini kepada masa saat Al-Qur'an diturunkan, kemudian kembali lagi ke masa sekarang.⁴² Metode Double Movement merupakan sebuah penafsiran dengan menggunakan pendekatan hermeneutika dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Hermeneutika itu sendiri berarti hermeneuein berasal dari Bahasa Yunani yang berarti menafsirkan, jika diambil dari kata hermeneia berarti diartikan sebagai sebuah penafsiran atau interpretasi.⁴³ Istilah hermeneutika, baru dikenal dan diketahui setelah ia menawarkan sebuah metode Double Movement (gerakan ganda), melalui bukunya yang berjudul *Islam and Modernity*.⁴⁴ Karena sebelumnya Fazlur Rahman hanya menggunakan kata interpretasi atau penafsiran saja.

Pemahaman metode double movement ini sangat bergantung pada konteks sejarah yang melingkupi peristiwa-peristiwa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Bagi Fazlur Rahman, konteks sejarah adalah komponen vital dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan tepat. Pemahaman terhadap latar belakang sosial, budaya, dan historis saat Al-Qur'an diturunkan menjadi kunci dalam menafsirkan makna yang dimaksud oleh wahyu tersebut. Melalui metode double movement, Rahman berharap agar penafsiran Al-Qur'an tidak hanya bersifat partikular, yang hanya mengatur tuntunan keagamaan yang berlaku pada

⁴¹ Fazlur Rahman, *Revival and Reform in Islam: A study of Islamic Fundamentalism* (England: One World, 2000), vi-vii

⁴² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), 5.

⁴³ Fahrudin Faiz dan Ali Usman, *Hermeneutika al-Qur'an: Teori, Kritik, dan Implementasinya* (Yogyakarta: Dialektika, 2019), 7.

⁴⁴ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982). 1-11.

masa tertentu, tetapi juga untuk menggali pesan-pesan universal yang terkandung di dalamnya, yang dapat diterapkan dalam konteks sosial dan budaya masa kini. Dengan pendekatan ini, Al-Qur'an dapat tetap relevan dan memberikan panduan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, serta menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam wahyu tersebut.⁴⁵

Secara teknis metode double movement mencoba langkah sistematis dengan yang disebut gerakan ganda dan berusaha untuk menetapkan unsur legal spesifik dan juga nilai ideal moral.⁴⁶ Sebelum masuk pada penetapan legal spesifik dan nilai ideal moral, Fazlur Rahman menggunakan pendekatan sosio-historis dalam proses menafsirkannya. Pendekatan sosiohistoris dalam metode penafsiran Fazlur Rahman diharapkan, mampu mengkaji kronologis yang melatarbelakangi turunnya sebuah ayat atau surat pada Al-Qur'an.⁴⁷ Selain itu, juga dibarengi dengan pendekatan sosiologis yang mengkaji kondisi sosial pada saat ayat surat Al-Qur'an diturunkan.⁴⁸ Dalam upaya mencari pemaknaan ayat yang terdapat dalam al-Qur'an, tidak hanya melihat aspek legal spesifiknya saja, karena ada hal yang lebih penting yaitu mencoba menerapkan ideal moralnya. Karena legal spesifik sebagai hal yang mendasari sebuah tujuan orisinalitas terhadap ayat dan hukum. Legal spesifik diartikan juga sebagai ketentuan hukum yang memunculkan aturan, norma, yang ditetapkan secara khusus.⁴⁹ Sedangkan ideal moral diartikan sebagai sebuah ide dasar Al-Qur'an yang di turunkan sebagai rahmat bagi semua, sebab ideal moral bersifat universal dengan maksud untuk menerapkan keadilan dan juga nilai moralitas.

⁴⁵ Umma Farida, *Pemikiran dan Metode Tafsir al-Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2010), 20.

⁴⁶ Muhammad Agus Andika, "Wanita Shalat Berjamaah di Mesjid: Kajian Teori Double Movement terhadap al-Qur'an Ayat 33 Surah al-Maidah dan Nas-Nas Terkait" (Skripsi S1., Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2018), 18

⁴⁷ Ulya, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: menuju Penetapan Bervisi Etis". *Ulul Albab*, vol.12, no.2 (2011): 123.

⁴⁸ Umma Farida, *Pemikiran dan Metode Tafsir al-Qur'an Kontemporer*, 19.

⁴⁹ Femy Putri Nursyifa, Hilya Nuri Naqiya, Nur Azizah, Muhammad Rofi Mustaqim, dan Puji Purwati "Criticism of Fazlur Rahman's al-Qur'an Hermeneutics." *Journal of 'Ulum al-Qur'an and Tafsir Studies*, vol.2, no.1 (April 2023): 13

Fazlur Rahman berpendapat bahwa untuk memahami Al-Qur'an dengan baik, diperlukan perhatian terhadap berbagai unsur yang ada di dalamnya, khususnya dalam kaitannya dengan kondisi sosial dan historis pada masa turunnya wahyu. Dengan meneliti kondisi sosial yang berlaku pada saat pewahyuan, seorang mufassir dapat memahami konteks sosial yang melatarbelakangi ayat-ayat tersebut, sehingga penafsirannya lebih akurat dan sesuai dengan realitas yang dihadapi oleh umat pada masa itu. Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek historis dengan jujur dan tepat guna mengetahui maksud sebenarnya dari wahyu, sehingga pesan-pesan dalam Al-Qur'an dapat dipahami dengan baik.

Metode double movement yang dikembangkan Rahman bertujuan untuk menghubungkan teks Al-Qur'an yang diturunkan pada masa lalu dengan situasi masa kini. Dalam hal ini, penafsiran dilakukan dengan dua gerakan: Pertama, penafsir melihat kembali konteks historis pada masa turunnya Al-Qur'an. Kedua, penafsir membawa pesan tersebut ke masa kini, mengaitkannya dengan kondisi sosial dan tantangan yang dihadapi umat saat ini. Melalui pendekatan ini, Rahman berharap bahwa nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat dihidupkan kembali dan diterapkan secara relevan dalam kehidupan modern, dengan mengutamakan semangat dan prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam wahyu tersebut. Dengan demikian, metode Double Movement tidak hanya menafsirkan teks secara tradisional, tetapi juga memastikan bahwa makna yang terkandung dalam Al-Qur'an tetap memberi pencerahan dan bimbingan untuk menghadapi berbagai tantangan zaman.

d) Implementasi Teori Double Movement Fazlur Rahman

Metode Double Movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman memang lebih berfokus pada penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, sosial, dan kisah-kisah sejarah dalam Al-Qur'an. Hal ini karena metode tersebut bertujuan untuk memahami pesan Al-Qur'an dalam konteks sosial dan historis tertentu serta menghubungkannya dengan kondisi zaman sekarang. Dengan pendekatan ini, Rahman berharap agar pesan moral dan

prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan secara relevan di tengah realitas sosial dan tantangan zaman kontemporer.

Namun, memang benar bahwa metode Double Movement tidak dapat sepenuhnya diterapkan untuk ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek metafisik dan teologi (seperti konsep ketuhanan, akhirat, atau persoalan yang lebih esoterik). Ayat-ayat tersebut sering kali bersifat universal dan abstrak, yang tidak selalu memiliki latar belakang sejarah atau sosial yang jelas untuk ditelusuri, seperti halnya ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum atau moralitas sosial.

Oleh karena itu, dalam kasus ayat-ayat yang lebih teologis atau metafisik, pendekatan lain yang lebih filosofis atau kontemplatif mungkin diperlukan untuk menafsirkan maknanya. Dalam hal ini, metode tafsir tradisional atau pendekatan lain yang memperhatikan kedalaman spiritual dan pemahaman tentang hakikat Tuhan dan ciptaan-Nya lebih relevan.⁵⁰ Maka dari itu, Double Movement bukanlah satu-satunya metode yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Karena untuk pendekatan yang sifatnya metafisik. Fazlur Rahman menawarkan pendekatan sintesislogis sebagai sebuah cara untuk membahas hal-hal metafisis-teologis.

Adapun langkah-langkah dari metode double movement pada Gerakan pertama yang memiliki dua langkah yaitu :

1. Seseorang harus memahami sebuah arti dan makna yang terdapat pada suatu pernyataan disertai dengan mempelajari situasi dan problem historis. Tentu saja hal ini juga mempelajari teks-teks spesifik dalam sebuah situasi makro dan mikronya secara menyeluruh di Arabia pada saat Islam hadir khususnya di sekitar Makkah. Kedua, Menggeneralisasikan tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan menyatakannya sebagai sebuah pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial yang kemudian “disarikan” pada teks Al-Qur’an dalam latar belakang sosio-historis. Dengan kata lain, berpikir dari aturan legal spesifik kepada nilai moral sosial yang bersifat umum.

⁵⁰ Badruzzaman M. Yunus, Muhammad Rizaldi Syahputra, dan Asep Sufian Sya’roni, “Mengenal Manhaj Tafsir Fazlur Rahman”. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, vol.1, no.2 (April-Juni): 135.

2. Langkah keduanya yaitu dengan mengkontekstualisasikan pandangan umum tersebut (yang telah didapatkan dari gerakan pertama) menjadi pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan diimplementasikan di masa sekarang. Maksudnya makna-makna umum tersebut harus dirumuskan dalam konteks sosio-historis yang konkret di masa sekarang.⁵¹

Metode double movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman terdiri dari dua langkah utama dalam penafsiran Al-Qur'an. Langkah pertama adalah memahami teks al-Qur'an dalam konteks sosio-historis, yang mencakup dua dimensi penting, yaitu konteks mikro dan konteks makro. Konteks mikro berkaitan dengan situasi sosial dan sosiologis yang langsung terjadi pada zaman Nabi Muhammad, seperti kondisi kehidupan masyarakat di Makkah dan Madinah pada saat wahyu diturunkan. Sementara itu, konteks makro lebih luas, mencakup keadaan sosial, politik, dan budaya di seluruh dunia Arab pada masa itu. Pemahaman kedua konteks ini sangat penting untuk memahami alasan dan tujuan dari turunnya wahyu dalam situasi tertentu. Langkah kedua adalah menggeneralisasikan respons spesifik terhadap wahyu yang diturunkan untuk situasi tertentu, dan mengubahnya menjadi nilai moral dan sosial yang berlaku universal. Dengan kata lain, wahyu yang muncul dalam konteks sejarah tertentu harus diterjemahkan untuk memberikan prinsip-prinsip yang relevan bagi masyarakat kontemporer, sehingga penafsiran Al-Qur'an dapat tetap hidup dan diterapkan dalam berbagai kondisi zaman.⁵²

Demikian, bahwa langkah pertama dalam gerakan pertama adalah proses memahami makna yang terdapat dalam al-Qur'an. Proses ini mengkaji sisi kesejarahan dengan memahami batasan-batasan makro dan mikro dalam masyarakat, agama, adat istiadat, dan lembaga-lembaga di dalam keseluruhan kehidupan masyarakat di Arabia, khususnya di sekitar Makkah dan sekitarnya. Tahapan ini diartikan pula sebagai komponen penting dalam memahami makna Al-Qur'an, karena hanya dengan memahami konteks sosial, politik, dan budaya

⁵¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982). 6-7.

⁵² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 2005), 7.

pada saat wahyu diturunkan, penafsir dapat menggali maksud dan tujuan wahyu yang relevan pada zamannya. Dengan cara ini, teks Al-Qur'an dapat dibaca secara lebih mendalam dan sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapi umat Islam pada masa tersebut.

Sedangkan untuk langkah keduanya, yaitu tahap menggeneralisasi, dilakukan untuk merumuskan jawaban atau respons spesifik yang telah diperoleh dari kajian sosio-historis. Dalam tahap ini, pemahaman terhadap konteks dan kondisi sosial yang melatarbelakangi penurunan wahyu Al-Qur'an diterjemahkan menjadi prinsip-prinsip yang lebih umum dan bersifat universal. Proses ini bertujuan untuk menyatakan nilai-nilai sosial dan moral yang terkandung dalam wahyu tersebut, sehingga dapat diterapkan secara relevan dalam konteks kehidupan masa kini. Dengan kata lain, tahap ini menghubungkan makna yang spesifik dari teks Al-Qur'an dengan tujuan moral dan sosial yang dapat dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam di berbagai waktu dan tempat.⁵³

Gerak kedua dari metode Double Movement adalah usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum yang telah digeneralisasi ke dalam konteks kekinian. Dalam gerakan kedua ini, prinsip-prinsip umum yang diperoleh dari kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an diterapkan kembali ke masa sekarang, dengan tujuan untuk merumuskan pemahaman yang relevan dengan realitas sosial, budaya, dan moral di era kontemporer. Proses ini dimulai dengan mengambil pandangan yang bersifat umum, kemudian menganalisis dan menyesuaikannya dengan kondisi spesifik masa kini. Dengan demikian, gerakan kedua berfungsi untuk menghidupkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan mewujudkannya dalam tindakan dan kebijakan yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman sekarang.⁵⁴ Jika Gerakan kedua berhasil, maka perintah serta semangat dari dalam teks Al-Qur'an muncul karena maknanya telah sesuai dengan perintah-perintah dan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an yang ingin hidupkan kembali.

⁵³ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, 76-78

⁵⁴ Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer: Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan Ayat al-Qur'an*, cet. II (Serang: Depdikbud Banten Press, 2015), 146.

Dengan demikian, gerakan kedua juga berfungsi sebagai pengoreksi dari pemahaman yang dihasilkan oleh gerakan pertama. Jika pemahaman yang diperoleh dalam gerakan pertama tidak tepat atau gagal dalam menangkap makna yang sebenarnya, maka gerakan kedua akan kesulitan untuk diterapkan dengan efektif dalam konteks kontemporer. Karena gerakan kedua bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang telah digeneralisasi ke dalam kehidupan nyata, kegagalan dalam tahap pertama akan menghambat keberhasilan dalam mewujudkan nilai-nilai Al-Qur'an pada situasi saat ini. Oleh karena itu, kedua gerakan ini saling terkait dan memerlukan ketelitian serta pemahaman yang mendalam agar penafsiran dapat relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan zaman.⁵⁵

Oleh karena itu, metode gerakan ganda (Double Movement) ini tidak akan dapat terealisasi secara efektif tanpa adanya komponen-komponen yang melengkapinya. Komponen-komponen tersebut meliputi pemahaman aspek kesejarahan, yang mencakup pengetahuan tentang konteks sosial dan historis pada masa turunnya Al-Qur'an, serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat saat itu. Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan dan menentukan jawaban legal spesifik yang ditemukan dalam Al-Qur'an terhadap masalah hukum dan sosial pada masa itu, untuk kemudian menggeneralisasi jawaban-jawaban tersebut ke dalam nilai-nilai moral yang lebih universal. Dengan langkah-langkah ini, prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dapat diterjemahkan dan diterapkan pada situasi kontemporer, menjadikannya relevan dengan realitas zaman sekarang.⁵⁶ Kemudian bagaimana nilai itu ditetapkan pada sebuah pernyataan dalam mengubah aturan-aturan yang terjadi pada masa lalu. Hal ini agar bisa diterima dalam situasi kekinian dengan catatan tidak melanggar sebuah prinsip nilai umum yang berasal dari masa lampau. Serta bagaimana

⁵⁵ Khoirul Anwar, "Nilai Ideal Moral Kisah Nabi Nuh a.s dalam al-Qur'an: Analisis Double Movement Fazlur Rahman" (Skripsi S1., Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022), 41.

⁵⁶ Nadia Zunly, "Membaca Ayat Poligami bersama Fazlur Rahman". *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam*. vol.2, no.1 (Desember 2017): 210.

pengubahan nilai pada masa kekinian atau kontemporer sesuai dengan prinsip nilai tersebut.

BAB III
AYAT LARANGAN BUNUH DIRI DALAM AL-QUR'AN

A. Ayat-ayat Larangan Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat-ayat yang membahas bunuh diri, ada yang melarang bunuh diri dan juga yang memerintahkan melakukan bunuh diri. Maka hukum bunuh diri sendiri masih menjadi perdebatan para ulama. Dalam hal ini maka lebih difokuskan pada pembahasan ayat-ayat yang melarang bunuh diri.

NO	Q.S	TERM	KETERANGAN
1	An-nisa 29	وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ	Larangan membunuh diri sendiri
2	Al-baqarah 195	وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ	Larangan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan
3	Al-Isra 33	وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ	Larangan membunuh suatu hal yang diharamkan Allah SWT

B. Penafsiran Ayat-ayat Larangan Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an

1. QS Surah An-Nisa ayat 29-30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّبُهُ نَارًا يَوْمَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

¹ Al Qur'an Kementerian Agama RI.

Artinya : Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.²

ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضًا بالباطل؛ أي: بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار، وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد، الحيلة على الربا، حتى قال ابن جرير: حدثني ابن المنثني، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيت أخذته، وإلا رددته ورددت معه درهمًا، قال: هو الذي قال الله عز وجل فيه: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Dalam kitab Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk memakan harta sebagian mereka dengan cara yang batil, yaitu dengan menggunakan berbagai metode yang tidak sesuai dengan syariat, seperti riba, judi, dan segala bentuk penipuan lainnya. Meskipun cara-cara tersebut mungkin terlihat sah secara lahiriah atau berdasarkan hukum syar'i, Allah mengetahui niat buruk di baliknya, yaitu untuk melakukan tipu daya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan mengisahkan seorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan, "Jika Anda senang, Anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, Anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham." Hal ini menjadi contoh dari apa yang dimaksud dalam firman Allah SWT: "لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ" yang artinya "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Ini menunjukkan bahwa Allah melarang cara-cara yang tidak transparan dan penuh muslihat dalam transaksi keuangan.³

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika Allah menurunkan ayat, "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" ("Hai orang-

² Al Qur'an Kementerian Agama RI

³ Imam Abi al-Fida, Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 h 509

orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil"), kaum Muslimin menganggap bahwa Allah melarang mereka memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Mereka memahami bahwa makanan adalah harta yang paling penting bagi mereka, dan mereka beranggapan bahwa jika makan di tempat orang lain itu haram, maka bagaimana dengan seluruh jenis harta lainnya? Maka, Allah menurunkan penjelasan lebih lanjut, yang mengklarifikasi bahwa larangan tersebut tidak hanya berlaku untuk makanan, tetapi juga untuk seluruh bentuk transaksi yang melibatkan penipuan, riba, dan segala bentuk ketidakadilan dalam memperoleh harta.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا إِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.⁴

⁴ Imam Abi al-Fida, Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 h 509

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 188, "بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تُكُونَ تِجَارَةً" (kecuali dengan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka), menjelaskan bahwa Allah melarang umat-Nya untuk mencari harta dengan cara yang batil atau tidak sah menurut hukum syar'i. Lafal "تِجَارَةً" yang dibaca dengan rafa atau nashab ini berfungsi sebagai istisna manqush (pengecualian), yang menunjukkan bahwa hanya perdagangan yang dilakukan dengan saling ridha antara penjual dan pembeli yang dibolehkan.

Seakan-akan Allah berfirman, "Janganlah kalian mencari harta dengan cara yang haram, namun lakukanlah perniagaan yang sah, yang dilandasi oleh kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak." Dengan demikian, perniagaan yang sah dan berdasarkan kesepakatan yang jujur merupakan jalan yang dibolehkan untuk memperoleh harta. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan kesepakatan dalam transaksi, yang harus dilakukan tanpa adanya penipuan, riba, atau eksploitasi.⁵

Dari ayat tersebut, asy-Syafi'i berpendapat bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan adanya qabul (penerimaan), karena qabul ini menjadi tanda nyata dari adanya suka sama suka antara kedua pihak. Qabul, menurut asy-Syafi'i, menunjukkan persetujuan yang jelas dan eksplisit, yang menandakan bahwa transaksi dilakukan dengan kesepakatan bersama. Berbeda dengan mu'aathat (perjanjian atau pertukaran yang lebih umum), yang dalam beberapa kasus tidak selalu menunjukkan adanya persetujuan yang eksplisit atau sukarela.

Namun, pendapat ini berbeda dengan pandangan yang diambil oleh Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal. Mereka berpendapat bahwa perkataan atau bahkan perbuatan yang dilakukan dalam transaksi sudah cukup sebagai tanda persetujuan atau suka sama suka, meskipun tidak ada qabul secara eksplisit. Dalam pandangan mereka, mu'aathat dalam konteks tertentu bisa dipandang sebagai bukti keridhaan, bahkan tanpa pengucapan qabul yang formal. Mereka beranggapan

⁵ Imam Abi al-Fida, Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 h 510

bahwa dalam banyak kondisi, kata-kata atau tindakan tertentu sudah cukup untuk menunjukkan kesepakatan dan keridhaan dalam transaksi.

Dengan demikian, perbedaan ini terletak pada cara penafsiran apa yang dianggap sebagai tanda keridhaan atau persetujuan dalam jual beli, dan apakah qabul yang jelas dan eksplisit selalu diperlukan untuk menyatakan sahnya transaksi.⁶

Dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan ayat tentang larangan bunuh diri. **وَلَا تَقْتُلُوا** janglanlah kamu membunuh dirimu, dengan melakukan hal-hal yang telah diharamkan dan dilarang oleh Allah SWT, sibuk melakukan kemaksiatan dan memakan harta di antara kalian.⁷

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini menceritakan pengalaman 'Amr bin al-'Ash saat mengikuti ekspedisi Dzatus-Salasil. Dalam peristiwa tersebut, ia mengalami situasi di malam yang sangat dingin dan merasa khawatir jika mandi setelah mimpi jima' akan membahayakan dirinya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tayammum dan melaksanakan shalat Subuh bersama para sahabatnya.

Ketika menghadap Rasulullah, 'Amr bin al-'Ash menceritakan tindakannya tersebut, dan Rasulullah bertanya kepadanya, "Hai 'Amr, engkau shalat dalam keadaan junub (hadats besar)?" 'Amr menjawab dengan alasan bahwa ia khawatir mandi dalam keadaan sangat dingin akan membahayakan dirinya, dan ia teringat firman Allah tentang menjaga diri dari bahaya, "janganlah kamu membunuh dirimu sendiri" (Q.S. An-Nisa: 29).

Rasulullah SAW mendengarkan penjelasan tersebut, lalu tertawa dan tidak memberikan komentar lebih lanjut, yang menandakan bahwa tindakan 'Amr dalam hal tayammum dan shalat tersebut tidak menjadi masalah, meskipun ia shalat dalam keadaan junub. Rasulullah tidak mengingkari atau mencela keputusan 'Amr untuk tayammum, meskipun umumnya, dalam kondisi biasa, mandi adalah kewajiban untuk membersihkan diri dari hadats besar.

⁶ Imam Abi al-Fida, Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 h 510

⁷ Imam Abi al-Fida, Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 h 510

Hadis ini sering dipahami sebagai bukti bahwa Islam memberikan keringanan dan kemudahan dalam masalah ibadah, terutama ketika seseorang menghadapi kesulitan atau bahaya, seperti dalam hal tayammum yang bisa digunakan sebagai pengganti wudhu atau mandi ketika air tidak tersedia atau penggunaannya membahayakan tubuh.⁸

Hadis yang dibawakan oleh Ibnu Mardawih melalui As-Sa'masy dari Abu Shalih, yang merujuk pada Abu Hurairah, menyampaikan sebuah peringatan keras mengenai akibat dari tindakan bunuh diri. Hadis tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan bunuh diri dengan menggunakan suatu benda tajam, seperti besi, maka benda tersebut akan tetap berada di tangannya di hari kiamat dan digunakan untuk menyiksa dirinya dengan cara yang serupa dengan tindakan yang dilakukannya di dunia. Misalnya, jika seseorang bunuh diri dengan besi, maka besi tersebut akan digunakan untuk merobek-robek perutnya di neraka sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatannya.

Hadis ini menunjukkan bahwa bunuh diri adalah suatu tindakan yang sangat dilarang dalam Islam, dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini mencerminkan betapa seriusnya akibat dari bunuh diri, yang tidak hanya berdampak di dunia, tetapi juga akan diterima di akhirat, dengan siksaan yang sangat berat.

Peringatan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa bunuh diri bukanlah solusi dalam menghadapi masalah atau kesulitan hidup. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk bersabar dan mencari jalan keluar yang benar dalam menghadapi kesulitan, serta mempercayakan urusan hidup kepada Allah sebagai pengatur takdir.⁹

Dalam tafsir Ibnu Katsir, bunuh diri memang termasuk dalam tujuh dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam. Hal ini karena tindakan bunuh diri tidak hanya melanggar hak Allah, tetapi juga melanggar hak tubuh dan diri seseorang. Dalam

⁸ Imam Abi al-Fida, Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 h 510

⁹ Imam Abi al-Fida, Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 h 511

pandangan Islam, kehidupan adalah amanah dari Allah, dan hanya Allah yang berhak menentukan kapan seseorang akan meninggal. Oleh karena itu, melakukan bunuh diri berarti mengabaikan ketentuan tersebut dan mengambil alih hak Allah.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindakan bunuh diri, setelah mengetahui bahwa itu adalah dosa besar dan haram, akan mendapat balasan yang setimpal di akhirat, yaitu siksaan yang abadi di neraka. Hal ini ditegaskan oleh banyak hadis dan ayat Al-Qur'an yang memperingatkan tentang bahaya bunuh diri. Misalnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang bunuh diri dengan cara tertentu, maka dia akan disiksa dengan cara yang sama di akhirat nanti."

Bunuh diri dianggap sebagai bentuk kemudlorotan dan kerusakan diri, karena pada dasarnya, perbuatan ini tidak hanya merusak tubuh fisik, tetapi juga merusak hubungan seseorang dengan Allah dan merampas kesempatan untuk bertobat serta memperbaiki diri. Islam mengajarkan bahwa setiap ujian dan cobaan dalam hidup adalah bagian dari takdir yang harus diterima dengan sabar. Islam juga mendorong umatnya untuk mencari bantuan, baik melalui doa, dukungan sosial, maupun usaha-usaha lain untuk menghadapi kesulitan hidup.

Secara keseluruhan, tindakan bunuh diri dalam Islam dianggap sebagai langkah yang sangat tercela karena bukan solusi yang dibenarkan oleh agama. Sebaliknya, Islam mengajarkan untuk mencari ketenangan dan penyelesaian masalah dengan cara yang sesuai dengan syariat, serta mempercayakan segala urusan kepada Allah, Yang Maha Mengetahui dan Maha Penyayang.

Abdullah bin Amr mengatakan dalam sebuah hadist, diantara dosa paling besar adalah syirik kepada Allah swt. Durhaka kepada orang tua, bunuh diri, dan sumpah dengan kepalsuan.¹⁰

Benar, putus asa adalah salah satu bentuk dosa besar yang juga bisa menjadi pintu menuju perbuatan yang lebih merusak, termasuk bunuh diri. Hal ini juga

¹⁰ Imam Abi al-Fida, Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 h 513

dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Dalam hadis tersebut, ia menyebutkan bahwa putus asa terhadap rahmat dan karunia Allah adalah tindakan yang sangat tercela, bahkan bisa dianggap sebagai dosa besar. Putus asa, dalam konteks ini, berarti tidak lagi berharap pada Allah, merasa tidak ada jalan keluar dari masalah, dan merasa Allah tidak akan memberikan pertolongan atau nikmat-Nya.

Rasa putus asa ini berbahaya karena dapat menggerogoti iman seseorang, membuatnya kehilangan harapan dan meragukan rahmat Allah. Hal ini bisa mempengaruhi cara seseorang memandang kehidupan dan segala ujian yang dihadapi. Jika seseorang sudah tidak lagi merasa ada harapan dan jalan keluar, ia bisa terjerumus ke dalam pesimisme yang ekstrem, bahkan berpikir bahwa bunuh diri adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan.

Islam sangat menekankan untuk selalu berharap pada rahmat Allah, meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Allah dalam Al-Qur'an berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya" (QS. Al-Baqarah: 286), dan dalam hadis, Rasulullah SAW juga mengingatkan agar umatnya berprasangka baik kepada Allah, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini adalah bagian dari takdir yang memiliki hikmah tertentu, meskipun kadang kita tidak memahaminya.

Rasa putus asa seharusnya tidak menguasai diri seorang Muslim, karena Islam mengajarkan untuk selalu bersabar, berusaha, dan berdoa. Ada banyak cara untuk menghadapi kesulitan hidup, seperti mencari pertolongan melalui doa, berinteraksi dengan orang-orang yang peduli, dan mencari solusi praktis yang dapat membantu memperbaiki keadaan. Bunuh diri bukanlah solusi, karena selain itu adalah dosa besar, tindakan tersebut juga menutup kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki dirinya, menjalani hidup dengan lebih baik, dan meraih rahmat Allah di masa depan.

Penting untuk diingat bahwa dalam Islam, harapan dan doa adalah alat yang paling kuat dalam menghadapi kesulitan. Seorang Muslim diajarkan untuk tidak

merasa putus asa, karena rahmat Allah selalu terbuka bagi hamba-Nya yang terus berusaha dan bersabar.¹¹

Dalam tafsir ath-thabari dijelaskan Abu ja'far berkata; makna firmannya **أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** hai orang-orang yang beriman, adalah yakinilah keberadaan Allah dan rasulnya. Mengenai firmannya **لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ** Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, ia berkata, hendaklah sebagian kalian tidak memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang haram, diantaranya riba, judi, dan semua perkara yang telah Allah haramkan kecuali dengan jalan perniagaan.¹²

Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata; Ahmad bin Mufadhal menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firmannya **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlakudengan suka sama suka di antara kamu, maknanya adalah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan riba, judi, berbuat curang, dan dzalim, **إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ** kecuali dengan perniagaan, sampai mendapat keuntungan dari satu dirham menjadi seribu dirham, jika ia mampu melakukannya. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini turun untuk melarang kalian memakan harta sesama, kecuali dengan jalan jual-beli, adapun penipuan telah dilarang dengan ayat ini, hingga di nasakh dengan ayat pada surah An-nur ayat 61.¹³

Abu Ja'far mengatakan bahwa pendapat yang paling benar adalah pendapat As-Suddi, bahwa Allah menyebutkan haram memakan harta kita diantara kita dengan cara batil. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslim, bahwa hal tersebut haram bagi kita, dan Allah sama sekali tidak menghalalkan memakan harta dengan cara batil. Dengan demikian, tidak ada artinya pendapat yang mengatakan bahwa itu larangan bagi seseorang untuk memakan harta saudaranya dalam jamuan

¹¹ Imam Abi al-Fida, Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 h 513

¹² Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayi al-Qur'ān, juz 4, h. 626.

¹³ Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayi al-Qur'ān, juz 4, h. 626.

dengan cara yang dibolehkan, kemudian hal tersebut dinasakh supaya semua ulama menukil perihal menjamu tamu. Memberi makan merupakan perbuatan terpuji kaum musyrik dan muslim, yang dianjurkan oleh Allah, dan tidak pernah dilarang, Abu Ja'far mengatakan bahwa ayat ini merupakan penjelasan dari Allah tentang kebohongan pernyataan bodoh orang-orang sufi yang menolak mencari nafkah dengan perniagaan atau produksi. Allah berfirman *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ*¹⁴

Bisyar bin Mu'tadz menceritakan kepada kami, ia berkata; Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata; Said menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ* ia berkata perniagaan adalah rezeki dari Allah, yang diharamkan bagiorang yang mencarinya dengan kejujuran dan kebaikan. Pedagang yang jujur, masuk dalam tujuh kelompok yang mendapatkan naugan Arsy pada hari kiamat.

Dalam kitab tafsir ath-thobari, Abu Ja'far berkata: Makna firmannya *وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ* Dan janganlah kamu membunuh dirimu," adalah, "Janganlah sebagian kalian membunuh sebagian lainnya" padahal kalian dalam satu aliran, dalam satu dakwah dan dalam satu agama. Allah SWT menjadikan umat Islam bersaudara satu sama lain dan menjadikan orang yang membrmuh di antara mereka seperti membunuh diri mereka sendiri. Dalam hal ini pemaknaan bunuh digambarkan kepada larangan salig membunuh antara satu sama lain, dalam artian ditujukan kepada sesame seorang muslim.¹⁵

Muhammad bin al Husain juga menceritakan tentang firman allah swt *وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ*. Bahwasanya memiliki arti janganlah kamu membunuh dirimu, yang kemudian digambarkan sebagai jangan membunuh sesame pemeluk agama kalian. Pada dasarnya saling membunuh satu sama lain tidak diperbolehkan, hukum dari membunuh orang juga diharamkan oleh al-qur'an.¹⁶

¹⁴ Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayyi al-Qur'ān, juz 4, h. 628

¹⁵ Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayyi al-Qur'ān, juz 4, h. 628.

¹⁶ Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayyi al-Qur'ān, juz 4, h. 632.

Al Qosim juga menceritakan bahwasanya makna yang terkandung dalam وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ialah jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Dalam artian kaian dilarang mmembunuh Sebagian lainnya, hal ini bisa berarti larangan membunuh saudara sesama muslim. Karena dijelaskan prihal membunuh Sebagian dari lainnya sama saja dihukumi seperti kalian bunuh diri. Sedangkan bunuh diri termasuk kedalam 7 dosa besar.

Jika dikaitkan dengan ayat ke-30 yang berbunyi وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ غَدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ al qosim mengatakan bahwa sanya ada hubunganya dengan ayat sebelumnya, yang dimana dalam konteks melarang membunuh diri. Karena orang yang melakukan sesuatu dengan melanggar hak dan dengan cara menganiaya maka akan diberikan balasan berupa neraka. Jika melihat ayat 30 ini banyak yang berpendapat makan yang dituju ialah prihal menikahi wanita yang diharamkan, memakan harta sesama dan anak yatim secara dzolim. Tapi al Qosim berpendapat bahwa konteks nya lebih ditujukan terhadap larangan mebunuh sesama dan membunuh diri sendiri.¹⁷

ينهى الله تعالى كل واحد من المؤمنين عن أكل مال غيره بالباطل، وعن أكل مال نفسه بالباطل؛ لأن قوله تعالى: أَمْوَالِكُمْ يَقَع عَلَى مَالِ نَفْسِهِ وَمَالِ غَيْرِهِ، فكل الأموال هي للأمة، وأكل مال نفسه بالباطل: إنفاقه في المعاصي، وأكل مال غيره بالباطل أي بأنواع المكاسب غير المشروعة كالرِّبَا والقمار والغصب والبخس، فالباطل: ما يخالف الشرع وقال ابن عباس والحسن البصري: هو أن يأكل بغير عوض، فالباطل: ما يؤخذ بغير عوض¹⁸

Dalam tafsir munir dijelaskan bahwa Allah telah melarang setiap orang beriman untuk memakan harta orang lain ataupun hartanya secara batil, karena kata لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

¹⁷ Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayi al-Qur'ān, juz 4, h. 635

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, Tafsīr al-Munīr, juz 5 h. 30.

dan juga harta yang dimiliki oleh diri sendiri. Kata tersebut juga mengisyaratkan bahwa semua harta yang dimiliki seseorang hakikatnya adalah harta umat. Dengan arti tersebut, maksud dari ayat tersebut adalah Allah SWT melarang orang beriman memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana juga dilarang orang beriman memakan harta mereka sendiri dengan cara yang batil. Maksud memakan harta sendiri adalah dengan cara memanfaatkannya untuk kemaksiatan. Sedangkan harta orang lain ialah dengan transaksi-transaksi perekonomian yang dilarang oleh syari'at seperti riba, judi, ghasab, mengurangi takaran atau timbangan. Maksud dari batil adalah semua cara yang bertentangan dengan syariat, dan digambarkan dengan melakukan transaksi jual beli tanpa memberikan ganti atau bayaran.¹⁹

Memakan harta dengan cara yang batil juga dengan cara mengambil harga dari akad yang rusak, seperti uang dari hasil penjualan barang yang belum menjadi miliknya atau mengambil harga dari makanan yang sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan seperti hasil dari penjualan buah kelapa, telur, atau apapun yang sudah rusak. Juga mengambil harga dari barang-barang yang tidak bernilai dan tidak ada kemanfaatannya. Mengambil harta dengan cara batil, yakni mengambil sesuatu benda atau kemanfaatan suatu benda dengan cara dzalim tanpa mengganti harga yang semestinya, hal itu tidak diperbolehkan.²⁰

Dalam kitab tafsir munir, وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ, memiliki maksud arti janganlah Sebagian kalian membunuh Sebagian yang lain atau membunuh diri kalian sendiri dengan melakukan perbuatan yang dapat membinasakan jiwa baik di dunia maupun di akhirat.²¹

Secara dhohir, makna dari wa la taktulu anfusakum adalah larangan seorang mukmin melakukan bunuh diri yang biasanya dilakukan Ketika sedang dalam keadaan marah dan emosi. Manusia Ketika dalam kondisi emosi memang dalam

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, Tafsīr al-Munīr, juz 5 h. 31.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, Tafsīr al-Munīr, juz 5 h. 31.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, Tafsīr al-Munīr, juz 5 h. 31.

menentukan pilihan tidak berlandaskan fikiran yang tenang, bunuh diri dala keadaan emosi juga berawal dari ketidak stabilan seseorang dalam mengontrol emosi sehingga tidak dapat berfikir jernih dalam mengambil leputusan.²²

Abu Hurairah juga mengatakn Barangsiapa membunuh dirinya dengan potongan besi, pada hari Kiamat di dalam neraka lahannam potongan besi itu akan diletakkan di tangannya dan dia akan memukul-mukulkannya ke arah perutnya sendiri. Dia akan melakukan perbuatan itu selama-lamanya dalam neraka jahannam tersebut.²³

Namun, jumhur ahli tafsir mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yanglain. Penyebutan kata *أَنْفُسَكُمْ* dalam ayat ini adalah untuk mempertegas larangan tersebut Sama seperti penyebutan kata *أَمْوَالَكُمْ* pada ayat se- sebelumnya. Dalam sebuah hadits diterangkan bahwa orang-orang beriman adalah bagaikan jiwa.

Meskipun demikian, tidak ada halangan apabila ayat tersebut diartikan sebagai larangan membunuh diri sendiri dan juga larangan membunuh orang lain. Maksud membunuh di sini adalah segala Tindakan yang dapat menyebabkan kematian, seperti menghisap, meminum atau memakan obat-obatan terlarang, racun, dan perbuatan-perbuatan lain yang mengancam jiwa. Alasan di balik penyebutan larangan membunuh jiwa di tengah-tengah pembicaraan masalah pengelolaan harta kekayaan adalah karena harta merupakan pasangan ruh manusia yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, harta merupakan faktor yang menjamin eksistensi dan terpeliharanya ruh atau jiwa manusia. Dengan demikian, dalam ayat ini terdapat penggabungan dua nasihat yang sangat baik yaitu nasihat untuk melindungi harta dan nasihat untuk melindungi jiwa.²⁴

Amr bin Ash yang berkata, "Ketika Rasulullah saw. mengutusku pada tahun Dzat as-Salasil, saya mimpi basah di malam hari yang sangat dingin, kemudian saya

²² Wahbah al-Zuhaili, Tafsīr al-Munīr, juz 5h. 32.

²³ Wahbah al-Zuhaili, Tafsīr al-Munīr, juz 5 h. 32.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, Tafsīr al-Munīr, juz 5 h. 33.

merasa bahwa jika saya mandi, saya akan binasa dan celaka. Kemudian saya bertayamum dan lalu melaksanakan shalat Shubuh dengan kawan-kawanku. Ketika menghadap Rasulullah saw., saya menceritakan kejadian tersebut kepada beliau. Beliau pun bertanya, "Wahai Amr jadi kamu melakukan shalat dengan kawan-kawanmu sedangkan kamu dalam keadaan junub?" Saya menjawab, "Benar Rasulullah. Saya mimpi basah di malam yang sangat dingin, dan saya khawatir jika saya mandi, saya akan binasa dan celaka. Kemudian saya melantunkan firman Allah SW[, "Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri." (al-Baqarah: 195) Amr melanjutkan kisahnya, "Kemudian saya bertayamum dan melakukan shalat". Mendengar kisah saya ini, Rasulullah saw. Kemudian tertawa dan tidak berkata apa pun. Amr memahami bahwa ayat ini mempunyai arti yang sangat umum mencakup juga kondisi yang dia alami dan pemahaman Amr tersebut diakui oleh Nabi Muhammad saw. Kemudian Allah SWT menerangkan hukuman membunuh jiwa manusia, yaitu barangsiapa melakukan perbuatan haram berupa membunuh manusia dengan cara yang zalim dan melanggar aturan orang lain, Allah akan menghukumnya di akhirat dengan memasukkannya ke dalam neraka yang sangat panas dan membakar. Memasukkan orang tersebut ke dalam neraka adalah perbuatan yang sangat mudah bagi Allah dan tidak akan ada seorang pun yang mampu menghalanginya dari melakukan hal itu.²⁵

Yang dimaksud dengan kata *غَدَوَانًا* adalah berlebihan dalam melampaui batas dan aturan, sedangkan yang dimaksud dengan *وَزُلْمًا* adalah perbuatan aniaya dan melampaui batas atau memosisikan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam ayat ini ancaman tersebut hanya diarahkan kepada orang yang membunuh karena melanggar aturan dan aniaya saja sehingga orang yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja atau bersalah tidak masuk dalam ancaman tersebut.

2. QS Surah Al-Baqarah Ayat 195

وَأَنْفَعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

²⁵Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, juz 5h. 33.

Artinya ; *Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*²⁶

قال البخاري: حدثنا إسحاق، أخبرنا النضر، أخبرنا شعبة عن سليمان، سمعت أبا وائل عن

حذيفة وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ قَالَ: نزلت في النفقة

ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح، عن أبي معاوية، عن الأعمش به مثله

قال: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبيرة وعطاء والضحاك والحسن

وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك، وقال الليث بن سعد: عن يزيد بن أبي

حبيب، عن أسلم

من حديث شعبة، عن عقيل بن طلحة، عن عتبة بن فرقد (قال: رأى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وسلم في أصحابه تأخرًا، فقال: "يا أصحاب سورة البقرة". وأظن هذا كان يوم حنين

(حين ولّوا مدبرين أمر العباس، فناداهم: "يا أصحاب الشجرة"؛ يعني: أهل بيعة

الرضوان. وفي رواية "يا أصحاب (سورة البقرة) ينشطهم (بذلك؛ فجعلوا يقبلون من كل

وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة (بني

حنيفة؛ فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة، حتى فتح الله

عليهم، رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين²⁷

Dalam tafsir ibnu katsir, Imam Bukhori meriwayatkan bahwa ayat ini sebenarnya membahas mengenai infak, Abu laits bi Sa'ad meriwayatkan dari Yazid bin abi Habib, dari Aslam abi Imran , katanya ada seseorang dari kaum muhajirin di Konstantinopel menyerang barisan musuh hingga mengoyak-ngoyak mereka, sedang Bersama kami abu ayub al-anshari. Ketika beberapa orang berkata “ orang itu telah mencampakan dirinya sendiri kedalam kebinasaan”. Abu Ayub bertutur,

²⁶ Al Qur'an Kementerian Agama RI.

²⁷ Imam Abi al-Fida, Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 h 722

kami lebih mengerti ayat ini. Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenandengan kami, kami menjadi sahabat Rasulullah SAW, Bersama beliau kami mengalami beberapa peperangan, dan kami membela beliau. Dan Ketika kaum islam sudah tersebar unggul, kami kaum anshar berkumpul untuk mengungkapkan suka cita. Lalu kami katakana, sesungguhnya Allah swt telah memuliakan kita sebagai sahabt dan pembela Rasulullah SAW, sehingga islam tersebar luas dan memiliki banyak penganut. Dan kita telah mengutamakan beliau daripada keluarga, kekayaan, dan anak-anak. Peperangan pun telah berakhir, makasebaiknya kita kembali kepada keluarga dan anak-anak kita dan menetap bersama mereka, maka turunlah ayat ini. Jadi kebinasaan itu terletak pada Tindakan kami menetap Bersama keluarga dan harta kekayaan, serta meninggalkan jihad.²⁸

At-Tirmidzi meriwayatkan ,dari al-Bara. Kemudian al-Bara menuturkan Riwayat ini. ia mengatakan,kebinasaan itu apabila seseorang melakukan perbuatan dosa, makai a mencampakan dirinya ke dalam kebinasaan dan tidak mau bertaubat.²⁹

Hasan al-Bashri berkata, وَلَا تُنْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, maksud dari ayat ini adalah bakhil, masih mengenai ayat tersebut, Samak bin Harb meriwayatkan dari an-Nu'man bin Basyir, ayat ini mengenai seseorang yang melakukan perbuatan dosa, lalu ia yakin bahwa ia tidak akan diampuni, maka ia pun mencampakan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan. Dalam arti ia semakin berbuat dosa dan berujung kedalam kebinasaan. Oleh karena itu ibnu abbas mengatakan bahwa kebinasaan itu adalah adzab allah.³⁰

Ibnu Wahab juga meriwayatkan dari Abdullah bin Iyasy, dari Zaid bin Aslam mengenai firman allah swt, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُنْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, bahwasanya ada beberapa orang yang ingin pergi Bersama delegasi yang diutus rasulullah saw tanpa membawa bekal, lalu allah memerintahkan mereka mencari bekal dari apa yang telah

²⁸ Imam Abi al-Fida, Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 h 723

²⁹ Imam Abi al-Fida, Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 h 723

³⁰ Imam Abi al-Fida, Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 h 724

dikaruniakannya serta tidak mencampakan diri kedalam kebinasaan. Kebinasaan berarti seseorang mati karena lapar dan haus atau keletihan.³¹

خَتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ، وَمَنْ عُنِيَ بِقَوْلِهِ: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ؛
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُنِيَ بِذَلِكَ {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.} وَسَبِيلُ اللَّهِ طَرِيقُهُ الَّذِي أَمَرَ أَنْ يُسَلَّكَ
فِيهِ إِلَى عَدُوِّهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَجِهَادِهِمْ وَحَرْبِهِمْ، {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.} يَقُولُ
وَلَا تَتْرَكُوا النِّفْقَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْوِضُكُمْ مِنْهَا أَجْرًا، وَيَرْزُقُكُمْ عَاجِلًا³²

Dalam tafsir ath-thobari *التهلكة إلى* Imam al-Ṭabarī menafsirkan ayat ini dengan menggunakan beberapa riwayat yang terkait dengan hal tersebut. Sebagian riwayat menyebutkan makna dari ayat ini khususnya lafal *التهلكة* adalah enggan untuk bersedekah di jalan Allah Swt.

Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, dan Al-Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah: ia berkata: *وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ* yaitu enggan bersedekah karena merasa khawatir terhadap keluarganya.³³

Abu Saib Salam bin Junadah dan Hasan bin Arafah keduanya menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari A'masy dari Sufyan dari Hudzaifah; *وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ*; ia berkata; yaitu dengan bersedekah. Ibnu mutsana juga menceritakan bahwa bersedekahlah meskipun engkau hanya memiliki anak panah bermata lebar yang dapat engkau sedekahkan.³⁴

Abu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata; Yahya menceritakan kepada kami dari Amr bin Abi Qais, dari Atha', dari Said bin Jubair, dai Ibnu Abbas:

³¹ Imam Abi al-Fida, Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 h 724

³² Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayi al-Qur'ān, juz 3, h. 312

³³ Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayi al-Qur'ān, juz 3, h. 313

³⁴ Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayi al-Qur'ān, juz 3, h. 312

وَلَا تُنْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ Ia berkata : yang dimaksud dengan kebinasaan disini bukan mati terbunuh di jalan Allah, akan tetapi menahan diri dari bersedekah di jalan Allah.

Sebagian riwayat yang lain menyebutkan makna التَّهْلُكَةِ adalah dengan melakukan perbuatan dosa, yakni larangan menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan karena dosa-dosa kalian, lalu kalian menjadi putus asa dari rahmat Allah SWT, akan tetapi hendaklah kalian mengharap rahmatNya dan mengerjakan amal kebajikan.“Ahmad bin Ishak Al Ahawazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Abu Ishak, ia berkata: aku mendengar Al Bara’ ditanya oleh seseorang tentang ayat: وَلَا تُنْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ apakah maksudnya, seseorang maju berperang lalu mati terbunuh? Ia menjawab: bukan, tapi yang dimaksud adalah melakukan suatu dosa lalu putus asa dan tidak mau bertaubat.³⁵

Menurut Abu Ja’far, yang paling tepat adalah mengatakan bahwa Allah SWT melarang mereka untuk menjerumuskan diri kedalam kebinasaan, dengan mengatakan: وَلَا تُنْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ Dalam perumpamaan ini, orang Arab mengatakan jika menyebut orang yang pasrah sesuatu atas si fulan menyerahkan tangannya: pasrah sama halnya orang yang menyerahkan dirinya dari apa diinginkan dengannya. Maksudnya adalah janganlah kalian menyerahkan diri kepada kebinasaan, dan orang yang enggan bersedekah di jalan Allah Ketika hal itu wajib atasnya adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada kebinasaan.³⁶

Imam al-Ṭabarī menyimpulkan bahwa barangsiapa yang enggan mengeluarkan sedekah yang diwajibkan oleh Allah SWT, maka ia dianggap telah menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Demikian juga orang yang putus asa dari rahmat Allah atas dosa yang diperbuatnya ia dianggap telah menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Berdasarkan uraian riwayat-riwayat yang telah disebutkan oleh Imam al-Ṭabarī di atas, kita dapat mengetahui bahwa makna dari وَلَا تُنْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى

³⁵ Abu Ja’far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi‘ al-Bayān An Ta‘wīl Ayi al-Qur’ān, juz 3, h. 315

³⁶ Abu Ja’far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi‘ al-Bayān An Ta‘wīl Ayi al-Qur’ān, juz 3, h. 316

النَّهْلُكَةِ . Pertama, berarti membinasakan diri terkait dengan enggan seseorang bersedekah. Karena ketika seseorang enggan melakukannya, itu berarti dia telah melanggar perintah Allah SWT. Kedua, juga berarti sikap pasrah terhadap suatu hal yang menimpanya dan berputus asa dari ampunan Allah.³⁷

Melihat apa yang terjadi saat ini, masih banyak orang yang enggan bersedekah atau menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah, mereka enggan untuk bersedekah. Ada dari mereka yang mengatakan bagaimana untuk bersedekah kepada orang lain sedangkan keluarga saja tidak cukup. Namun, perlu diketahui bahwa bersedekah atau memberi kepada orang lain tidak hanya berupa materi saja seperti uang; itu bisa berupa makanan, perhatian, senyuman, atau bahkan membuat mereka bahagia itu juga bisa disebut dengan sedekah. Apabila orang tersebut enggan untuk melakukannya berarti orang tersebut termasuk dalam kelompok yang tidak mau bersedekah.³⁸

Banyak orang saat ini putus asa karena masalah kehidupan yang terus menerus. Hal itu disebabkan karena ketidakmampuan untuk meraih sesuatu yang diimpikan seperti gagal dalam pendidikan, putus cinta, ekonomi, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, mereka menyiksa diri mereka dengan melakukan hal-hal yang membahayakannya, bahkan beberapa dari mereka bunuh diri. Allah SWT melarang tindakan seperti karena orang tersebut telah mencampakkan dirinya kepada kebinasaan.

يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة وفي السنن "الزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم

³⁷ Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayi al-Qur'ān, juz 3, h. 316

³⁸ Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayi al-Qur'ān, juz 3, h. 317

وقوله: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا أَي: سلطة على القاتل، فإنه بالخيار فيه إن

شاء قتله قودًا، وإن شاء عفا عنه على الدية، وإن شاء عفا عنه مجانًا، كما ثبتت السنة بذلك

Dalam tafsir munir dijeaskan bahwa ayat ini diturunkan bertepatan dengan kaum anshar, kemudian mereka tidak mau berinfak dijalan allah swt, maka turunlah ayat ini. Dijelaskan bahwa dulu kaum anshar sangat gemar bersedekah dan memberi makan yang tak terhitung banyaknya, lantas mereka mengalami masa sulit hingga mereka benar benar merasa kesusahan sampai mereka berhenti melakukannya.³⁹

Bukhori meriwayatkan dari Hudzaifah: ayat ini turun berkenaan dengan kaum ashar saat berperang. Dan allah menghendaki kemenangan atas islam dan banyak pengikutnya, kami berkata satu sama lain secara sembunyi-sembunyi, harta bend akita sudah habis, dan allah telah memenangkan islam, maka sekarang lebih baik kita tinggal di rumah untuk mengurus harta bend akita supaya berkembang lebih banyak lagi. Maka dari itu allah menurunkan ayat ini. Makna kebinasaan adalah menetap di rumah untuk mengelola harta benda dan meninggalkan peperangan.⁴⁰

Dalam tafsir munir juga dijelaskan dalam kondisi berperang jika maju sendiri untuk menerobos musuh itu sama saja dengan memberikan nyawa kita dengan sukarela namun hal ini bisa saja diperbolehkan karena dia mengorbankan dirinya sendiri dalam peperangan untuk menyulut semangat kaum muslim dalam berperang.⁴¹

3. QS Al-Isra ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا

يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, Tafsīr al-Munīr, juz 2 h. 177

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, Tafsīr al-Munīr, juz2 h. 177.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, Tafsīr al-Munīr, juz 2 h. 177.

Artinya ; *Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.*) *Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan) kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.*⁴²

يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما ثبت في الصحيحين أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله

وأن محمداً رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه

"المفارق للجماعة".

"وفي السنن" لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم

وقوله: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطَانًا أَي: سلطة على القاتل، فإنه

بالخيار فيه إن شاء قتله قوداً، وإن شاء عفا عنه على الدية، وإن شاء عفا عنه مجاناً، كما

ثبتت السنة بذلك⁴³

Dalam tafsir ibnu katsir dijelaskan bahwa allah berfirman seraya melarang pembunuhan terhadap jiwa tanpa adanya alasan yang dibesarkan oleh syariat, kemudian ditegaskan dalam kitab ash-shabibain, bahwa ; tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang haq selain Allah dan Muhammad rasul Allah kecuali dengan 3 alasan, yakni: jiwa dengan jiwa, seorang laki-laki beristeri berzina, dan orang-orang yang meniggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah.⁴⁴

⁴² Al Qur'an Kementerian Agama RI.

⁴³ Imam Abi al-Fida, Tafsir Ibnu Katsir Juz 4 h 585

⁴⁴ Imam Abi al-Fida, Tafsir Ibnu Katsir Juz 4 h 586

Dalam kitab as-sunan juga menjelaskan bahwa bagi Allah, hilangnya dunia ini lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan terhadap seorang muslim. Dalam firman-Nya *وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا* dijelaskan bahwa seorang ahli waris dari korban yang dibunuh memiliki hak dalam memilih dan memberikan hukuman kepada pelaku yang membunuh, bila si ahli waris menghendaki juga bisa memberikan hukuman mati, juga bisa dimaafkan bila ia membayar dengan diyat, dan juga bisa memaafkan tanpa membayar diyat.⁴⁵

يقول جل ثناؤه: وقضى أيضا ألا تقتلوا، أيها الناس، النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.

وحقها أن لا تُقتل إلا بكفر بعد إسلام، أو زنى بعد إحصان، أو قود بنفس؛ وإن كانت

كافرة لم يتقدم كفرها إسلام، فإن لا يكون تقدم قتلها لها عهد وأمان.

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: *وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي*

حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وإنا والله ما نعلم يجل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ إلا رجلاً

قتل متعمداً فعليه القود، أو زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو كفر بعد إسلامه فعليه

القتل.⁴⁶

Dalam tafsir ath-thobari menjelaskan maksud ayat ini adalah Allah telah menetapkan, *وَلَا تَقْتُلُوا* dan janganlah kamu membunuh, wahai manusia *النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ* jiwa yang diharamkan Allah, larangan ini berlaku ketika membunuh seseorang tanpa adanya alasan yang benar, melainkan dengan suatu hal yang benar dan sesuai haknya. Tidak diperbolehkannya membunuh seseorang karena kufur setelah Islam, atau berzina setelah menjadi muhsan, atau qishas, jikalau jiwa itu kafir, sedangkan

⁴⁵ Imam Abi al-Fida, Tafsir Ibnu Katsir Juz 4 h 58

⁴⁶ Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayi al-Qur'ān, juz 14, h.

kekafirannya tidak didahului oleh islam, maka tidak ada perintah dan jaminan keamanan untuk membunuhnya.⁴⁷

Bisyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid , menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, **وَلَا تَقْتُلُوا** **النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ** dan janganlah membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan alasan yang benar, ia juga mengatakan , kami tidak mengetahui kehalalan darah seorang muslim kecuali karena tiga sebab, yaitu: seseorang yang membunuh lalu ia dikenai qishas, atau berzina setelah berstatus muhsan sehingga ia dirajam, atau kafir sesudah islam, sehingga ia dibunuh.⁴⁸

Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata ; Ibnu Uyainah mencertiakan kepada kami dari az-zuhri, dari urwah atau selainya, ia berkata; Abu Bakar ditanya, apakah kamu membunuh orang yang tidak mau membayar zakat? , ia menjawab, seandainya mereka menghalangiku dari sesuatu yang mereka akui untuk Rasulullah SAW, maka aku pasti memerangi mereka,. Abu Bakar lalu ditanya, tidakkah Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan, tiada tuhan selain Allah. Jika mereka telah mengucapkannya maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan haknya, sementara perhitungan mereka ada di tangan Allah, kemudian Abu Bakar menjawab, ini adalah Sebagian dari haknya.⁴⁹

Dalam firmanya **وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا** dan barang siapa dibunuh secara dzalim. Dia mengatakan; barang siapa yang dibunuh tidak berlandaskan alasan-alasan yang kami sebutkan, berarti bahwa apabila seseorang dibunuh dengan alasan tersebut, maka pembunuhan ini dibenarkan. Dalam hal ini memberikan kekuasaan kepada ahli waris, maksudnya kami memberikan kekuasaan kepada ahli waris yang dibunuh secara dzolim atas orang yang membunuhnya. Dan jika sang ahli waris mau ia bisa

⁴⁷ Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayi al-Qur'ān, juz 3, h. 582

⁴⁸ Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayi al-Qur'ān, juz 3, h. 582

⁴⁹ Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayi al-Qur'ān, juz 3, h. 582

menuntut qishas sehingga pembunuh tersebut dihukum mati. Atau bisa memaafkan jikalau dia mau mengambil diyat.⁵⁰

Dalam tafsir ath-thobari terdapat beberapa penakwilan terhadap lafal سُلْطَنَا, akan tetapi dijelaskan bahwa takwil yang paling benar ialah seperti yang telah dikatakan Ibnu Abbas, yakni ahli waris korban berhak membalasnya, atau mengambil diyat, atau memaafkan. Namun ulama Qiraat memiliki pendapat yang berbeda, mereka berpendapat ahli waris korban jangan melampaui batas dalam membunuh. Ini juga bermakna jangan berlebihan dalam membalas korban dengan cara yang dzolim. Allah juga melarang hambanya untuk berbuat demikian, dan berfirman kepada Rasulullah SAW, membunuh selain pelaku pembunuhan untuk melanjutkan qishas adalah maksiat dan melibihi batas, maka dilarang menjatuhkan qishas pada selain pelakunya.⁵¹

Dalam tafsirnya, Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa larangan membunuh disebutkan setelah larangan berzina karena zina menyebabkan tidak adanya manusia dan berkurangnya manusia. Sedangkan, pembunuhan akan menghancurkan eksistensi manusia karena pembunuhan adalah setelah manusia diciptakan. Manusia bukanlah miliknya, tetapi milik Allah SWT dan merupakan kekayaan bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, membunuh orang lain diharamkan oleh Allah SWT apalagi membunuh diri sendiri. Sehingga orang yang membunuh dirinya adalah orang yang berdosa dan melampaui batas, dan orang yang membunuh orang lain juga telah melampaui batas dan berdosa.⁵²

Dan makna ayat ini adalah janganlah kalian membunuh manusia yang diharamkan oleh syar'i, terkecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syar'i, termasuk kafir setelah beriman (murtad), berzina setelah menikah dan membunuh jiwa yang terjaga dengan sengaja.

⁵⁰ Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayyi al-Qur'ān, juz 3, h. 583

⁵¹ Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayyi al-Qur'ān, juz 3, h. 584

⁵² Wahbah al-Zuhaili, Tafsīr al-Munīr, h. 58.

Dijelaskan dalam tafsirnya bahwa pembunuhan tanpa alasan adalah tindakan criminal yang sangat besar karena merupakan perbuatan merusak dan Allah tidak suka dengan perbuatan yang menimbulkan kerusakan, kerugian, pelanggaran, kekacauan, dan jalan bagi kepunahan manusia. Allah SWT mengecualikan keharaman membunuh yaitu membunuh dengan alasan yang benar dengan firmanya *إِلَّا بِالْحَقِّ* kemudian Allah menetapkan alasan yang benar dalam pelaksanaan qishas dengan pengawasan dari negara terhadap pihak wali korban yang terbunuh, dengan membatasi qishas tersebut hanya terhadap pemembunuh saja, bukan yang lain.⁵³

Dalam tafsirnya dijelaskan perihal ahli waris korban yang dibunuh. Ahli waris memang mempunyai hak untuk melakukan hukuman kepada sang pelaku pembunuhan. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan ahli waris korban yakni: dengan melakukan qishas terhadap pelaku atau memaafkan pihak pelaku dengan memintanya membayar diyat darinya. Dalam prakteknya si ahli waris tidak diperbolehkan berlebihan dalam melakukan qishas terhadap pelaku pembunuh, seperti mencincang atau membunuh selain si pelaku. Karena hal buruk ini seperti perilaku jahiliyah dan orang-orang bodoh pada zaman itu yang membunuh banyak orang dikarenakan salah satu dari mereka terbunuh. Hal ini dilakukan hanya untuk memuaskan nafsu dendam dan karena kesombongan.⁵⁴

Muhalhil bin abi Rabi'ah ketika membunuh bujair bin al-Harits bin Abbas, berkata; nilaimu sama dengan sandal bani kulaib, tidak cukup bagiku membunuh Cuma satu orang saja dari bani kulaib, tapi aku akan membunuh satu keluarga bani kulaib sekaligus. Jika diambil nilai dari kisa diatas janganlah berlebihan wahai ahli waris korban dalam membalas pembunuhan terhadap pembunuh, karena ahli waris sudah ditolong atas balas dendam berupa pembunuhan berdasarkan syari'at karena diwajibkan qishas sebagai hakmu. Dan Allah memberi ganti yang lebih baik kerla di

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, h. 58.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, h. 58.

akhirat nantinya, dengan diampuninya dosa-dosa mu dan pembunuhan dari siksa neraka.⁵⁵

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, h. 58.

BAB IV
ANALISIS AYAT-AYAT BUNUH DIRI MENURUT TEORI DOUBLE
MOVEMENT FAZLUR RAHMAN

A. Faktor Pelarangan Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an Prespektif Double Movement Fazlur Rahman

1. Sintesis-logis dan gerakan ganda

Terdapat dua dimensi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Pertama, dimensi yang mengacu pada ayat-ayat teologi, Kedua, dimensi yang mengacu pada ayat-ayat hukum. Dalam menafsirkan dua tipe ayat tersebut tentunya berbeda, dalam menafsirkan ayat-ayat dimensi teologi Fazlur Rahman memakai metode sintesis-logis, sedangkan dalam menafsirkan ayat-ayat dimensi hukum dia memakai teori Double Movement. Dalam kasus seperti ini ketika menafsirkan ayat yang memiliki dimensi teologi dan juga memiliki nilai-nilai dalam dimensi hukum maka metode yang digunakan adalah mengkolaborasikan antara Double Movement dan Sintesis-logis.

Dalam prakteknya Sintesis-logis memiliki metode dalam menafsirkan yakni dengan mengumpulkan ayat-ayat dalam satu tema kemudian menghubungkan antara ayat-ayat yang telah dikumpulkan. Dalam metode Sintesis-logis lebih mengutamakan tema secara logis dari pada kronologis. Kemudian dari ayat-ayat yang telah dikumpulkan nantinya ayat tersebut dievaluasi lalu dibandingkan dengan ayat-ayat dari tema yang relevan dibahas. Jika dilihat secara sekilas pendekatan ini mirip dengan pendekatan tafsir maudui, namun jika didalam metode tafsir maudui hanya membahas satu tema dengan mengevaluasinya yang berhubungan dengan tema tersebut. Sedangkan Sintesis-logis juga menghubungkan dengan ayat-ayat lain yang memiliki relevansi dengan tema tersebut. Dengan ini metode Sintesis logis mengakomodir tafsir maudui yang kemudian dilanjutkan pada proses sintesa terhadap tema-tema yang relevan terkait secara logis.

Pertama, mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan larangan bunuh diri, seperti surah an-nisa 29, surah al-baqarah 195, al-isra 33. Kemudian menghubungkan dengan ayat-ayat tentang pembunuhan seperti surah al-baqarah 72, al-

imran 21, an-nisa 93, al-maidah 32. Kedua, menyintesis kedua tema tersebut kemudian dikaji dari masing-masing tema yang nantinya dapat ditarik garis kesimpulan terkait hukum ayat di atas. Ayat tentang bunuh diri menjelaskan bahwa bunuh diri dilarang oleh agama karena bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam, yakni membunuh diri sendiri itu dilarang keras karena menghilangkan nyawa seseorang adalah hak Allah SWT. Sama halnya dengan ayat tentang pembunuhan, ayat tersebut melarang untuk membunuh seseorang dengan alasan apapun karena yang berhak menghilangkan nyawa seseorang adalah Allah SWT. Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan terkait hukum bunuh diri dan pembunuhan adalah haram.

Sedangkan praktek Double Movement memiliki cara yakni dengan metode 2 langkah, Pertama, mengkaji sosio-historis ayat untuk mengetahui makna teks-teks spesifik dalam kondisi masyarakat saat ayat tersebut turun. Kedua, mengkontekstualisasikan pandangan umum dari hasil langkah pertama menjadi pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan diimplementasikan di masa sekarang.

2. Konteks Sosio-Historis

Pada bab sebelumnya penulis telah membahas penafsiran dari ayat-ayat larangan bunuh diri berupa QS. An-Nisa ayat 29, QS. Al-Baqarah ayat 185, QS. Al-Isra ayat 33 menurut para mufassir. Selanjutnya, dalam bab ini penulis menganalisis mengenai ayat-ayat larangan bunuh diri dengan metode Double Movement Fazlur Rahman. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk mencari sosio-historis, nilai ideal moral. Kemudian nilai-nilai ideal moral dibawa ke masa sekarang sebagai solusi dan penanganan permasalahan yang terdapat pada zaman sekarang.

Dalam metode Double Movement Fazlur Rahman menggunakan kajian sosio-historis dalam langkah memaknai suatu teks. Kajian sosio-historis adalah langkah awal dalam metode Double Movement yang digunakan Fazlur Rahman. Pendekatan ini merupakan sebuah model penafsiran yang mampu memunculkan bagian kesejarahan yang ada dalam latar belakang sosio-historis.

Dalam pendekatan sosio-historis, bertujuan untuk mengaktualisasi dalam memahami kondisi serta kronologi yang sedang terjadi pada masyarakat, khususnya masyarakat Arab ketika turunya suatu ayat atau surat Al-Qur'an. Pendekatan ini

diharapkan agar dapat menafsirkan secara adil dan empiris demi memberikan kebenaran pada al-qur'an. Dalam hal ini azbabun nuzul menjadi penting dalam memahami sosio-historis karean azbabun nuzul menjadi penunjang dalam pendekatan ini. Azbabun nuzul diharapkan dapat digunakan untuk mengeksplorasi kejadian atau situasi dan kondisi sosiologis, agama, ekonomi, dan budaya pada saat Al-Qur'an diturunkan. Hal ini ditujukan agar pemahaman dapat dipahami dengan teliti dan cermat, tujuannya agar dapat sisi universal, oerientalitas, dan fleksibel pada masa kapan pun dan dimana pun.¹

QS. An-Nisa ayat 29 diturunkan berkenaan dengan orang-orang arab banyak melakukan kagiatan memakan harta dengan cara yang tidak syar'i banyak orang-orang arab pada waktu itu mereka mencari laba ataupun keuntungan dengan jalan yang tidak sesuai atau cara yang tidak sah, mereka juga melakukan kegiatan menipu yang seolah olah sesuai dengan syariat. Adapun ayat ini termasuk kedalam ayat madaniyah karena diturunkan setelah peristiwa hijrah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sudah berada di madinah

QS. Al-Baqarah ayat 195 diturunkan berkenaan dengan sebagian orang-orang islam tidak ikut berjihad dan mulai tampak eggan berinfak untuk biaya perang. Mereka merasa islam sudah cukup banyak pengikutnya, mereka ingin tinggal dirumah untuk mengurus keluarganya dan harta mereka. Juga dijelaskan maksud dari binasa adalah mereka menjaga dan merawat harta dengan meninggalkan perang. Adapun ayat ini termasuk kedalam ayat madaniyah karena diturunkan setelah peristiwa hijrah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sudah berada di madinah.

QS. Al-Isra ayat 33 diturunkan untuk memberi tahu agar tidak membunuh sesuatu yang telah diharamkan allah, turunya ayat ini juga ditujukan kepada ahli waris dari korban pembunuhan agar tidak membalas pelaku dengan secara dzolim. Adapun

¹ Nasa'y Aziz, Melalui Gerakan Ganda dan Sintesis Fazlur Rahman menuju Pembumian al-Qur'an, (Aceh: Searfiqh. 2017), 64.

ayat ini termasuk kedalam ayat makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, sebelum hijrah kemadinah.

Dalam kasus bunuh diri, Islam memandang bunuh diri ini sebagai kasus hukum yang berbeda dengan kasus lainnya. Karena dalam kasus ini, hukum tidak berfokus pada hukum yang bisa berubah karena adanya illat. Dalam realitanya hukum bisa berlaku fleksibel dikarenakan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Namun dalam kasus bunuh diri, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Allah SWT atas kehidupan, yang tidak bisa dipercepat atau diperlambat, tak bisa digantikan atau diubah dengan alasan apapun. Islam menilai bahwa bunuh diri merupakan perbuatan yang dilarang keras tanpa memperhitungkan illat yang ada dibalikinya.

Berbeda dari hukum yang lain, bunuh diri merupakan tindakan yang berhubungan dengan aspek spiritual dan moral yang mendalam. Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa hidup adalah amanah dari Allah SWT, dan setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga hidupnya dengan penuh tanggung jawab. Walaupun dalam prakteknya, bunuh diri disebabkan kondisi psikologis seperti gangguan jiwa dan depresi, Islam tetap memandang bunuh diri sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan. Yang menjadi pembeda dari kasus hukum lainnya ialah dalam kasus hukum yang lain faktor eksternal atau kondisi tertentu dapat mengurangi bobot kesalahan dan mengurangi hukuman, namun hal ini tidak berlaku dalam kasus bunuh diri walaupun sama-sama memiliki faktor untuk melakukannya.

Dalam kaidah ushul fiqh *يدور مع العلة الماثورة وجودا وعدما* kaidah ini menjelaskan bahwa hukum itu berkuat pada illat, ada hukum ada illat, tidak ada illat tidak ada hukum. Illat sendiri ada yang memang tertulis secara jelas dan juga ada yang memang tersimpulkan. Walaupun sebenarnya ada juga hukum yang memang tidak ada illatnya, tidak semua hukum syariat itu bergantung kepada illat. Contohnya adalah dalah hukum sholat 5 waktu, tidaka bisa menjelaskan kenapa sholat 5 waktu itu wajib? Tidak ada jawaban dalam hal kenapanya, hal ini dikhendaki oleh Allah SWT wajib maka kita

harus menunaikannya dan memiliki beban melaksanakannya. Ini termasuk kedalam al-hukm ta'abbudi hukum ritual yang tidak bisa dijelaskan mengapa dan kenapanya, karena yang Allah SWT yang megkhendaki.

Bedasarkan ayat-ayat yang telah dikumpulkan untuk membahas larangan bunuh diri, bahwa ayat-ayat ini masuk kedalam ayat-ayat etika atau moral yang nantinya dalam penafsirannya memakai pendekatan yang mengacu kepada ayat teologi. Meskipun jika ditinjau dari segi pemaknaannya ayat-ayat ini mengandung dimensi hukum yang juga memiliki nilai-nilai pada ayat-ayat dimensi teologi. Dalam ketiga ayat itu juga terdapat La Nahi yang berisi makna larangan, sehingga bisa juga dikategorikan kedalam ayat yang mempunyai dimensi hukum.

Dibawah ini adalah uraian tentang konteks makro dan mikro dari ayat-ayat larangan bunuh diri:

a) Konteks Makro Ayat-ayat Larangan Bunuh Diri

Islam muncul tidak lain sebagai upaya dalam menjawab problemproblem kemanusiaan yang menyangkut pada ruang lingkup sosial, politik, ekonomi yang sedang dialami oleh masyarakat Arab pada saat itu. Kondisi kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dikenal dengan zaman jahiliah atau zaman kebodohan. Hal ini dikarenakan masyarakat Arab pra-Islam dalam waktu yang lama tidak memiliki kitab suci, ideologi agama, dan tokoh besar yang membimbing moral mereka. Selain itu, karena mereka tidak memiliki sistem kepemimpinan yang tidak ideal dan tidak mengindahkan nilai moral dan etika. Hal ini berakibat kepada masyarakatnya yang rusak dalam akhlakunya.

1) Konteks Masyarakat Makkah

Kota Makkah dikenal sebagai kota perdagangan bertaraf internasional yang menghubungkan antara Yaman di selatan dan Syria di utara. Makkah termasuk dalam wilayah semenanjung Hijaz. Adapun beberapa wilayah Hijaz meliputi kota Makkah, Taif dan Madinah sebagai kota-kota utamanya. Hijaz berarti sebuah dataran tandus dan kering yang juga berfungsi sebagai penghambat antara dataran tinggi Najd dan daerah-

daerah pesisir yang rendah, yang disebut juga sebagai Tihamah.² Situasi kondisi masyarakat Makkah dikenal dengan karakter masyarakat yang keras kepala, bertemperamen buruk, egois, dan sulit menerima pendapat atau keyakinan orang lain. Hal ini terjadi karena daerah Makkah termasuk daerah yang tandus dan kering sehingga membentuk karakter yang sesuai dengan situasi dan kondisi alamnya.³ Kondisi masyarakat Arab pra-Islam mempunyai sifat-sifat negatif seperti gemar berperang, berjudi, mabuk, riba, dan membunuh bayi perempuan yang baru dilahirkan. Selain memiliki sifat negatif mereka juga mempunyai sifat positif seperti keberanian dan kepahlawanan, kesetiaan, kejujuran, ketulusan, dan kedermawanan. Akan tetapi, kedermawanan masyarakat Arab pra-Islam bukan didasari oleh motif kebaikan dan kerahiman hati mereka melainkan ingin dihormati dan disanjung. Selain itu pemberian masyarakat pra-Islam hanya dibatasi kepada orang-orang yang ingin menyanjungnya saja.⁴

Sebelum datangnya Islam, kondisi keagamaan atau kepercayaan di jazirah Arab telah banyak mengenal berbagai keyakinan, baik itu Paganisme, Yahudi, Kristen dan masih banyak yang lainnya. Meskipun demikian, pada awalnya masyarakat Arab pra-Islam telah mengenal sebuah ajaran monoteisme atau prinsip ketauhidan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sebutan bagi ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim biasa disebut dengan hanifiyah atau agama tauhid yang ada pada masa pra-Islam. Ajaran dan agama hanifiyah ini pada dasarnya tidak merujuk pada agama Yahudi dan Kristen.⁵ Perlahan-lahan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim tersebut telah terjadi penyelewengan oleh beberapa para penganutnya. Ka'bah di kota Makkah menjadi

² Philip K. Hitti, *History of The Arabs: From The Earliest Times to The Present*, terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013), 123-128.

³ Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah Terlengkap Peradaban Islam* (Yogyakarta: Noktah, 2017), 20

⁴ Wildana Wargadinata dan Laily Fitriani, *Sastra Arab: Masa Jahiliyah dan Islam* (Malang: UIN Press, 2018), 59-60.

⁵ Mohammad Adnan, "Wajah Islam Periode Makkah-Madinah dan Khulaurasyidin". *Cendeka: Jurnal Studi Keislaman*, vol.5, no.1 (Juni 2019): 88.

sebuah pusat keagamaan di Arab yang terdiri dari 360 berhala yang banyak mengelilingi berhala utama yang dinamakan Hubal di sekitar Ka'bah yang dibawa oleh 'Amr bin Luhay. Selain itu mereka juga membuat patung berhala tambahan seperti Lata dan Uzza, dan yang lainnya hal ini dikarenakan telah banyaknya penyelewengan oleh penganutnya. Praktik-praktik penyembahan terhadap berhala kian lama semakin pada tahap yang tidak masuk akal. Maraknya penyimpangan baik moral dan sosial semakin menambah kacaunya keadaan di Arab pada saat itu. Kemudian datangnya ajaran Islam untuk meluruskan penyimpangan perilaku tersebut. Kaum kafir dan musyrik Makkah yang pada awalnya menanggapi dengan biasa terhadap dakwah-dakwah yang disyiarkan oleh Nabi Muhammad. Akan tetapi setelah datangnya Islam menjadi sebuah permasalahan bagi kaum kafir dan musyrik di Arab. Kondisi keagamaan orang-orang kafir Quraisy semakin lama terusik dan terancam dengan hadirnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Penolakan terhadap Rasulullah semakin mempersulit berkembangnya agama Islam.

Terancamnya kepercayaan agama orang-orang musyrik Quraisy berkaitan juga dengan segi ekonomi. Secara ekonomi Makkah termasuk dalam jalur perdagangan yang sangat penting di jazirah Arab. Kehidupan ekonomi Arab memiliki ketergantungan dalam bidang pertanian dan perdagangan. Kondisi tanah di Makkah pada masa pra-Islam sangat gersang dan tidak dapat digunakan untuk perkebunan. Hal ini mengakibatkan mereka harus mencari kebutuhan dengan cara berdagang dan berbisnis. Salah satu faktor yang menjadikan Makkah cocok untuk perdagangan adalah wilayahnya yang memiliki peranan penting dalam lintas perdagangan. Rute perjalanan dagang musim panas melintasi kota Makkah dari Syam menuju Yaman, dan perdagangan musim dingin yang melintasi kota Makkah dari Yaman menuju Syam. Jalur ekonomi ini menjadi pusat perekonomian orang-orang Quraisy. Akan tetapi mereka mempunyai sistem ekonomi buruk dengan praktik riba dan memonopoli perdagangan sehingga tercipta kemiskinan⁶.

⁶ Gusniarti Nasution, Nabila Jannati, Violeta Inayah Pama, Eniwati Khaidir,

Penolakan orang-orang Quraisy terhadap umat Islam bukan hanya dari agama saja, melainkan juga dalam segi ekonomi. Kaum Quraisy yang berprofesi sebagai bangsa pedagang tidak ingin ada seseorang yang menghalangi dan mengganggu aktivitas perdagangannya. Maka dari itu orang Quraisy berpandangan bahwa siapa saja yang dianggap membahayakan perdagangan akan ditindak oleh mereka. Hal ini terjadi karena Nabi Muhammad mulai menyinggung tentang tuhan yang disembah oleh mereka dan mulai menanggapi praktik perdagangan yang buruk dari mereka. Hal ini dikarenakan Nabi tidak ingin ada kecurangan dalam berbisnis atau berdagang. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad mengakibatkan posisi yang membahayakan dalam perdagangan orang-orang Quraisy.⁷ Mereka takut dengan situasi keuntungan yang biasanya mereka dapatkan dengan cara yang buruk akan dihilangkan. Maka dari itu orang Quraisy tidak ingin Islam berkembang karena dapat melumpuhkan pendapatan mereka. Nabi Muhammad dan pengikutnya yang sedikit, mulai mendapat hinaan, kecaman dan ancaman yang semakin masif serta mulai mendapatkan penindasan. Kondisi yang sudah tidak kondusif ini mengharuskan Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk hijrah tanpa membawa harta benda mereka. Adapun umat Islam yang berhijrah dengan membawa harta bendanya dirampas oleh orang-orang Quraisy di tengah perjalanan.

Selain ekonomi terdapat juga permasalahan dari segi politik antara orang Quraisy dan umat Islam di Makkah. Politik jazirah Arab mempunyai tiga bagian wilayah yaitu, pertama wilayah selatan merupakan wilayah dengan tanah suburnya karena sering terdapat hujan. Kedua, wilayah tengah yang dikenal dengan tanah tandusnya dikarenakan jarang terjadi hujan dengan wilayah yang hanya berpadang pasir atau disebut dengan Makkah. Ketiga, wilayah utara yang berbatasan dengan wilayah Bizantium.⁸

“Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam”. Tsaqifa Nusantara, vol.1, no.1 (2022): 95-96

⁷ Khairul Amal, Perang atas Nama Iman (Yogyakarta: Forum, 2018), 83.

⁸ Mohammad Adnan, “Wajah Islam Periode Makkah-Madinah dan Khulaurasyidin”, 89.

Wilayah tengah menjadi sebuah wilayah utama dikarenakan wilayah ini menjadi tempat awal munculnya ajaran Islam. Masyarakat Makkah praIslam tidak mempunyai struktur politik yang baik. Sistem politik masyarakat Arab bersumber dari sebuah fanatisme berlebihan antar kabilahkabilah yang terjadi dalam masyarakat Arab mengakibatkan sering terjadinya perpecahan seperti konflik peperangan antar kabilah atau suku satu sama lain. Hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat Arab praIslam tidak pandai dalam mengelola perbedaan pandangan yang terjadi dalam hubungan antar suku dan kabilah yang ada di Arab. Karena karakter yang tidak menginginkan perbedaan pandangan mengakibatkan wilayah tersebut mudah untuk terjadinya peperangan. Perbedaan pandangan mereka dengan umat Islam mengakibatkan orang-orang Islam yang lemah diperangi dan ditindas. Hal tersebut mengharuskan umat Islam untuk hijrah dan keluar dari kota Makkah. Karena hijrah adalah solusi untuk menyelamatkan diri dari perilaku keji kaum Quraisy.

2) Konteks Masyarakat Madinah

Madinah dikenal sebagai kota yang memiliki tanah yang subur berbeda dengan kota Makkah yang memiliki tanah yang tandus. Keadaan kota Madinah yang lebih kompleks dibanding dengan kota Makkah umat Islam mulai berkembang dan mulai adanya perubahan yang signifikan. Tanah Madinah yang subur sangat cocok untuk pertanian dan cocok untuk ditanami pohon-pohon kurma. Terdapat tiga golongan di kota Madinah yaitu Quraizah, Nadir, dan Qainuqa' ketiga kabilah ini adalah termasuk dari golongan Yahudi di Madinah (Yasrib). Selain itu terdapat juga dua suku yang ada di Madinah yaitu Bani Aus dan Khazraj yang sebenarnya merupakan kaka beradik.

Penolakan yang terjadi terhadap umat Islam oleh kafir Quraisy di Makkah mengharuskan Rasulullah dan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Kondisi sosial masyarakat dan keagamaan Islam di Madinah jauh lebih baik dibanding Makkah dikarenakan watak orang Madinah yang tenang dan mendorong adanya perkembangan agama Islam. Setidaknya dengan kurun waktu kurang lebih dari tiga belas tahun dakwah yang disampaikan Nabi sehingga mendapat banyak pengikut. Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam untuk menjalin hubungan dengan orang-orang

dari berbagai kabilah di Madinah. Salah Satunya Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirinn dan kaum Anshar. Kemudian mereka saling membantu, berbuat baik antarsesama dan saling menjalin persaudaraan yang berdasarkan agama sebagai pengganti dalam persaudaraan yang berdasarkan antar kabilah-kabilah. Selain itu Nabi juga menjalin hubungan sosial dan politik dengan orang-orang kafir di Madinah.⁹

Kondisi berkembangnya Islam di Madinah ditandai dengan semakin bertambahnya orang-orang yang mulai memeluk Islam. Sebelumnya umat Islam yang sedikit di Madinah telah berhubungan baik dengan kerabatnya yang kafir (zimmi). Hal itu ditandai dengan sedekah yang dilakukan umat muslim Madinah kepada orang fakir dan miskin dari agama Yahudi dan Nasrani. Kaum Muhajirin yang berhijrah tanpa membawa harta bendanya, hal itu disebabkan harta benda mereka dirampas oleh kafir Quraisy di Makkah. Minimnya harta yang dibawa Kaum Muhajirin menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan umat islam yang harus dipenuhi.

b) Konteks Mikro Ayat-ayat Larangan Bunuh Diri

1) QS. An-Nisa ayat 29

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang arab banyak melakukan kagiatan memakan harta dengan cara yang tidak syar'i banyak orang-orang arab pada waktu itu mereka mencari laba ataupun keuntungan dengan jalan yang tidak sesuai atau cara yang tidak sah, mereka juga melakukan kegiatan menipu yang seolah olah sesuai dengan syariat.

Peristiwa umat islam yang pada masa itu banyak yang melakukan perbuatan memakan harta satu sama lain. Praktek yang dilakukan oleh masyarakat arab yaitu dengan menggunakan prinsip jual beli yang merugikan salah satu pihak, dengan melakukan penipuan dalam transaksi dan juga menggunakan unsur riba dalam transaksi jual beli.¹⁰

⁹ Ahmad al-Usairy, Sejarah Islam: Sejak Zaman Nabi Adam hingga Abad XX (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), 105.

¹⁰ Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayi al-Qur'ān, juz 4, h. 626

Dalam surah an-nisa ayat 29 terdapat term wala **لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ** makna dari potongan ayat tersebut adalah janganlah kamu membunuh dirimu. Ayat ini sebenarnya membahas terkait larangan memakan harta satu sama lain secara tidak benar, dan dasar hukum atas jual beli dengan menggunakan asas suka sama suka atau tidak saling merugikan satu sama lain. Namun ayat ini juga bisa dijadikan landasan hukum tentang dilarangnya bunuh diri.

Dalam kitab tafsirnya ath-thabari menjelaskan terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan turunya ayat tersebut. Pertama, dari riwayat as-suddi menjelaskan bahwa ayat ini turun ditujukan untuk tidak memakan harta sebagian yang lain dengan cara riba, judi, berbuat curang, dan dzalim, kecuali menggunakan jalan perdagangan sampai mendapat keuntungan dari satu dirham menjadi seribu dirham jika mampu melakukannya. Kedua, dari ibnu abbas menjelaskan bahwa dalam perniagaan jika puas maka ambillah, sedangkan jika tidak puas maka kamu kembalikan, dengan tambahan satu dirham.

Abu Ja'far menjelaskan bahwa pendapat yang paling benar ialah pendapat as-suddi, bahwa Allah menyebutkan haram memakan harta kita di antara kita dengan cara yang batil. Karena tidak ada perbedaan diantara kau muslim, bahwa hal tersebut haram bagi kita, dan allah sama sekali tidak menghalalkan memakan harta dengan cara batil. Dan juga dijelaskan bahwa ayat ini merupakan penjelasan terhadap kebohongan dan pernyataan bodoh terhadap orang sufi yang menolak mencari nafkah dengan perdagangan.¹¹

2) QS. Al-Baqarah ayat 195

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan persoalan sebagian orang-orang islam yang tidak ikut berperang, dan juga enggan untuk berinfak untuk kepentingan perang, dengan merasa bahwa islam sudah cukup banyak pengikut meraka berfikiran untuk kembali kerumah untuk mengurus keluarga dan memperbanyak harta.

¹¹ Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayi al-Qur'ān, juz 4, h. 626

Peristiwa ini lebih ditujukan kepada kaum anshar yang pada mas itu setelah memenangkan perang, kaum anshar berbisik dan berkata pemeluk islam sudah bertambah dan harta kita sudah habis untuk perang. Maka mereka merasa sudah harus pulang kerumah untuk mengurus keluarga dan memperbanyak harta.

Dalam surah al-baqarah ayat 195 terdapat potongan ayat *وَلَا تُفُوتُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ* artinya janganlah jerumuskan dirimu kedalam kebinasaan. Ayat ini sebenarnya membahas terkait peperangan dan infak untuk perang, namun jika dilihat term *وَلَا تُفُوتُوا* *وَلَا تُفُوتُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ* Ayat ini bisa digunakan sebagai landasan hukum tentang larangan bunuh diri.

Dalam tafsir ath-thabari dijelaskan bahwa terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan diturunkanya ayat ini. Pertama, ayat ini memberitahu kepada kaum muslimin untuk berinfaq dan bersedekah untuk berperang, dan dilarangnya untuk menjerumuskan diri kedalam kebinasaan. Ayat ini ditujukan kepada kaum anshar yang pada waktu itu selesai memenangkan peperangan dan kaum anshar berbicara dengan sembunyi-sembunyi kepada sesamanya, dan mengatakan bahwa umat islam telah memenangkan perang dan pengikutnya sudah bertambah banyak, kemudian mereka berkata untuk kembali kerumah masing masing untuk mengurus keluarga dan memperbanyak harta, setelah kejadian ini turunlah ayat ini sebagai teguran bahwa makna kebinasaan adalah ketika tidak berinfaq untuk peperangan dan meninggalkan jihad. Kedua , ketika allah memerintahkan untuk bersedekah, lalu kaum muslimin menjawab kalau kami bersedekah habislah harta kami dan tidak tersisa suatu pun untuk kami, dan kemudian allah berfirman; bersedekahlah dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan, bersedekahlah dan aku akan memberik kalian rezeki. Ketiga, ayat ini adalah perintah bersedekah untuk kebutuhan perang. Walaupun hanya mempunyai satu busur panah bermata lebar maka sedekahkanlah.¹²

3) QS. Al-Isra ayat 33

¹²Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayi al-Qur'ān, juz 3, h. 313

Ditirunkanya ayat ini berkenaan dengan larangan untuk membunuh perkara yang telah diharamkan Allah dan ditujukan kepada ahli waris dari korban pembunuhan agar tidak membalas pelaku secara dzolim.

Dalam tafsir ath-thabari dijelaskan bahwa diharamkannya membunuh seseorang dengan tanpa alasan yang jelas, larangan ini bertujuan untuk tidak membunuh segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Kecuali dengan alasan yang benar atau sah. Ia tidak dibunuh kecuali kufur sesudah Islam, zina setelah menjadi muhsan, atau qishas. Ketika seseorang dibunuh secara teraniaya, maka telah diberikan kekuasaan kepada sang ahli waris untuk menghukumnya dengan qishas.¹³

Dijelaskan juga dalam tafsir munir bahwa ketika Muhalhil bin Abi Rabi'ah ketika membunuh Bujair bin Al-Harits bin Abbas, berkata: nilaimu sama dengan sandal bani kulaib, tidak cukup bagiku membunuh satu orang saja dari bani kulaib, tapi aku akan membunuh satu keluarga bani kulaib sekaligus. Ayat ini menunjukkan bahwa jangan berlebihan dalam membalas pembunuhan kepada pembunuh. Karena ahli waris sudah ditolong atas balas dendam berupa pembunuhan berdasarkan syariat, karena diwajibkan qishas sebagai hakmu.¹⁴

3. Ideal Moral Dalam Ayat-Ayat Larangan Bunuh Diri

Setelah mengkaji sosio-historis pada QS. An-nisa ayat 29, QS. Al-Baqarah ayat 195, QS. Al-Isra ayat 33, bisa terlihat legal spesifik dan ideal moralnya. Pada surah an-nisa ayat 29 legal spesifiknya adalah untuk tidak memakan harta satu sama lain secara batil dan melakukan jual beli yang tidak merugikan satu pihak. Pada surah al-baqarah ayat 195 legal spesifiknya adalah untuk melakukan infak dan jangan menjerumuskan diri ke kebinaasaan. Pada surah al-Isra ayat 33 legal spesifiknya adalah untuk tidak membunuh segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, kecuali dengan jalan yang telah ditentukan syariat, dan tertuju kepada ahli waris dari korban pembunuhan yang memiliki hak menghukum pelaku dengan qishas. Selanjutnya

¹³ Abu Ja'far bin Jarir al-Tabari, "Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayi al-Qur'ān, juz 14, h. 582

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, h. 58.

langkah kedua pada gerakan yang awal yakni mencari dan menentukan ideal moral. Nilai ideal moral adalah sebuah nilai yang paling dasar dalam al-Qur'an. Tujuannya ingin menyampaikan pesan dan spirit nilai yang ingin disampaikan al-Qur'an sehingga pesan moral nantinya yang ingin disampaikan al-Qur'an bersifat universal. Dan berikut adalah pesan moral dari ayat larangan bunuh diri :

a) Tarjaga dari segala perbuatan yang berakibat kebinasaan

Maksiat adalah perbuatan dosa, manusia adalah makhluk yang tak lepas dari kesalahan dan dosa, walaupun demikian bukan berarti kita menganggap sah-sah saja dan bahkan dinormalisasikan ketika melakukan kesalahan ataupun dosa. Di era sekarang banyak sekali manusia yang mengabaikan prihal dilarangnya berbuat maksiat. Bahkan sebagian orang sudah mulai menormalisaiakannya, seperti halnya minum-minuman keras, berzina, judi, membunuh orang tanpa alasan, dll.

Dampak dari melakukan perbuatan maksiat tentunya buruk, jika dilihat dari beberapa kasus sekarang dampak dari beberapa perbuatan maksiat berdampak kepada psikologi. Yang nantinya akan terjerumus kedalam lingkaran setan. Hal ini lah yang nantinya akan menjerumuskan diri mereka kepada kebinasaan yang memungkinkan berujung kepada bunuh diri.

b) Penghargaan terhadap kehidupan

Penghargaan terhadap kehidupan adalah bentuk kesadaran mendalam akan betapa penting dan berharganya setiap momen yang kita jalani. Kehidupan dengan segala dinamikanya, mengajarkan kita untuk menghargai setiap detik, baik dalam kebahagiaan dan kesusahan. Dalam setiap langkah, kita diajak untuk tumbuh, belajar, dan mencintai.

Penghargaan terhadap kehidupan juga melibatkan rasa hormat terhadap alam, sesama manusia, serta diri sendiri. Dengan memahami nilai kehidupan, kita lebih peka terhadap keindahan yang sering kali tersembunyi dalam hal-hal yang tidak kita duga. Serta lebih bijak dalam membuat keputusan yang mendukung kelangsungan hidup yang lebih baik untuk diri sendiri.

c) Terhindar dari putus asa

Setiap orang pastinya pernah merasakan ada diposisi putus asa, mengalami kegagalan atau kesulitan yang menguji batas kemampuan. Namun rasa putus asa bukanlah suatu solusi, justru itu adalah titik balik yang mengajarkan kita untuk bangkit, belajar dari kesalahan, dan terus berusaha. Dalam situasi apapun penting untuk menjaga harapan dan melihat setiap rintangan sebagai peluang untuk berkembang. Kepercayaan bahwa setiap masalah memiliki jalan keluar yang memberikan kekuatan untuk melangkah maju, meskipun langkah itu terkadang terasa berat.

Untuk terhindar dari kondisi putus asa, kita perlu menemukan sumber motivasi yang dapat membangkitkan semangat, baik itu dukungan dari orang-orang terdekat, hobi, atau cita-cita yang ingin diwujudkan. Memiliki tujuan yang jelas dan melangkah perlahan menuju pencapaian tersebut membantu kita untuk tetap fokus dan tidak terjebak dalam perasaan kecewa. Dengan bersikap positif, menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup adalah bagian dari perjalanan yang penuh pembelajaran, kita bisa menjaga harapan dan terus bergerak meskipun ada hambatan.

d) Tanggung jawab terhadap diri sendiri

Tanggung jawab terhadap diri sendiri mengenai kehidupan merupakan fondasi yang mendasari kesuksesan dan kesejahteraan dalam hidup. Artinya seseorang memiliki kesadaran penuh atas pilihan, tindakan dan dampak dari keputusan yang diambil. Tanggung jawab ini juga mencakup menjaga kesehatan fisik dan mental, mengelola waktu dengan baik, serta mengembangkan potensi diri untuk mencapai tujuan hidup. Dengan bertanggung jawab atas diri sendiri kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi, namun juga dapat memberikan kontribusi yang positif kepada orang lain dan masyarakat. Keberanian untuk menghadapi kesalahan dan belajar dari pengalaman hidup juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab ini, yang membantu untuk tumbuh lebih dewasa.

Tanggung jawab kepada diri sendiri juga berarti memahami pentingnya keseimbangan dalam hidup. Sudah seharusnya kita tahu kapan harus bekerja keras dan kapan harus memberi waktu untuk istirahat serta merefleksikan diri. Ini juga termasuk ke dalam penerimaan terhadap keterbatasan diri dan usaha untuk terus memperbaiki

kekurangan, tanpa membebani diri dengan ekspektasi yang tidak realistis. Dengan menjalankan tanggung jawab teradap diri sendiri bisa menciptakan kehidupan yang lebih bermaknandan penuh rasa syukur.

e) Kepercayaan dan kekuatan mental

Kepercayaan dan kekuatan mental menjadi sangat penting dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan permasalahan. Kepercayaan kepada diri sendiri menjadi landasan untuk tetap melangkah meskipun jalan yang dihadapi terasa berat. Ketika yakin bahwa kita mampu mengatasi rintangan, pikiran positif akan mendorong tindakan yang tepat dan membawa hasil yang memuaskan. Kepercayaan juga bukan hanya sekedar keyakinan dalam kemampuan , namun juga proses belajar dari setiap kegagalan, karena setiap pengalaman yang kita hadapi memberikan pelajaran berharga yang memperkuat menal. Tanpa rasa percaya diri kita mudah terjebak dalam keraguan yang menghambat kemajuan.

Kekuatan mental juga berperan besar dalam menjaga ketahanan dalam menghadapi hidup. Mental yang kuat memungkinkan seseorang untuk tetap tenang di tengah krisis, sabar menghadapi kesulitan, dan tidak mudah menyerah meskipun situasi tampak tak menguntungkan. Ketahanan ini tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui pengalaman hidup yang mengasah ketangguhan, kesabaran dan kemampuan untuk tetap positif.

f) Empati dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar

Empati terhadap lingkungan sekitar memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan kasus bunuh diri. Seringkali mereka yang berada di ambang keputusan merasa kesepian dan terisolasi, meskipun dikelilingi oleh orang-orang. Dalam situasi seperti ini, perhatian dan kepedulian dari orang-orang terdekat bisa menjadi penyelamat. Empati yang tulus seperti mendengarkan anpa menghakimi juga memberikan ruang bagi individu untuk mengungkapkan perasaan dan beban yang mereka alami. Dengan adanya perhatian dan kehadiran yang penuh kasih sayang mereka bisa merasa lebih dihargai dan tidak sendirian dalam menghadapi masalah, yang bisa meringankan tekanan mental yang mereka rasakan.

Ideal moral yang terkandung dari beberapa ayat yang sudah dikumpulkan adalah terjaganya jiwa. Dari masing-masing ayat tersebut memiliki legal spesifik yang berbeda. Dari beberapa ayat yang sudah dipaparkan juga terdapat pesan moral yang sudah dijelaskan diatas. Dari masing-masing penjelasan ayat terkait larangan bunuh diri penulis menarik suatu hal yang unik dari masing-masing ayat terkait larangan bunuh diri, yaitu tentang terjaganya jiwa. Nah, inilah ideal moral yang dimaksudkan dari beberapa ayat larangan bunuh diri.

Gambran tentang terjadinya jiwa yakni Jiwa manusia cenderung mempunyai untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Untuk menghindari perbuatan buruk maka harus membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela, membuang segala penyakit hati, dan meghiasji jiwa dengan sifat terpuji. Manusia sebagai makhluk yang istimewa dan terpilih, salah satu anugerahnya ialah mampu membedakan kebaikan dan keburukan. Dalam naluri manusia, allah menanamkan kesiapan dan kehendak untuk melakukan kebaikan atau keburukan sehingga manusia mampu memilih jalan yang menjerumuskan kepada hal-hal buruk. Tidak itu saja manusia juga dibekali kesadaran untuk melakukan hal baik dan hal buruk, mengikuti petunjuk atau kesesatan. Allah SWT telah memperingatkan kepada hambanya agar senantiasa membersihkan jiwa mereka dengan perbuatan amal sholeh dan meninggalkan perkara-perkara maksiat yang dilarang oleh Allah. Amatlah rugi bagi orang yang tidak menjaga jiwanya, karena allah telah menjanjikan kejayaan bagi orang yang menjaga jiwanya. Makna tersirat yang ada pada menjaga jiwa ialah menjaga diri dan menyelamatkan nyamanya.

B. Kontekstualisasi Ayat-ayat Larangan Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an Prespektif Double Movement Fazlur Rahman

Jika pembahasan sebelumnya memahami serta mengkaji tentang sosio-historis ayat dan menggeneralisasi nilai-nilai ideal moral yang terdapat pada QS. An-Nisa ayat 29-30, QS. Al-Baqarah ayat195, QS. Al-Isra ayat 33. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah membahas mengenai kontekstualisasi nilai-nilai ideal moral yang terdapat dalam sebuah ayat. Hal ini masuk dalam gerakan kedua metode double movement.

1. Jihad (Bom Bunuh Diri)

Bom bunuh diri dalam konteks islam adalah isu yang sangat kontroversial dan kompleks. Secara teologis mayoritas ulama menganggap bom bunuh diri sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran islam. Dalam islam, hidup adalah suatu anugerah dari tuhan yang harus dijaga dan dilindungi. Dalam sebgaiian ulama memandang bahwa bom bunuh diri adalah bentuk pengorbanan untuk tujuan tertentu, yang diklaim sebagai jihad. Mereka menganggap bahwa mengorbankan diri dalam aksi bom bunuh diri adalah cara untuk membela agama. Pandangan ini juga sebenarnya bertentangan dengan ajaran islam, karena hakikatnya jihad adalah dengan cara yang baik tidak mengorbankan kehidupan seseorang secara sembarangan.

Para ulama dan cendekiawan muslim secara konsisten menegaskan bahwa tindakan seperti bom bunuh diri bukanlah bagian dari jihad yang benar dalam islam. Mereka menekankan bahwa ajaran islam mengajarkan perdamaian, kasih sayang, dan keadilan dan menolak segala bentuk kekerasan yang merugikan orang tak bersalah.

Bom bunuh diri memang sering digaungkan oleh beberapa aliran dengan bertendesikan kepada jihad, sedangkan jika dilihat konteks jihad pada zaman dahulu sangatlah berbeda dengan konteks jihad yang digaungkan di zaman sekarang. Jika melihat situasi pada zaman ini bisa digambarkan melalui beberapa point:

Pertama, perang bukan lagi menjadi hal yang lumrah untuk zaman sekarang ini. Dalam pelaksanaan dakwah dan jihad dengan kekerasan tidaklah relevan untuk zaman sekarang. Islam sekarang sudah meyebar luas hampir keseluruhan dunia dan tidak hanya di jazirah Arab. Artinya karakteristik dan kultur umat islam sekarang tentu sangat jauh berbeda dengan karakteristik umat islam di masa nabi, yang dimana perang masih mejadi salah satunya alternatif untuk menyelesaikan masalah dan problem. Islam di zaman sekarang bukan menjadi sebuah sistem dalam suatu negara, melainkan merupakan bagian dari sebuah negara, terdapat agama-agama lain didalamnya. Berbeda dengan islam di zaman nabi yang berbentuk satu kesatuan dalam wilayah yang berada dibawah satu kepemimpinan, yang dipimpin langsung oleh Rasulullah saw, dan dilanjutkan oleh para khalifah.

Kedua, pesatnya perkembangan zaman melalui teknologi yang diimana hampir seluruh aktifitas dan kegiatan manusia bisa diakses melalui tekonologi. Baik dari segi politik, ekonomi, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Sebagai contoh berkembangnya alat elektronik menyebabkan tak terbendungnya beragam arus informasi, yang tidak hanya berpengaruh terhadap pengetahuan tapi juga kepada nilai-nilai agama.

Jika melihat kondisi zaman sekarnag, bisa dipahami bahwa tantangan dakwah kita sekarang sangat jauh berbedan dengan tantangan dakwah dimasa nabi. Tantangan dakwah rasulullah adalah berpeang terhadap pasukan kaum kafir, yahudi, nasrani dan tentara romawi. Sedangkan tantangan dakwah kita sekarang ini adalah menghalau segala bentuk serangan dan fitnah dari musuh guna mempertahankan aqidah dan mempertahankan keutuhan negara ini. Namun perlu dipahami bahwa musuh yang sebenarnya adalah bukan kaum kafir yang angkat senjata, namun berupa keserakahan, kebodohan, kemiskinan, mental yang lemah,dll maka perang dalam bentuk fisik dan kekerasan tidak tepat.

2. Euthanasia

Euthanasia adalah tindakan yang sangat kontroversial, di mana seseorang sengaja mengakhiri hidup orang lain untuk meringankan penderitaan mereka, sering kali karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Beberapa pihak mendukung euthanasia dengan alasan kemanusiaan, menganggapnya sebagai hak individu untuk memilih berakhirnya hidup mereka dengan cara yang lebih bermartabat, terutama jika mereka menderita. Namun, pihak lain menentang euthanasia karena menganggapnya sebagai pembunuhan yang dilakukan atas dasar kasihan, dan berpotensi disalahgunakan. Mereka khawatir bahwa euthanasia bisa menjadi alat untuk memanipulasi orang yang tertekan, serta melanggar prinsip moral dan agama yang menganggap kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Sehingga, meski beberapa negara telah melegalkan euthanasia dengan syarat ketat, perdebatan mengenai hukum, etika, dan dampaknya terhadap masyarakat terus berlanjut.

Pandangan Islam terhadap euthanasia sangat jelas, yaitu tidak diperbolehkan. Islam menganggap bahwa kehidupan adalah anugerah dari Allah SWT, dan hanya Allah yang memiliki hak untuk memberi kehidupan dan mencabutnya. Oleh karena itu, euthanasia yang mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja, meskipun dilakukan dengan alasan kasihan atau untuk mengurangi penderitaan, dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Pertama, Islam menegaskan bahwa tindakan untuk mengakhiri kehidupan seseorang, termasuk euthanasia, adalah haram karena hanya Allah yang berhak menentukan kapan seseorang hidup atau mati. Kedua, euthanasia dianggap sebagai bentuk bunuh diri, yang dalam Islam juga dilarang keras. Ketiga, seseorang yang melakukan bunuh diri, baik melalui euthanasia atau cara lainnya, diyakini akan menghadapi hukuman di akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa bunuh diri mengarah pada kekekalan di neraka. Keempat, Islam mengajarkan bahwa ujian hidup, termasuk menghadapi penyakit yang parah dan tidak ada harapan kesembuhannya, adalah cobaan dari Allah SWT yang harus dihadapi dengan sabar. Sabar dalam menghadapi musibah adalah salah satu sikap yang sangat dihargai dalam Islam, dan setiap cobaan memiliki hikmah yang hanya Allah yang mengetahui. Oleh karena itu, meminta bantuan untuk mempercepat kematian tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, karena ini bertentangan dengan prinsip kesabaran dan tawakal kepada Allah.

3. Bunuh Diri Karena Putus Asa

Bunuh diri kerap kali terjadi sebagai akibat dari perasaan putus asa yang mendalam. Ketika seseorang merasa terjebak dalam kesulitan hidup yang begitu bertanya dan merasa seolah tidak bisa teratasi, mereka sering merasa bahwa tidak ada lagi harapan atau jalan keluar. Perasaan seperti ini kerap kali datang setelah melalui proses kegagalan atau kehilangan, baik dalam hubungan pribadi, pekerjaan ataupun pencapaian lainnya. Dalam kondisi seperti ini, individu merasa bahwa hidupnya tidak lagi berarti dan tidak ada orang yang peduli terhadapnya, yang akhirnya kondisi seperti ini dapat memunculkan keinginan untuk mengakhiri hidup mereka sebagai cara untuk menghindari rasa sakit emosional yang terus terjadi tanpa henti.

Perasaan putus asa bukanlah suatu hal yang tiba-tiba datang begitu saja, putus asa selalu berkembang berjalan seiringnya waktu. Mulanya, seseorang kemungkinan mempunyai rasa kecewa atau sedih, ketika perasaan itu terus tumbuh tanpa adanya solusi dan tidak ada dukungan keluar dari situasi itu maka akan menjadi perasaan putus asa yang berlebihan. Perasaan putus asa sangat berpotensi menghancurkan semangat hidup, ketika kesepian, terasing, dan merasa tidak dihargai, mereka bisa merasa bahwa mereka adalah beban bagi orang lain atau bahkan berfikir bahwa dunia ini akan lebih baik jika tidak ada mereka.

Pada kondisi tertentu, ide bunuh diri akan muncul sebagai cara untuk mengakhiri suatu permasalahan dan penderitaan yang terasa tak tertahankan. Banyak sekali orang-orang yang berada dalam kondisi seperti ini dan mereka merasa bahwa memang tidak memiliki pilihan lain. Memang perasaan putus asa sering sekali membuat orang yang mengalaminya bahwa bunuh diri adalah jalan terakhir yang bisa dilakukan. Padahal bunuh diri bukan jalan satu-satunya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan mengatasi kesulitan yang dialaminya, karena masih banyak sekali cara untuk keluar dari kondisi putus asa. Manusia adalah makhluk sosial yang dimana tidak bisa hidup sendiri, dengan ini ketika mengalami putus asa diharap bisa bercertia atau meminta bantuan kepada seseorang agar menemukan sebuah solisi.

Berbicara persoalan putus asa dan bunuh diri bukanlah hal yang mudah, namun akan memungkinkan untuk bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan tersebut. Bisa melalui dukungan sekitar seperti teman, keluarga, atau para ahli psikologi. Walaupun sebenarnya banyak juga orang yang mampu bangkit dari rasa putus asa, untuk bertahan dari kondisi tersebut memanglah tidak mudah. Pastinya akan merasakan hidup yang berat dan penuh rintangan, tetapi ada harapan dan kesempatan untuk menemukan makna hidup walaupun harus melewati masa-masa sulit atau titik terendah dalam hidup.

Adapun jika berbicara bunuh diri karena putus asa pastinya akan ada faktor dorongan dari hal lain yang menjadi penguat untuk melakukan bunuh diri. Seperti halnya meminum minuman keras, narkoba, dan obat-obatan terlarang lainnya,

dorongan ini besar kemungkinan akan menjadikan orang yang sedang mengalami putus asa akan berlanjut ke tahap bunuh diri. Karena orang yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang akan cacat secara fikiran, dalam menentukan keputusan pun tentunya tidak akan menggunakan fikiran yang jernih karena efek samping dari penggunaan obat-obatan itu.

Ideal moral dari ayat-ayat larangan bunuh diri adalah terjaganya jiwa, dalam konteks bunuh diri dalam keadaan putus asa, sama halnya kita tidak memiliki kepercayaan kepada diri kita sendiri untuk berusaha melewati pahitnya proses yang dijalani. Sedangkan dalam ajaran Islam sendiri mengajarkan untuk selalu bertawakal, dan percaya kepada Allah SWT. Bunuh diri juga sama saja kita tidak bisa mensyukuri dan menjaga jiwa kita sendiri yang telah diberikan oleh Allah SWT. Alasan diharamkannya bunuh diri dalam kondisi berputus asa ialah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas dalam menganalisis QS. An-nisa ayat 29, QS. Al-baqarah ayat 195, QS. Al-isra ayat 33 melalui metode Double Movement Fazlur Rahman yang berkaitan dengan larangan bunuh diri. Double Movement memiliki dua gerakan. Gerakan pertama terdiri dari dua tahap, pertama mengkaji sosio-historis dan problem saat ayat tersebut diturunkan. Kedua, melekaukan generalisasi atas situasi spesifik dan menyatakan ideal moral yang didapat dari sebuah proses pencarian sosio-historis. Lagkah keduanya menerapkan pernyataan nilai ideal moral untuk direalisasikan pada konteks kekinian..

1. Hasil analisis gerakan pertama yang didapatkan dari proses pencarian sosio-historis yang terkandung dalam QS. An-nisa ayat 29, QS. Al-baqarah ayat 195, QS. Al-isra ayat 33 yaitu terdapat beberapa pesan moral terkait dilarangnya bunuh diri yang kemudian dari keseluruhan ayat tersebut memiliki ideal moral yang mencakup keseluruhan ayat yaitu terjaganya jiwa. Selanjutnya hasil dari nilai ideal moral diangkat dalam konteks zaman sekarang sebagai gerakan kedua. Nilai ideal moral tersebut dapat menjawab permasalahan masyarakat untuk mencegah terjadinya bunuh diri.
2. Nilai pesan moral dan ideal moral pada penelitian ini sangatlah relevan pada masyarakat kekinian untuk mencegah terjadinya bunuh diri, seperti tindakan bom bunuh diri, euthanasia dan bunuh diri karena putus asa. Bunuh diri selalu dikaitkan dengan psikologi dan sosial, dengan begitu nilai-nilai moral yang ada dipenelitian ini sudah membantu memberikan solusi terhadap pencegahan bunuh diri dari segi psikologi dan sosial.

B. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar bisa lebih jauh mengeksplorasi lebih jauh bagaimana hermeneutika Fazlur Rahman dapat digunakan untuk memahami pengaruh sosial dan budaya modern terhadap pemahaman larangan bunuh diri dalam Al-Qur'an. Dan juga bisa mengkaji tentang larangan bunuh diri dengan menggunakan metode hermeneutika yang lain, agar nantinya lebih luas gambarang tentang bunuh diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1989).
- Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah Terlengkap Peradaban Islam* (Yogyakarta: Noktah, 2017).
- Abu Ja'far bin Jarir al-Ṭabarī, "*Jāmi' al-Bayān An Ta'wīl Ayi al-Qur'ān*".
- Adriansyah Permana, Alvin Raviksyah Putra, Muhammad Bagus Prasetyol, *Sifat Mudah Putus Asa pada Mahasiswa Salah Tujuan*, jurnal psikologi isla, vol. 8 no. 1 (2021).
- Ahmad al-Usairy, *Sejarah Islam: Sejak Zaman Nabi Adam hingga Abad XX* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007).
- Alfan Biroli, "*Bunuh Diri Dalam Perspektif Sosiologi*," Simulacra: Jurnal Sosiologi.
- Amirul Bakhri, "*Hermeneutika Fazlurrahman untuk Memahami Hadits Nabi Tentang Zina*". Jurnal Madaniyah, vol.12, No.2 (Juli 2022).
- Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer: Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan Ayat al-Qur'an*, cet. II (Serang: Depdikbud Banten Press, 2015).
- Arfandiyah, L., & Hamidah, K. D, "*Hubungan antara Kesepian dengan Ide Bunuh Diri pada Remaja dengan Orangtua yang Bercerai*." Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental Vol. 02 No. 03, 2013.
- Asep Dadang Abdullah, *Konsep Fiqh 'Iddah Bagi Suami: Studi Analisis Penerapan Langkah Kedua Teori Double Movement Fazlur Rahman*. Laporan Penelitian Individual. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- Badruzzaman M. Yunus, Muhammad Rizaldi Syahputra, dan Asep Sufian, *Bervisi Etis*. Ulul Albab, vol.12, no.2 (2011).
- Biroli, "*Bunuh Diri Dalam Perspektif Sosiologi*."
- Ch Suryanti, "*Agama Dan IPTEK: Refleksi Dan Tantangannya Dalam Mengembangkan Moralitas Kaum Muda*," Orientasi Baru 19, no. 2 (2010).
- Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*.
- Emile Durkheim, *Suicide: A Study in Sociology* (New York: Free Press, 1897).
- Eva Achjani Zulfa, "*Menelah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*," Lex Jurnalica 3, no. 1 (2005).

- Fahruddin Faiz dan Ali Usman, *Hermeneutika al-Qur'an: Teori, Kritik, dan Implementasinya* (Yogyakarta: Dialektika, 2019).
- Fazlur Rahman, *Cita-Cita Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 2005).
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982).
- Fazlur Rahman, *Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism* (England: One World, 2000).
- Femy Putri Nursyifa, Hilya Nuri Naqiya, Nur Azizah, Muhammad Rofi Mustaqim, dan Puji Purwati, "Criticism of Fazlur Rahman's al-Qur'an Hermeneutics."
- Gusniarti Nasution, Nabila Jannati, Violeta Inayah Pama, Eniwati Khaidir, "Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam". *Tsaqifa Nusantara*, vol.1, no.1 (2022).
- Haedar Nashir, *Agama dan Krisis Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Haedar Nashr, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Hasbi, Muhammad, *Iman dan Kufur (Analisis Perbandingan Aliran-aliran Teologi Islam)*, jurnal mukaddimah, vol. 17, no. 1, 2011.
- Herri Zan Pieter dan Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2017).
- Ilyas Supena, *Hermeneutika Al-Qur'an* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).
- Imam Abi al-Fida, *Tafsir Ibnu Katsir*.
- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Terjemah, M. Abdul Ghoffar E M, 2001, Kairo Mesir).
- Imam Zarkasyi Mubhar Imam, "Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2019).
- Iqbal Ramadhani Firmansyah, "Suicidal Thought Dalam Al-Quran (Studi Analisis Penafsiran Surah An-Nisa Ayat 29-30 Perspektif Tafsir Maqasidi)," *Journal of 'Ulum al-Qur'an and Tafsir Studies*, vol.2, no.1 (April 2023).
- Jurnal Studi Islam*, vol.2, no.1 (Desember 2017).
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi(UI) Universitas Indonesia).
- Karsono, *Konsep Qatlu An-Nafs Dalam Al-Qur'an*, 2022.

- Khairul Amal, *Perang atas Nama Iman* (Yogyakarta: Forum, 2018).
- Kharisma Romadhon, *Pendekatan Hermeneutika dalam Pemikiran Teori Fazlur Rahman terhadap Tafsir al-Qur'an*, jurnal *zawiyah*, vol.9, no.1 (Juli 2023).
- Khoirul Anwar, “*Nilai Ideal Moral Kisah Nabi Nuh a.s dalam al-Qur'an: Analisis Double Movement Fazlur Rahman*” (Skripsi S1., Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).
- Luluk Mukarromah dan Fathul Lubabin Nuqul, “*Dinamika Psikologis Pada Pelaku Percobaan Bunuh Diri*,” *Jurnal Psikoislamika*, Vol. 11 No. 2 (2014).
- M Agus Yusron, “TAFAKKUR: jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Indonesia,” jurnal *ilmu al-Qur'an dan tafsir* 4 (2022).
- Mawardi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman (Teori Double Movement)* dalam *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010).
- Michael Clinton, “*Mental Health and Nursing Practice*,” Australia: Prentice Hall, 1996.
- Mohammad Adnan, “*Wajah Islam Periode Makkah-Madinah dan Khulafurrasyidin*”. Cendeka: *Jurnal Studi Keislaman*, vol.5, no.1 (Juni 2019).
- Muhammad Agus Andika, “*Wanita Shalat Berjamaah di Mesjid: Kajian Teori*.”
- Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan, Menyelami Rahasi Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2018).
- Mustaqim, dan Puji Purwati, “*Criticism of Fazlur Rahman's al-Qur'an Hermeneutics*.”
- Nadia Zunly, “*Membaca Ayat Poligami bersama Fazlur Rahman*.” Mukaddimah.
- Nasaiy Aziz, *Melalui Gerakan Ganda dan Sintesis Fazlur Rahman menuju Pembumian al-Qur'an* (Aceh: Searfiqh, 2017).
- Philip K. Hitti, *History of The Arabs: From The Earliest Times to The Present*, terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013).
- Qommarria, *Dalam 2 Hari, 2 Mahasiswa Semarang Bunuh Diri, Ini Reaksi Wali Kota* [Berita Online *Republika* Jumat, 13 Okt 2023, 11:23 WIB], tersedia di situs: <https://news.republika.co.id/berita/s2g9js425/dalam-2-hari-2-mahasiswa-semarang-bunuh-diri-ini-reaksi-wali-kota>.
- Robert A. Baron dan Donn Byrne, *Psikologi Sosial*, Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Sya'roni, “*Mengenal Manhaj Tafsir Fazlur Rahman*”. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, vol.1, no.2 (April-Juni).

- Syamruddin, *HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN: Upaya Membangun Harmoni Teologi, Etika, dan Hukum*, jurnal *Miqot*, volume 35.
- Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1996).
- Triantoro Safaria, *Psikologi Abnormal: Dasar-Dasar, Teori Dan Aplikasinya* (Yogyakarta: UAS Press, 2021).
- Umma Farida, *Pemikiran dan Metode Tafsir al-Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2010).
- Van Der Weij, *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia*, ter K. Bertens (Jakarta: PT Gramedia, 1991).
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Penterjemah: Abdul Hayyie al Kattani dkk, dengan judul *Tafsir Al-Munir Aqidah Syarriah Manhaj Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Gema Insani, 2013).
- Wildana Wargadinata dan Laily Fitriani, *Sastra Arab: Masa Jahiliyah dan Islam* (Malang: UIN Press, 2018).
- Yulianti Dwi Astuti, *Kesepian dan Ide Bunuh Diri di Kalangan Tenaga Kerja Indonesia*, jurnal pemikiran dan penelitian psikologi, Vol. 24 No.1 (2019).